



PUTUSAN
Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M.YUSUF.
2. Tempat Lahir : Sei Panjang
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 16 Desember 1975
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Tegal Sari Garden No. 6 kel. Umban Sari Kec. Rumbai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M.Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 1 November 2022;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 13 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rian Mingan Bondar, SH.,M.H., Merson E.Siadari, SH., Florida H.Mamoto, SH., Bintang Sianipar, S.H., Jaka Marhaen, SH., Jori Anggiat Maradong, SH., Jamilah, S.H. Advokat Konsultan Hukum, pada LAW OFFICE RMB.PASARIBU,SH.MH & ASSOCIATES berkantor di Jalan Soekarno Hatta Komplek Gardenia No 17 Kel. Delima Kec.Bina Widya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 dibawah Nomor : 7/PF.Pid.sus-TPK/2/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.YUSUF bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUSUF dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun potong masa penahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BB 01 s/d BB 222, BB 224 s/d BB 228 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa ARPHAN HARAPAN SIREGAR DKK. (penuntutan

Halaman 2 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



terpisah)

- BB 223 berupa Uang sejumlah Rp 3.800.000.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dituntut dalam penuntutan dalam berkas perkara terdakwa ALI MUNAR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF sejak dilakukannya Pemeriksaan di kejaksaan sampai pada persidangan di Pengadilan Negeri Padang ini telah menyesali perbuatannya yang telah meminjamkan perusahaannya kepada Sdr. BENNI WANDRA (Alm) dengan itikad baik ternyata di jerat hukum, akibatnya Terdakwa menanggung beban mental yang sangat luar biasa beratnya atas kejadian ini, di dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat bekerja, dan terlebih kepada orangtua nya, akibat kejadian ini Terdakwa sudah terlebih dahulu kena hukuman mental dan rasa malu, dan berpengaruh kepada masa depan Anak-anak nya, keluarga dan masyarakat.
- Bahwa sejak mulai penyidikan, penahanan, di Kejaksaan dan sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang ini terdakwa MUHAMMAD YUSUF selalu taat kepada aparat dan penegak hukum. Terdakwa telah menerangkan terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan dan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF selalu bersikap sopan selama persidangan.
- Bahwa selama persidangan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF selalu menunjukkan sikap sopan dan memberikan keterangan TIDAK berbelit belit, sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun dan Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD YUSUF terlebih lagi melalui tangisan istri dan anak-anak nya sangat memohon kepada Majelis hakim yang Mulia dalam persidangan ini Mohon kiranya dengan arif dan bijaksana agar Terdakwa diampuni dan kiranya ada pemaaf kepada terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan rasa kemanusiaan dan kebenaran hukum diberi kesempatan lebih cepat bertemu dengan istri dan anak-anaknya yang mana anak yang



paling kecil masih berusia 3 tahun dan mudah mudahan dapat diterima bekerja kembali.

- Mohon nama baik terdakwa di pulihkan akibat beban berat yang telah dialami dan ditanggung selama terdakwa dalam tahanan
- Bahwa untuk itu dengan ini kami Penasihat hukum Terdakwa MUHAMMAD YUSUF dan terlebih juga istri dan anak-anaknya, sedangkan Terdakwa selama ini adalah sebagai TULANG PUNGUNG bagi Keluarga dan orang tua nya, mohon membebaskan terdakwa dari dakwaan dan dari segala tuntutan hukum, akan tetapi jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon pengampunan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Mohon menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis hakim yang Mulia;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Pledoi/ Pembelaan yang telah kami sampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, kami Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan adalah sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD YUSUF untuk seluruhnya.
2. Menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama dan menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum Nomor Reg.Perkara : PDS-11/SPeM/Ft.1/02/2023/ tertanggal 05 Juni 2023
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah ditanggapi di persidangan oleh Penuntut Umum yang pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik dari Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa M. YUSUF selaku direktur perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi merupakan Konsultan jasa Manajemen Konstruksi (MK) bersama-sama dengan Saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO), saksi BUDI SUJONO (selaku PA merangkap PPK Pertama), saksi HERU WIDYAWARMAN (selaku PA merangkap PPK kedua), saksi YUSWARDI (selaku PA merangkap PPK ketiga), Saksi NOVRI INDRA (PPK), saksi JEMMY PRABOWO, saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANE MAN DRIESYE MASENGI (*masing-masing penuntutan secara terpisah*) dan saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2018 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di RSUD Kabupaten Pasaman Barat Jalan Jendral Sudirman Jambak Jalur VI Luhak Nan Duo Pasaman Barat atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Halaman 5 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 134.859.961.000,- (Seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor : 1.02.02.01.26.01.5.2.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) dengan Nomor : 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sebilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI SUDJONO (PA), yang mana didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi ALI AMRIL mengalihkan atau menjual kepada saksi JEMMY PRABOWO, saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi BENNY GUNAWAN, dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI.

- Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat.

- Pada awal mulanya sekira tahun 2018 terdakwa M. YUSUF diberitahukan oleh saudara BENNI WANDRA selaku Direktur PT. Wandra Citra Kontraktor bahwa ada pekerjaan pengawasan Konsultan Manajemen Konstruksi pada kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tahap I, selanjutnya saudara BENNI WANDRA (Alm) meminjam perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi kepada terdakwa M. YUSUF untuk melaksanakan kegiatan tersebut, atas tawaran BENNI WANDRA (Alm) terdakwa M. YUSUF sepakat perusahaannya untuk dipinjamkan kepada saudara BENNI WANDRA (ALM) dengan perjanjian atau persyaratan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tim leader harus dari terdakwa yaitu saksi Buana Satya Hari.

2. Setiap PPK memerlukan terdakwa selaku direktur Sdr. BENNI WANDRA (Alm) harus menyediakan fasilitas Transportasi dan Akomodasi untuk terdakwa selama Pelaksanaan kegiatan.

3. Dan Fee Perusahaan sebesar 7% dari Kontrak setelah potong pajak 14% (PPN 10% dan PPH 4%) yang dibayarkan setiap kali pencairan terhadap jasa pengawasan Manajemen Kontruksi.

- Dari 3 (tiga) point perjanjian atau persyaratan yang disampaikan terdakwa M. YUSUF kepada saudara BENNI WANDRA (Alm) bahwa saudara BENNI WANDRA (Alm) menyetujui dan menyanggupi perjanjian itu, selanjutnya terdakwa M. YUSUF memberikan Password perusahaan kepada BENNI WANDRA (Alm) kemudian diserahkan ke LPSE Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan lelang kegiatan Pengawasan Pembangunan RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multiyears)

- Selanjutnya pada tanggal 28 maret 2018 BENNI WANDRA (Alm) mengunduh dokumen kualifikasi dengan menggunakan nama PT Riau Multi Cipta Dimensi, setelah dipelajari dokumen tersebut kemudian BENNI WANDRA (Alm) memasukkan dokumen antara lain :

1. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Data pengalaman Perusahaan, terdiri dari :

1. Data organisasi Perusahaan
2. Data pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun;
3. Uraian pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun;

b. Pendekatan dan Metodologi terdiri dari;

1. Tanggapan dan saran terhadap Karangka Acuan Kerja
2. Uraian pendekatan, metodologi dan program kerja;
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4. Komposisi tim dan penugasan;
5. Jadwal penugasan tenaga ahli;

c. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari;

1. Daftar Riwayat hidup personil yang diusulkan;

Halaman 7 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan;

- Pada tanggal 24 Mei 2018 BENNI WANDRA (ALM) memasukkan Dokumen Penawaran biaya berupa:

1. Rekapitulasi penawaran biaya;
2. Rincian biaya langsung personil
3. Rincian biaya langsung non-personil (Direct Reimbursable Cos)

yang mana didalam proses lelang tersebut ada 53 (lima puluh tiga) Perusahaan yang mendaftar sedangkan yang memasukkan kualifikasi 18 (delapan belas) perusahaan, dan yang lulus prakualifikasi 6 (enam) perusahaan, selanjutnya yang memasukkan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan, dari 3 perusahaan dilakukan Evaluasi Administrasi, dari hasil evaluasi yang lulus tinggal 2 (dua) perusahaan yaitu :

1. PT. ARIA GRAHA dengan penawaran Rp. 2.581.920.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
2. PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI dengan penawaran Rp. 2.423.836.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

- Dari 2 (dua) perusahaan tersebut diatas Tim Pokja I melakukan Evaluasi harga, setelah dilakukan Evaluasi harga maka tim Pokja I BLP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 berkesimpulan menetapkan bahwa PT. RiauMulti Cipta Dimensi sebagai pemenang lelang I (satu) Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.423.836.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Tim Pokja I Kabupaten Pasaman Barat bersama PT. RiauMulti Cipta Dimensi melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya untuk Pekerjaan tersebut diatas terhadap aspek-aspek teknis sebagai berikut :

1. Lingkup dan sarana jasa konsultasi;



2. Cara penanganan pekerjaan dan rencana pekerja;
3. Kualifikasi tenaga ahli;
4. Organisasi pelaksana;
5. Program alih pengetahuan;
6. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
7. Jadwal penugasan personil;
8. Fasilitas penunjang;

Bahwa terhadap penawaran dari PT. Riau Multi Cipta Dimensi didalam dokumen lelang yaitu sebesar Rp.2.423.836.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Tim Pokja I ULP Kabupaten Pasaman Barat melakukan Negosiasi terhadap penawaran rekanan sehinggamenyepakati harga Nilai Kontrak sebesarRp.2.354.008.800,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ribu delapan ratus rupiah)

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR (Kepala BLP Kabupaten Pasaman Barat)membuat surat kepada Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Perihal Penyampaian Pemenang Lelang sekaligus penyusunan Kontrak, agar kepada PPK yaitu saksi BUDI SUJONO untuk melakukan koordinasi dengan pemenang lelang yaitu terdakwa M.YUSUFselaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi serta menindaklanjuti proses Pelaksanaan kegiatan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020.

- Bahwa terdakwa M. YUSUF didampingi BENNI WANDRA (Alm) pada tanggal 20 Juli 2018 menandatangani Kontrak Manajemen Konstruksi Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 dihadapan saksi BUDI SUJONO (PPK) dan PPTK saksi ALJUNAIDI bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dan nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO).

- Bahwa Adapun item-item pekerjaan Pengawasan yang dilakukan terdakwa M. YUSUF terhadap Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 / 2020sesuai dengan kontrak fisik meliputi:

A. GEDUNG RAWAT INAP GABUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pekerjaan Sipil
- II. Pekerjaan Arsitektur
- III. Pekerjaan MEP
- B. GEDUNG RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS
 - I. Pekerjaan Sipil
 - II. Pekerjaan Arsitektur
 - III. Pekerjaan MEP
- C. GEDUNG IGD CRITICAL CARE DAN BEDAH SENTRAL
 - I. Pekerjaan Sipil
 - II. Pekerjaan Arsitektur
 - III. Pekerjaan MEP
- D. GEDUNG PENUNJANG
 - I. Gedung Workshop dan IPS RS
 - II. Gedung Pemulasaran Jenazah
 - III. Gedung Utilitas
- E. SITE DEVOLEPMENT (HALAMAN DAN PARKIR)
 - I. Selasar Penghubung
 - II. Saluran / Drainase
 - III. Halaman dan Area Parkir :
 - Pekerjaan Pendahuluan
 - Pekerjaan Jalan
 - Pekerjaan pohon pelindung
 - IV. Pekerjaan Ground Tank
 - V. Pekerjaan MEP :
 - Pekerjaan mekanikal dan plumbing :
 - Pekerjaan Peralatan Plumbing
 - Pekerjaan Hydran (fier figting)
 - Pengkabelan Pemipaan fitting dll
 - Pemipaan site fitting dan valve dll
 - Pekerjaan elektrical dan Elektronika :
 - Pekerjaan Pengadaan Panel Utama dan Trafo
 - Pekerjaan Kabel Distribusi Utama (Feefdeer) dll
 - Pekerjaan Penerangan Luar
 - Biaya Perizinan dan Penyambungan Listrik
- F. MUSHALA
Pekerjaan Mushala
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Manajemen Kontruksi berdasarkan Kontrak Nomor : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 yaitu :

Halaman 10 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaporkan pelaksanaan secara priodik kepada pihak PPK
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
4. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
5. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efesien, dan ekonomis serta memenuhi kriteria Teknik Profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak
6. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan bangunan Gedung Negara dan peraturan Menteri PUPR Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Pembangunan bangunan Gedung Negara tugas dan tanggung jawab Manajemen Konstruksi seharusnya ada 4 (Empat) tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan/Pengadaan Konsultan Perencana sebesar 5 % dari nilai kontrak MK
2. Tahap reviu rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan 10 % dari nilai kontrak MK
3. Tahap Pelelangan Pomborongan 5 % dari nilai kontrak MK
4. tahap Konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sebesar 80 % dari nilai kontrak MK.

- Sehingga berdasarkan Peraturan tersebut diatas bahwa Manajemen Konstruksi (MK) seharusnya melakukan pengawasan dimulai dari persiapan Perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan namun pada Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018 Manajemen Konstruksi dilibatkan pada saat proses Pelaksanaan Fisik dilapangan saja.

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak

Halaman 11 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Jamak) berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, telah terjadi 5 (lima) kali Addendum dengan rincian sebagai berikut :

1. Addendum I Nomor: 027/06/add.1/SPK/PPK-RSUD/2019, tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Pergantian Pejabat PA saksi BUDI SUJONO kepada saksi HERU WIDYAWARMAN dan PPK saksi BUDI SUJONO kepada saksi HERU WIDYAWARMAN
 2. Addendum II Nomor: 027/06/add.2/SPK/PPK-RSUD/2019, tanggal 04 Desember 2019 tentang Administrasi Pergantian PA saksi HERU WIDYAWARMAN kepada saksi YUSWARDI dan PPK saksi HERU WIDYAWARMAN kepada saksi YUSWARDI
 3. Addendum III Nomor: 027/06/add.3/SPK/PPK-RSUD/2019, tanggal 16 Desember 2019 tentang Administrasi Pergantian Pejabat PPK saksi YUSWARDI kepada saksi NOVRI INDRA
 4. Addendum IV Nomor: 027/06/add.4/SPK/PPK-RSUD/2020, tanggal 09 Juli 2020 tentang Perpanjangan waktu selama 100 (seratus) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 16 Oktober 2020.
 5. Addendum V Nomor: 027/06/add.V/SPK/PPK-RSUD/2020, tanggal 16 Oktober 2020 tentang perpanjangan waktu selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 16 Desember 2020 dan dengan keterlambatan sebesar 1/1000 per bulan
- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 terdakwa M. YUSUF (direktur PT Riau Multi Cipta Dimensi) mengajukan surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 15% dengan Nomor: 01.24/SPUM-MK-PASBAR/RMCD/IX-2018, dengan melampirkan dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, Rekapitulasi Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka, yang dibuat oleh saudara BENNI WANDRA (Alm) dan diserahkan kepada Saksi BUDI SUJONO (selaku PPK) dan diperiksa oleh Saksi AL JUNAIDI (PPTK) diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2018 dibuatkan Berita Acara Pembayaran uang muka 15% Nomor: 900/34/BAP-RSUD/IX/2018 kepada terdakwa M. YUSUF sebesar Rp.353.101.320,- (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah),

Halaman 12 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 saksi BUDI SUJONO (Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 056/SPM-LS-BM/RSUD/2018, sebesar Rp. 353.101.320,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI untuk dilakukan pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH dibayar sebesar Rp. 308.161.152,- (Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah), dengan menerbitkan SP2D Nomor: 596/SP2D/LS-BM/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

- Bahwa terdakwa M. YUSUF selaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi telah melakukan Pencairan atau pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebanyak 4 (empat) kali dengan mencapai bobot 91,67% dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Muka 15 %.	: Rp.353.101.320
2. Termyn I 6.23%.	: Rp.124.856.627
3. Termyn II 35.11 %	: Rp.577.661.989
4. Termyn III 58.13%.	: Rp.460.608.902
5. Termin IV 91.6%	: Rp.671.104.389
Jumlah	: Rp. 2.187.333.207

Dengan melengkapi persyaratan pembayaran yang dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm), kemudian uang pencairan dimasukkan kerekening Perusahaan terdakwa M. YUSUF an. PT Riau Multi Cipta Dimensi, selanjutnya terdakwa M. YUSUF mentransfer ke rekening PT. Wandra Cipta Konsultan setelah di potong Komitmen Fee sebesar 7% sebesar Rp.141.711.281 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sebagai realisasi Komitmen Fee kepada BENNI WANDRA (Alm).

- Selanjutnya didalam proses pelaksanaan kegiatan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2018 saksi BUANA SATYA HARI (selaku Tim Leader PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) mengkaji ulang HPS, setelah saksi BUANA SATYA HARI mendapatkan salinan dokumen ditemukan bahwa ada kesalahan dalam penjumlahan sehingga ada selisih sebesar Rp.6.437.211.559 (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pendahuluan Rp. 6.000.000.-
- Pekerjaan Jalan Rp.1.712.545.660.80.-
- Pekerjaan Pohon Pelindung Rp. 79.650.000.-
- Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing Rp.1.994.232.308.-
- Pekerjaan Elektrikal Dan Elektronika Rp.4.492.979.251.-

Selanjutnya ada item Pekerjaan HALAMAN PARKIR dan Pekerjaan MEP yang sama :

- Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing Rp.1.464.709.498.-
- Pekerjaan Elektrikal Dan Elektronika Rp.4.492.979.251.-
- Bahwa selanjutnya perkerjaan fisik Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat baru berjalan 10% saksi BUANA SATYA HARI menyampaikan kepada terdakwa M. YUSUF bahwa adanya kesalahan dalam penjumlahan sehingga ada selisih sebesar Rp 6.437.211.559(enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)dalam dokumen kontrak fisik pemenang lelang PT. MAM ENERGINDO Nomor: 027/07-SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 adanya ketimpangan harga satuan pada HPS yaitu kesalahan Estimasi ENGINEER (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana, yang mana dalam hal tersebut terdakwa menyampaikan permasalahan tersebut kepada PPK saksi BUDI SUJONO dan PPTK saksi ALJUNAIDI untuk meminta kepada BPKP melakukan audit perhitungan yang dilakukan oleh Pokja namun tidak ada tanggapan baik dari PPK BUDI SUJONO maupun PPTK saksi ALJUNAIDI atas dasar tersebut Manajemen Konstruksi yang memiliki kewajiban yaitu Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK dan Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tidak melaksanakan sebagaimana fungsi tersebut tidak melakukan teguran terhadap Rekanan dalam Hal ini PT. MAM Energindo – PT. Telaga Gelang Indonesia Kso untuk melakukan Revisi Nilai Kontrak.
- Bahwa pada tanggal 27Desember 2018 terdakwa M. YUSUF mengajukan permohonan pembayaran Termyn ke I (satu) bobot 6,24% Nomor : 01.24/TRM-MK-PASBAR/RMCD/XII-2018, dengan melampirkan dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, dan Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor: 027/37/BAKP/RSUD/2018 tanggal 28 oktober 2018 laporan bulan ke- 3 (tiga) yang dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm) dan diserahkan kepada Saksi BUDI SUJONO (selaku PPK) dan diperiksa oleh

Halaman 14 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALJUNAIDI (PPTK) diketahui oleh saksi BUDI SUJONO Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 dibuatkan Berita Acara Pembayaran termyn I (satu) bobot 6,24% Nomor: 900/37/BAP-RSUD/XII/2018 kepada terdakwa M. YUSUF melalui rekening PT. Riau Multi Cipta Dimensi dengan Nomor 7118928077 Bank Mandiri sayriah Cabang pekanbaru Sudirman sebesar Rp.124.856.627,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 saksi BUDI SUJONO (PA) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 096/SPM-LS-BM/RSUD/2018, sebesar Rp. Rp.124.856.627,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI untuk dilakukan pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.108.965.784,- (seratus delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), dengan menerbitkan SP2D Nomor : 2413/SP2D/LS-BM/12/2018 31 Desember 2018

- Bahwa Pada tanggal 16 Mei 2019 terdakwa M. YUSUF mengajukan permohonan pembayaran Termyn ke II (dua) dengan bobot 35,11% Nomor: 01.25/TRM-MK-PASBAR/RMCD/V-2019, dengan melampirkan dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, dan Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor : 027/13/BAKP/RSUD/2019 tanggal 22 Mei 2019 laporan bulan ke- 9 (Sembilan) yang dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm) dan diserahkan kepada Saksi BUDI SUJONO (selaku PPK) dan diperiksa oleh Saksi AL JUNAIDI (PPTK) diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2019 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Termyn II (dua) bobot 35,11% Nomor: 900/12/BAP-RSUD/V/2019 kepada terdakwa M. YUSUF melalui rekening PT. Riau Multi Cipta Dimensi dengan Nomor 7118928077 Bank Mandiri sayriah Cabang pekanbaru Sudirman sebesar Rp.577.661.989,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 saksi BUDI SUJONO (PA) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 019/SPM-LS-BM/RSUD/2019, sebesar Rp. Rp.577.661.989,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI untuk dilakukan pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH dibayar sebesar Rp. 504.141.372,00,- (lima ratus empat juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus juta puluh puluh), dengan menerbitkan SP2D Nomor : 767/SP2D/LS-BM/V/2019 tanggal 29 Mei 2019
- Pada tanggal 12 Maret 2020 terdakwa M. YUSUF mengajukan permohonan pembayaran Termyn ke III (Tiga) boot 58,13% Nomor : 0129/TRM-MK-PASBAR/RMCD/III-2020, dengan melampirkan dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, dan Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor : 027/05/BAKP/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020 laporan bulan ke- 18 (delapan belas) yang dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm) dan diserahkan kepada Saksi NOVRI INDRA (selaku PPK) dan diperiksa oleh Saksi AL JUNAIDI (PPTK) diketahui oleh Saksi YUSWARDI Plt.Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
- Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Termyn bobot 58,13% Nomor : 900/05/BAP-RSUD/III/2020 kepada terdakwa M. YUSUF melalui rekening PT. Riau Multi Cipta Dimensi dengan Nomor 7118928077 Bank Mandiri syariah Cabang pekanbaru Sudirman sebesar Rp.460.608.902,- (empat ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu Sembilan nol dua rupiah)
- Selanjutnya pada tanggal 06 April 2020 saksi YUSWARDI (PA) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 008/SPM-LS-BM/RSUD/2020, sebesar Rp.460.608.902,- (empat ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu Sembilan nol dua rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI untuk dilakukan pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH dibayar sebesar Rp.401.985.950,- (empat ratus satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan menerbitkan SP2D Nomor : 185/SP2D/LS-BM/04/2020 tanggal 13 April 2020

Halaman 16 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2020 terdakwa M. YUSUF mengajukan Termyn ke IV (empat) 91,67% Nomor: 01.75/TRM-MK-PASBAR/RMCD/XII-2020, dengan melampirkan dokumen-dokumen dan Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor : 027/194/BAKP-RSUD/2020 tanggal 28 desember 2020 laporan bulanan ke- 30 (tiga puluh) diserahkan kepada Saksi NOVRI INDRA (selaku PPK) dan diperiksa oleh Saksi AL JUNAIDI (PPTK) diketahui oleh saksi YUSWARDI Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
- Selanjutnya pada tanggal 29 desember 2020 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Termyn bobot 91,67% Nomor : 900/194/BAP-RSUD/XII/2020 kepada terdakwa M. YUSUF melalui rekening PT. Riau Multi Cipta Dimensi dengan Nomor 7118928077 Bank Mandiri syariah Cabang pekanbaru Sudirman sebesar Rp.671.104.369,- (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 29 desember 2020 saksi YUSWARDI (PA) mengeluarkan Surat Perintah Membayar SPM Nomor : 109/SPP-LS-BM/RSUD/2020, sebesar Rp.671.104.369,- (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI untuk dilakukan pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH dibayar sebesar Rp.585.691.086,- (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu selapan puluh enam puriah), dengan menerbitkan SP2D Nomor : 1237/SP2D/LS-BM/12/2020 tanggal 30 Desember 2020,
- Bahwa seluruh uang pencairan dimasukkan kerekening perusahaan milik terdakwa M. YUSUF (PT. Riau Multi Cipta Dimensi) dengan nomor rekening 7118928077 Bank Mandiri Syariah Cabang Pekanbaru Sudirman, setelah uang masuk kerekening terdakwa, kemudian terdakwa memotong fee 7 % yaitu sebesar Rp.141.711.281 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dari komitmen awal antara terdakwa dengan BENNI WANDRA (Alm), setelah dilakukan pemotongan uang tersebut ditransfer terdakwa ke rekening BENNI WANDRA (Alm).
- Bahwa seluruh administrasi pencairan Termyn PT. Riau Multi Cipta Dimensi berupa dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, Rekapitulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka, dan laporan kemajuan pekerjaan dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm).

- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi pencairan terdakwa memberikan izin kepada BENNI WANDRA (Alm) untuk menirukan tandatangan terdakwa M. YUSUF dalam setiap Laporan Kemajuan Progres Pencairan Fisik mulai dari MC I sampai dengan MC XIV yang merupakan salah satu syarat pencairan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh AHLI TEKNIK Universitas Bung Hatta terhadap Item - item pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal 28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur dan pelapis dinding sebagai berikut :

A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%

B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%

C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar 24,76%

D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%

E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar 17,29%

F. Mushola deviasi sebesar 26,28%

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. YUSUF dengan cara meminjamkan perusahaan kepada BENNI WANDRA (Alm) dan didalam pelaksanaannya Manajemen Kontruksi melakukan pembobotan pekerjaan tidak sesuai dengan senyatanya sehingga Negara mengalami kerugian sebesar± Rp 16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Piluh Sembilan Sen) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022.

- Bahwa perbuatan terdakwa M. YUSUF selaku Direktur melanggar peraturan perundangan-undangan yaitu :

Halaman 18 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :
Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

2. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

- (1) Semuapihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang /Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Halaman 19 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Tentang Penyedia yang berbunyi:

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :

- pelaksanaan Kontrak;
- kualitas barang/jasa;
- ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- ketepatan waktu penyerahan; dan
- ketepatan tempat penyerahan.

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 Ayat (3) tentang Sanksi yang berbunyi :

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :

- tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- menyebabkan kegagalan bangunan;
- menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak

5. Peraturan Presiden Nomor : 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan bangunan Gedung Negara

Pasal 12 ayat 1 "tahapan pembangunan bangunan Gedung negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perencanaan Teknis
 - b. Pelaksanaan Konstruksi dan
 - c. Pengawasan Teknis
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Pembangunan bangunan Gedung Negara.

Perbuatan Terdakwa M. YUSUF selaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi jasa Manajemen Konstruksi bersama-sama dengan saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT MAM ENERGINDO – Telaga Gelang Indonesia Kso), Saksi BUDI SUJONO, saksi HERU WIDYAWARMAN, saksi YUSWARDI, saksi NOVRI INDRA, saksi JEMMY PRABOWO, saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI (masing-masing penuntutan secara terpisah) diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. YUSUF selaku direktur perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi merupakan Konsultan jasa Manajemen Konstruksi (MK) bersama-sama dengan Saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO), saksi BUDI SUJONO (selaku PA merangkap PPK Pertama), saksi HERU WIDYAWARMAN (selaku PA merangkap PPK kedua), saksi YUSWARDI (selaku PA merangkap PPK ketiga), Saksi NOVRI INDRA (PPK), saksi JEMMY PRABOWO, saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI (masing-masing penuntutan secara terpisah) dan saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2018 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di RSUD Kabupaten Pasaman Barat Jalan Jendral Sudirman Jambak Jalur VI Luhak Nan Duo Pasaman Barat atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 21 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan perbuatan itu, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 134.859.961.000,- (Seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor : 1.02.02.01.26.01.5.2.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) dengan nomor : 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 134.859.961.000,- (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta sebilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI SUDJONO (PA), yang mana didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi ALI AMRIL mengalihkan atau menjual kepada saksi JEMMY PRABOWO, saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi BENNY GUNAWAN, dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI.
- Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui

Halaman 22 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat.

- Pada awal mulanya sekira tahun 2018 terdakwa M. YUSUF diberitahukan oleh saudara BENNI WANDRA selaku Direktur PT. Wandra Citra Kontraktor bahwa ada pekerjaan pengawasan Konsultan Manajemen Konstruksi pada kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tahap I, selanjutnya saudara BENNI WANDRA (Alm) meminjam perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi kepada terdakwa M. YUSUF untuk melaksanakan kegiatan tersebut, atas tawaran BENNI WANDRA (Alm) terdakwa M. YUSUF sepakat perusahaannya untuk dipinjamkan kepada saudara BENNI WANDRA (ALM) dengan perjanjian atau persyaratan sebagai berikut :

1. Bahwa tim leader harus dari terdakwa yaitu saksi Buana Satya Hari.
2. Setiap PPK memerlukan terdakwa selaku direktur Sdr. BENNI WANDRA (Alm) harus menyediakan fasilitas Transportasi dan Akomondasi untuk terdakwa selama Pelaksanaan kegiatan.
3. Dan Fee Perusahaan sebesar 7% dari Kontrak setelah potong pajak 14% (PPN 10% dan PPH 4%) yang dibayarkan setiap kali pencairan terhadap jasa pengawasan Manajemen Kontruksi.

- Dari 3 (tiga) point perjanjian atau persyaratan yang disampaikan terdakwa M. YUSUF kepada saudara BENNI WANDRA (Alm) bahwa saudara BENNI WANDRA (Alm) menyetujui dan menyanggupi perjanjian itu, selanjutnya terdakwa M. YUSUF memberikan Password perusahaan kepada BENNI WANDRA (ALM) kemudian diserahkan ke LPSE Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan lelang kegiatan Pengawasan Pembangunan RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multiyears)

- Selanjutnya pada tanggal 28 maret 2018 BENNI WANDRA (Alm) mengunduh dokumen kualifikasi dengan menggunakan nama PT Riau Multi Cipta Dimensi, setelah dipelajari dokumen tersebut kemudian BENNI WANDRA (Alm) memasukkan dokumen antara lain :

1. Dokumen penawaran teknis,
terdiri dari :

Halaman 23 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- a. Data pengalaman Perusahaan, terdiri dari :
 1. Data organisasi Perusahaan
 2. Data pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun;
 3. Uraian pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun;
- b. Pendekatan dan Metodologi terdiri dari;
 1. Tanggapan dan saran terhadap Karangka Acuan Kerja
 2. Uraian pendekatan, metodologi dan program kerja;
 3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 4. Komposisi tim dan penugasan;
 5. Jadwal penugasan tenaga ahli;
- c. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari;
 1. Daftar Riwayat hidup personil yang diusulkan;
 2. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan;

- Pada tanggal 24 Mei 2018 BENNI WANDRA (ALM) memasukkan Dokumen Penawaran biaya berupa:

1. Rekapitulasi penawaran biaya;
2. Rincian biaya langsung personil
3. Rincian biaya langsung non-personil (Direct Reimbursable Cos)

yang mana didalam proses lelang tersebut ada 53 (lima puluh tiga) Perusahaan yang mendaftar sedangkan yang memasukkan kualifikasi 18 (delapan belas) perusahaan, dan yang lulus prakualifikasi 6 (enam) perusahaan, selanjutnya yang memasukkan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan, dari 3 perusahaan dilakukan Evaluasi Administrasi, dari hasil evaluasi yang lulus tinggal 2 (dua) perusahaan yaitu :

1. PT. ARIA GRAHA dengan penawaran Rp. 2.581.920.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
2. PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI dengan penawaran Rp. 2.423.836.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari 2 (dua) perusahaan tersebut diatas Tim Pokja I melakukan Evaluasi harga, setelah dilakukan Evaluasi harga maka tim Pokja I BLP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 berkesimpulan menetapkan bahwa PT. Riau Multi Cipta Dimensi sebagai pemenang lelang I (satu) Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.423.836.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Tim Pokja I Kabupaten Pasaman Barat bersama PT. Riau Multi Cipta Dimensi melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya untuk Pekerjaan tersebut diatas terhadap aspek-aspek teknis sebagai berikut :

1. Lingkup dan sarana jasa konsultasi;
2. Cara penanganan pekerjaan dan rencana pekerja;
3. Kualifikasi tenaga ahli;
4. Organisasi pelaksana;
5. Program alih pengetahuan;
6. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
7. Jadwal penugasan personil;
8. Fasilitas penunjang;

Bahwa terhadap penawaran dari PT. Riau Multi Cipta Dimensi didalam dokumen lelang yaitu sebesar Rp.2.423.836.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Tim Pokja I ULP Kabupaten Pasaman Barat melakukan Negosiasi terhadap penawaran rekanan sehingga menyepakati harga Nilai Kontrak sebesar Rp.2.354.008.800,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR (Kepala BLP Kabupaten Pasaman Barat) membuat surat kepada Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Perihal Penyampaian Pemenang Lelang sekaligus penyusunan Kontrak, agar kepada PPK yaitu saksi BUDI SUJONO untuk melakukan koordinasi dengan pemenang lelang yaitu terdakwa M. YUSUF selaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi serta menindaklanjuti proses Pelaksanaan kegiatan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020.

Halaman 25 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. YUSUF didampingi BENNI WANDRA (Alm) pada tanggal 20 Juli 2018 menandatangani Kontrak Manajemen Konstruksi Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 dihadapan saksi BUDI SUJONO (PPK) dan PPTK saksi ALJUNAIDI bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dan nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800.- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO).

- Bahwa Adapun item-item pekerjaan Pengawasan yang dilakukan terdakwa M. YUSUF terhadap Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 / 2020 sesuai dengan kontrak fisik meliputi:

- A. GEDUNG RAWAT INAP GABUNG
 - I. Pekerjaan Sipil
 - II. Pekerjaan Arsitektur
 - III. Pekerjaan MEP
- B. GEDUNG RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS
 - I. Pekerjaan Sipil
 - II. Pekerjaan Arsitektur
 - III. Pekerjaan MEP
- C. GEDUNG IGD CRITICAL CARE DAN BEDAH SENTRAL
 - I. Pekerjaan Sipil
 - II. Pekerjaan Arsitektur
 - III. Pekerjaan MEP
- D. GEDUNG PENUNJANG
 - I. Gedung Workshop dan IPS RS
 - II. Gedung Pemulasaran Jenazah
 - III. Gedung Utilitas
- E. SITE DEVOLEPMENT (HALAMAN DAN PARKIR)
 - I. Selasar Penghubung
 - II. Saluran / Drainase
 - III. Halaman dan Area Parkir :
 - Pekerjaan Pendahuluan
 - Pekerjaan Jalan
 - Pekerjaan pohon pelindung
 - IV. Pekerjaan Ground Tank

Halaman 26 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Pekerjaan MEP :

- Pekerjaan mekanikal dan plumbing :
 - Pekerjaan Peralatan Plumbing
 - Pekerjaan Hydran (fier figting)
 - Pengkabelan Pemipaan fitting dll
 - Pemipaan site fitting dan valve dll
- Pekerjaan elektrical dan Elektronika :
 - Pekerjaan Pengadaan Panel Utama dan Trafo
 - Pekerjaan Kabel Distribusi Utama (Feefdeer) dl
 - Pekerjaan Penerangan Luar
 - Biaya Perizinan dan Penyambungan Listrik

F. MUSHALA

Pekerjaan Mushala.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Manajemen Kontruksi berdasarkan Kontrak Nomor : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 yaitu :

1. Melaporkan pelaksanaan secara priodik kepada pihak PPK
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
4. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
5. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efesien, dan ekonomis serta memenuhi kriteria Teknik Profesional dan melindungi secara efektif perlatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dangan pekerjaan dalam kontrak
6. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan bangunan Gedung Negara dan peraturan Menti PUPR Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Pembangunan bangunan Gedung Negara tugas dan tanggung jawab Manajemen Konstruksi seharusnya ada 4 (Empat) tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan/Pengadaan Konsultan Perencana sebesar 5 % dari nilai kontrak MK



2. Tahap reviu rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan 10 % dari nilai kontrak MK
3. Tahap Pelelangan Pomborongan 5 % dari nilai kontrak MK
4. tahap Konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sebesar 80 % dari nilai kontrak MK.

- Sehingga berdasarkan Peraturan tersebut diatas bahwa Manajemen Konstruksi (MK) seharusnya melakukan pengawasan dimulai dari persiapan Perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan namun pada Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018 Manajemen Konstruksi dilibatkan pada saat proses Pelaksanaan Fisik dilapangan saja.

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, telah terjadi 5 (lima) kali Addendum dengan rincian sebagai berikut :

1. Addendum I Nomor: 027/06/add.1/SPK/PPK-RSUD/2019, tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Pergantian Pejabat PA saksi BUDI SUJONO kepada saksi HERU WIDYAWARMAN dan PPK saksi BUDI SUJONO kepada saksi HERU WIDYAWARMAN
2. Addendum II Nomor: 027/06/add.2/SPK/PPK-RSUD/2019, tanggal 04 Desember 2019 tentang Administrasi Pergantian PA saksi HERU WIDYAWARMAN kepada saksi YUSWARDI dan PPK saksi HERU WIDYAWARMAN kepada saksi YUSWARDI
3. Addendum III Nomor: 027/06/add.3/SPK/PPK-RSUD/2019, tanggal 16 Desember 2019 tentang Administrasi Pergantian Pejabat PPK saksi YUSWARDI kepada saksi NOVRI INDRA
4. Addendum IV Nomor: 027/06/add.4/SPK/PPK-RSUD/2020, tanggal 09 Juli 2020 tentang Perpanjangan waktu selama 100 (seratus) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 16 Oktober 2020.
5. Addendum V Nomor: 027/06/add.V/SPK/PPK-RSUD/2020, tanggal 16 Oktober 2020 tentang perpanjangan waktu selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan 16 Desember 2020 dan dengan keterlambatan sebesar 1/1000 per bulan

- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 terdakwa M. YUSUF (direktur PT Riau Multi Cipta Dimensi) mengajukan surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 15% dengan Nomor: 01.24/SPUM-MK-PASBAR/RMCD/IX-2018, dengan melampirkan dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, Rekapitulasi Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka, yang dibuat oleh saudara BENNI WANDRA (Alm) dan diserahkan kepada Saksi BUDI SUJONO (selaku PPK) dan diperiksa oleh Saksi AL JUNAIDI (PPTK) diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2018 dibuatkan Berita Acara Pembayaran uang muka 15% Nomor: 900/34/BAP-RSUD/IX/2018 kepada terdakwa M. YUSUF sebesar Rp.353.101.320,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah),
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 saksi BUDI SUJONO (Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 056/SPM-LS-BM/RSUD/2018, sebesar Rp. 353.101.320,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI untuk dilakukan pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH dibayar sebesar Rp.308.161.152,- (Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah), dengan menerbitkan SP2D Nomor: 596/SP2D/LS-BM/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
- Bahwa terdakwa M. YUSUF selaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi telah melakukan Pencairan atau pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebanyak 4 (empat) kali dengan mencapai bobot 91,67% dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Muka 15 %.	: Rp.353.101.320
2. Termyn I 6.23%.	: Rp.124.856.627
3. Termyn II 35.11 %	: Rp.577.661.989
4. Termyn III 58.13%.	: Rp.460.608.902
5. Termin IV 91.6%	: Rp.671.104.389
Jumlah	: Rp. 2.187.333.207

Halaman 29 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Dengan melengkapi persyaratan pembayaran yang dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm), kemudian uang pencairan dimasukkan rekening Perusahaan terdakwa M. YUSUF an. PT Riau Multi Cipta Dimensi, selanjutnya terdakwa M. YUSUF mentransfer ke rekening PT. Wandra Cipta Konsultan setelah di potong Komitmen Fee sebesar 7% sebesar Rp.141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagai realisasi Komitmen Fee kepada BENNI WANDRA (Alm).

- Selanjutnya didalam proses pelaksanaan kegiatan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2018 saksi BUANA SATYA HARI (selaku Tim Leader PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) mengkaji ulang HPS, setelah saksi BUANA SATYA HARI mendapatkan salinan dokumen ditemukan bahwa ada kesalahan dalam penjumlahan sehingga ada selisih sebesar Rp.6.437.211.559 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Pendahuluan Rp. 6.000.000.-
- Pekerjaan Jalan Rp.1.712.545.660.80.-
- Pekerjaan Pohon Pelindung Rp. 79.650.000.-
- Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing Rp.1.994.232.308.-
- Pekerjaan Elektrikal Dan Elektronika Rp.4.492.979.251.

Selanjutnya ada item Pekerjaan HALAMAN PARKIR dan Pekerjaan MEP yang sama :

- Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing Rp.1.464.709.498.-
- Pekerjaan Elektrikal Dan Elektronika Rp.4.492.979.251.-

- Bahwa selanjutnya pekerjaan fisik Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat baru berjalan 10% saksi BUANA SATYA HARI menyampaikan kepada terdakwa M. YUSUF bahwa adanya kesalahan dalam penjumlahan sehingga ada selisih sebesar Rp 6.437.211.559 (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dalam dokumen kontrak fisik pemenang lelang PT. MAM ENERGINDO Nomor: 027/07-SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 adanya ketimpangan harga satuan pada HPS yaitu kesalahan Estimasi ENGINEER (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana, yang mana dalam hal tersebut terdakwa menyampaikan permasalahan tersebut kepada PPK saksi BUDI SUJONO dan PPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALJUNAIDI untuk meminta kepada BPKP melakukan audit perhitungan yang dilakukan oleh Pokja namun tidak ada tanggapan baik dari PPK BUDI SUJONO maupun PPTK saksi ALJUNAIDI atas dasar tersebut Manajemen Konstruksi yang memiliki kewajiban yaitu Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK dan Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tidak melaksanakan sebagaimana fungsi tersebut tidak melakukan teguran terhadap Rekanan dalam Hal ini PT. MAM Energindo – PT. Telaga Gelang Indonesia Kso untuk melakukan Revisi Nilai Kontrak.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 terdakwa M. YUSUF mengajukan permohonan pembayaran Termyn ke I (satu) bobot 6,24% Nomor : 01.24/TRM-MK-PASBAR/RMCD/XII-2018, dengan melampirkan dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, dan Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor: 027/37/BAKP/RSUD/2018 tanggal 28 oktober 2018 laporan bulan ke- 3 (tiga) yang dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm) dan diserahkan kepada Saksi BUDI SUJONO (selaku PPK) dan diperiksa oleh Saksi ALJUNAIDI (PPTK) diketahui oleh saksi BUDI SUJONO Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 dibuatkan Berita Acara Pembayaran termyn I (satu) bobot 6,24% Nomor: 900/37/BAP-RSUD/XII/2018 kepada terdakwa M. YUSUF melalui rekening PT. Riau Multi Cipta Dimensi dengan Nomor 7118928077 Bank Mandiri sayriah Cabang pekanbaru Sudirman sebesar Rp.124.856.627,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 saksi BUDI SUJONO (PA) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 096/SPM-LS-BM/RSUD/2018, sebesar Rp. Rp.124.856.627,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI untuk dilakukan pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.108.965.784,- (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), dengan menerbitkan SP2D Nomor : 2413/SP2D/LS-BM/12/2018 31 Desember 2018

Halaman 31 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 16 Mei 2019 terdakwa M. YUSUF mengajukan permohonan pembayaran Termyn ke II (dua) dengan bobot 35,11% Nomor: 01.25/TRM-MK-PASBAR/RMCD/V-2019, dengan melampirkan dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, dan Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor : 027/13/BAKP/RSUD/2019 tanggal 22 Mei 2019 laporan bulan ke- 9 (Sembilan) yang dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm) dan diserahkan kepada Saksi BUDI SUJONO (selaku PPK) dan diperiksa oleh Saksi AL JUNAIDI (PPTK) diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2019 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Termyn II (dua) bobot 35,11% Nomor: 900/12/BAP-RSUD/V/2019 kepada terdakwa M. YUSUF melalui rekening PT. Riau Multi Cipta Dimensi dengan Nomor 7118928077 Bank Mandiri sayriah Cabang pekanbaru Sudirman sebesar Rp.577.661.989,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 saksi BUDI SUJONO (PA) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 019/SPM-LS-BM/RSUD/2019, sebesar Rp. Rp.577.661.989,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI untuk dilakukan pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH dibayar sebesar Rp. 504.141.372,00,- (lima ratus empat juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus juta puluh puluh), dengan menerbitkan SP2D Nomor : 767/SP2D/LS-BM/V/2019 tanggal 29 Mei 2019
- Pada tanggal 12 Maret 2020 terdakwa M. YUSUF mengajukan permohonan pembayaran Termyn ke III (tiga) boot 58,13% Nomor : 0129/TRM-MK-PASBAR/RMCD/III-2020, dengan melampirkan dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, dan Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor : 027/05/BAKP/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020 laporan bulan ke- 18 (delapan belas) yang dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm) dan diserahkan kepada Saksi NOVRI INDRA (selaku PPK) dan diperiksa oleh Saksi AL JUNAIDI (PPTK) diketahui oleh Saksi YUSWARDI Plt.Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 32 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Termyn bobot 58,13% Nomor : 900/05/BAP-RSUD/III/2020 kepada terdakwa M. YUSUF melalui rekening PT. Riau Multi Cipta Dimensi dengan Nomor 7118928077 Bank Mandiri sayriah Cabang pekanbaru Sudirman sebesar Rp. 460.608.902,- (empat ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu Sembilan nol dua rupiah)
- Selanjutnya pada tanggal 06 April 2020 saksi YUSWARDI (PA) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 008/SPM-LS-BM/RSUD/2020, sebesar Rp.460.608.902,- (empat ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu Sembilan nol dua rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI untuk dilakukan pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH dibayar sebesar Rp. 401.985.950,- (empat ratus satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan menerbitkan SP2D Nomor : 185/SP2D/LS-BM/04/2020 tanggal 13 April 2020
- Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2020 terdakwa M. YUSUF mengajukan Termyn ke IV (empat) 91,67% Nomor: 01.75/TRM-MK-PASBAR/RMCD/XII-2020, dengan melampirkan dokumen-dokumen dan Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor : 027/194/BAKP-RSUD/2020 tanggal 28 desember 2020 laporan bulanan ke- 30 (tiga puluh) diserahkan kepada Saksi NOVRI INDRA (selaku PPK) dan diperiksa oleh Saksi AL JUNAIDI (PPTK) diketahui oleh saksi YUSWARDI Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
- Selanjutnya pada tanggal 29 desember 2020 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Termyn bobot 91,67% Nomor : 900/194/BAP-RSUD/XII/2020 kepada terdakwa M. YUSUF melalui rekening PT. Riau Multi Cipta Dimensi dengan Nomor 7118928077 Bank Mandiri sayriah Cabang pekanbaru Sudirman sebesar Rp.671.104.369,- (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 29 desember 2020 saksi YUSWARDI (PA) mengeluarkan Surat Perintah Membayar SPM Nomor : 109/SPP-LS-BM/RSUD/2020, sebesar Rp.671.104.369,- (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI untuk dilakukan



pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH dibayar sebesar Rp.585.691.086,- (lima ratus delapa puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu selapan puluh enam puriah), dengan menerbitkan SP2D Nomor : 1237/SP2D/LS-BM/12/2020 tanggal 30 Desember 2020,

- Bahwa seluruh uang pencairan dimasukkan kerekening perusahaan milik terdakwa M. YUSUF (PT. Riau Multi Cipta Dimensi) dengan nomor rekening 7118928077 Bank Mandiri Syariah Cabang Pekanbaru Sudirman, setelah uang masuk kerekening terdakwa, kemudian terdakwa memotong fee 7 % yaitu sebesar Rp.141.711.281 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dari komitmen awal antara terdakwa dengan BENNI WANDRA (Alm), setelah dilakukan pemotongan uang tersebut ditransfer terdakwa ke rekening BENNI WANDRA (Alm).
- Bahwa seluruh administrasi pencairan Termyn PT.Riau Multi Cipta Dimensi berupa dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, Rekapitulasi Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka, dan laporan kemajuan pekerjaan dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm).
- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi pencairan terdakwa memberikan izin kepada BENNI WANDRA (Alm) untuk menirukan tandatangan terdakwa M. YUSUF dalam setiap Laporan Kemajuan Progres Pencairan Fisik mulai dari MC I sampai dengan MC XIV yang merupakan salah satu syarat pencairan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa M. YUSUF Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi selaku Manajemen Konstruksi pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yang mempunyai tugas pokok mengawasi pelaksanaan pekerjaannamun pada kenyataannya tugas serta penandatanganan seluruh dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh BENNI WANDRA (Alm) atas persetujuan terdakwa M. YUSUF.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh AHLI TEKNIK Universitas Bung Hatta terhadap Item - item pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal 28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur dan pelapis dinding sebagai berikut :

- A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%
- B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%
- C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar 24,76%
- D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%
- E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar 17,29%
- F. Mushola deviasi sebesar 26,28%

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. YUSUF dengan cara meminjamkan perusahaan kepada BENNI WANDRA (Alm) dan didalam pelaksanaannya Manajemen Kontruksi melakukan pembobotan pekerjaan tidak sesuai dengan senyatanya sehingga Negara mengalami kerugian sebesar± Rp 16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Piluh Sembilan Sen) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022.

- Bahwa perbuatan terdakwa M. YUSUF selaku Direktur melanggar peraturan perundangan-udangan yaitu :

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

(1) SemuapihakyangterlibatdalamPengadaanBarang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, danketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaaninformasiyang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang /Jasa;
- c. tidaksalingmempengaruhibaiklangsung maupun tidak langsung yang berakibat persainganusaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindaridanmencegahterjadinyapertentangan kepentinganpihakyangterkait, baiksecaralangsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, danapasajadariataukepada siapapunyangdiketahuiataupatudidugaberkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Tentang Penyedia yang berbunyi :

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 36 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 Ayat (3) tentang Sanksi yang berbunyi :

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak

5. Peraturan Presiden Nomor : 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan bangunan Gedung Negara

Pasal 12 ayat 1 "tahapan pembangunan bangunan Gedung negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 meliputi :

- a. Perencanaan Teknis
- b. Pelaksanaan Kontruksi dan
- c. Pengawasan Teknis

6. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Pembangunan bangunan Gedung Negara.



Perbuatan Terdakwa M. YUSUF selaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi jasa Manajemen Konstruksi bersama-sama dengan saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT MAM ENERGINDO – Telaga Gelang Indonesia Kso), Saksi BUDI SUJONO, saksi HERU WIDYAWARMAN, saksi YUSWARDI, saksi NOVRI INDRA, saksi JEMMY PRABOWO, saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEMAN DRIESY E MASENGI (masing-masing penuntutan secara terpisah) diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASORI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;

.....Bahwa Setahu Saksi, yang menjadi kontraktor dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM Energindo;

.....Bahwa Saksi kenal dengan Tim Pokja yang melaksanakan tender untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Tim Pokja yang melaksanakan tender untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut di kantor PT. MAM, kedua di Hotel Pangeran, Padang dan yang ketiga pada saat pembuktian;

.....Bahwa Pada saat pertemuan pertama di PT. MAM, Tim Pokja memfasilitasi dokumen untuk pemenangan tender dan selanjutnya Tim Pokja akan melakukan cek dan ricek sebelum penyerahan dokumen untuk diupload sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat peng upload an dokumen;



.....Bahwa Tim Pokja yang hadir pada saat pertemuan pertama di PT. MAM adalah Yan Eldi, Tona Amanda, Ledi dan Arfan Siregar;

.....Bahwa Pada saat pertemuan di Hotel Pangeran, dari Tim Pokja yang hadir adalah Tona Amanda dan Ledi;

.....Bahwa Pada saat pertemuan di Hotel Pangeran, Saksi memberikan dokumen untuk dikoreksi oleh Tona dan Ledi dan tidak ada menyerahkan sesuatu pada saat itu;

.....Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Ali Munar dengan cara transfer sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi tidak ada menyerahkan uang secara tunai kepada Ali Munar;

.....Bahwa Uang yang Saksi transfer kepada Ali Munar ada diterima oleh yang bersangkutan dan Saksi sudah menyerahkan rekap transfer tersebut kepada bagian keuangan PT. MAM;

.....Bahwa Saksi pernah memberikan flashdisk kepada Suspada dalam rangka mempersiapkan dokumen penawaran untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;

.....Bahwa Flashdiks tersebut berisikan angka-angka perhitungan HPS;

.....Bahwa Saksi mendapatkan flashdisk berisikan angka-angka perhitungan HPS tersebut dari tim Pokja yang melakukan pertemuan dengan Ali Amril atas ajakan Ali Munar;

.....Bahwa Setahu Saksi, usulan untuk menurunkan penawaran dari nilai HPS datang dari pak Ali Amril;

.....Bahwa Saksi ada mendapatkan informasi dari Suspada perihal adanya item ganda dalam HPS;

.....Bahwa Saksi ada menyampaikan juga perihal item ganda tersebut kepada Ali Amril;

.....Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana tanggapan Ali Amril pada saat Saksi menyampaikan perihal adanya item ganda dalam HPS tersebut;

.....Bahwa Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi. Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:



.....Bahwa Uang yang diperuntukkan kepada Ali Munar tidak ditransfer semuanya ke rekening atas nama Ali Munar tetapi ke 5 (lima) rekening yang berbeda dan semua rekening tersebut merupakan rekening Bank Mandiri;

.....Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja nama pemilik rekening yang menjadi tujuan transfer yang Saksi lakukan tersebut karena nama pemilik tidak muncul dan nomor rekening tersebut Saksi dapatkan semuanya dari Ali Amril dengan mengatakan kepada Saksi agar melakukan transfer ke Ali Munar;

.....Bahwa Bukti transfer tersebut ada Saksi serahkan kepada bendahara PT. MAM berupa rekapan saja;

- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Ali Munar bahwa uang telah ditransfer tetapi hanya melaporkannya kepada Ali Amril selaku Direktur Utama PT. MAM;

.....Bahwa Yang memerintahkan Saksi untuk mentransfer uang kepada Ali Munar adalah Ali Amril;

- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan sekaitan dengan perkara ini;

2. SYAHRUL HADI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 03 Maret 2023

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years).

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa **M. YUSUF** dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan

- Bahwa benar yang saksi ketahui terkait pembangunan RSUD Pasaman Barat awalnya saksi mengetahui kegiatan tersebut dari Pak Sahiran (Alm) Bupati Pasaman Barat sebelum proyek tersebut diumumkan pada saat saksi dan saksi Ali Munar datang ke rumah jabatan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat Sahiran (Alm) menyampaikan .."pak haji carikan kontraktor yang bagus untuk pembangunan RSUD", Adapun hubungan saksi dengan saksi Ali Munar adalah Istri saksi dan Istri saksi Ali Munar kakak beradik, bahwa dan sehingga saya atas arahan saksi Ali Munar mencari/searching di Google perusahaan yang berkompeten, akhirnya ditemukanlah PT.MAM, setelah didapat profil perusahaan tersebut saksi dan saksi Ali Munar ke Jakarta untuk menjumpai saksi Ali Amril direktur PT. MAM, untuk menyampaikan bahwa ada proyek pembangunan RSUD di Pasbar dan pada pertemuan tersebut juga terdapat kesepakatan untuk bonus/fee jika PT. MAM menang maka saksi Ali Amril akan memberikan Rp.11 milyar kepada saksi Ali Munar, Adapun keberadaan kami di Jakarta hanya 1 hari saja. Kemudian sekira lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian, waktunya yang sudah tidak ingat lagi Bupati Pasaman Barat (Sahiran/Alm) kembali menyuruh saksi Ali Munar dan saksi ikut menemani saksi Ali Munar bersama saksi Arpan, saksi Ledi, saksi Tona serta saksi Yaneldi ke Jakarta untuk menjumpai direktur PT. MAM. Sampai di Jakarta kami langsung mengantar saksi Arpan Harapan Siregar, saksi Ledi Afrizal, Tona Amanda serta pak Yaneldi menuju PT. MAM untuk membicarakan terkait pekerjaan RSUD kemudian saksi dan saksi Ali Munar meninggalkan saksi Arpan Harapan Siregar, saksi Ledi Afrizal, saksi Tona Amanda serta saksi Yaneldi untuk melanjutkan pembahasan kemenangan PT. MAM. Pada esok harinya saksi Arpan Harapan Siregar, saksi Ledi Afrizal, saksi Tona Amanda serta saksi Yaneldi pergi kembali ke PT. MAM sedangkan saksi bersama saksi Ali Munar tidak ikut dan karena saksi Ali Munar memiliki usaha showroom mobil maka kami pergi mencari mobil untuk dipasarkan di pasaman barat. Dan pada sorenya saksi. Arpan, saksi Ledi, saksi Tona serta saksi Yaneldi balik ke Pasaman Barat dan meminta uang saku masing-masing Rp. 5.000.000,- ke saksi Ali Munar dan saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada mereka sedang kami esok harinya baru balik ke Pasaman Barat dan dapat saksi tambahkan sebelum balik ke Pasaman Barat saksi bersama saksi Ali Munar kembali ke PT. MAM sebagaimana permintaan saksi Ali Amril pada hari pertama kami datang supaya sebelum kembali ke Pasaman Barat agar mampir lagi ke PT. MAM adapun pembahasan saat itu membicarakan jaminan untuk bonus/fee yang Rp.11 milyar dimana saksi Ali Amril menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp.1 milyar setelah menerima cek

Halaman 41 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi dan saksi Ali Munar langsung balik ke Pasaman Barat sehingga keberadaan saksi dan saksi Ali Munar di Jakarta selama 3 hari.

- Bahwa benar pada pertemuan di PT.MAM Saksi ALI MUNAR menyampaikan ada proyek Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dengan nilai pagu ± Rp.136 M, dan pada pertemuan tersebut saksi Ali Amril ada menyampaikan kepada saksi Ali Munar bahwa apabila PT. MAM menang maka akan diberikan bonus/Fee kepada Bupati Pasaman Barat (Sahiran/Alm) sebesar Rp.11 milyar rupiah dan adapun yang hadir diruangan tersebut adalah saksi ALI MUNAR, saksi ALI AMRIL, saksi NASORI dan saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi mengetahui kapasitas saksi. Arpan, saksi Ledi, saksi Tona serta saksi Yaneldi pada saat datang ke PT.MAM yang saksi tahu mereka adalah orang dari Pemda

- Bahwa benar saksi ada menyerahkan uang kepada saksi Arpan Harapan Siregar sebanyak 3 kali; pertama Rp.350.000.000,- kedua Rp.150.000.000,- saksi tidak tahu untuk kebutuhan apa uang tersebut dan yang ketiga saksi serahkan untuk Verifikasi lelang Rp.30.000.000,- atas perintah saksi ALI MUNAR yang saksi minta kepada saksi Ali Munar namun saksi lupa apakah saksi serahkan sebelum pengumuman PT. MAM sebagai pemenang apa sesudah pengumuman selain itu saksi juga pernah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- sebagai pinjaman pribadi kepada saksi Arpan Harapan Siregar kepada saksi Ali Munar.

- Bahwa saksi ALI MUNAR pernah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Yan Eldi untuk keperluan membeli Laptop pada saat berada di Hotel Pangeran

- Bahwa saat itu saksi ketahui ada saksi Nasori bersama 1 orang teman laki-lakinya yang saksi tidak tahu namanya kemudian ada juga Saksi. Ledi Afrizal, Saksi. Tona Amanda dan Saksi. Yaneldi berada di hotel Pangeran Beach Padang

- Bahwa seingat saksi pada itu tidak ada dibicarakan bagaimana teknis pembayaran Fee senilai 11 M tersebut dan terkait dengan realisasi yang dibayarkan oleh Ali Amril selaku direktur PT. MAM setahu saksi hanya Rp.4,5 milyar.

Halaman 42 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan bonus/fee tersebut dibayarkan oleh Ali Amril selaku direktur PT. MAM yang diserahkan melalui transfer oleh Saksi. Nasori, karena Saksi. Nasori sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah mentranferkan uang dengan jumlah Rp.4,5 milyar namun secara rinci saksi tidak mengetahui karena uang tersebut langsung masuk ke rekening dan ke rekening siapa saja saksi tidak mengetahui.
- Bahwa uang Rp.4,5 milyar merupakan uang untuk pembayaran bonus/Fee kepada TERDAKWA Ali Munar untuk pemenangan PT. MAM pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 yang ditransfer oleh Saksi. Nasori setelah diumumkan PT. MAM sebagai pemenang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat dan untuk siapa-siapa saja uang tersebut saksi tidak mengetahuinya namun saksi pernah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain yakni :
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada bapak Sahiran (Alm) Bupati Pasaman Barat sejumlah Rp.2,5 milyar atas perintah pak Sahiran (Alm) kepada saksi supaya mengambil uang kepada pak Ali Munar yang penyerahannya saksi lakukan sebanyak 2 kali; pertama Rp.1milyar yang kedua Rp.1,5milyar yang penyerahannya dilakukan di pinggir jalan di daerah Air Balam Nagari Parit Kec. Koto Balingka saat itu beliau datang menggunakan mobil Fortuner warna hitam setelah diumumkan PT. MAM sebagai pemenang tender.
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Ledi Afrizal Rp.100.000.000,- di rumahnya, Tona Amanda Rp.75.000.000,- dan Yan eldi Rp.75.000.000,- yang saksi serahkan di pinggir jalan dekat perkuburan Ujung Gading saat itu mereka datang menggunakan mobil Suzuki escudo/vitara warna hijau kemudian ada penyerahan Rp.75.000.000,- untuk Meitius Fajri atas permintaan Tona Amanda dan Yaneldi.
- 3. SUHANDI LUBIS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
 - Saksi ikut terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proses perencanaan;

Halaman 43 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, yang bertindak selaku Konsultan Perencana dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tersebut adalah PT. YODYA KARYA (Persero) cabang Pekanbaru;
- Setahu Saksi, kontrak dengan Konsultan Perencana ditandatangani pada Tahun 2017;
- Saksi selaku PPK yang bertandatangan dalam kontrak dengan PT. Yodya Karya;
- Setahu Saksi, yang menjadi output dari perencanaan adalah gambar, Rincian Anggaran Biaya (RAB), Built Of Quality (BOQ), dokumen lelang dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak;
- Saksi selaku PPK ada menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan fisik sedangkan untuk kegiatan perencanaan, nilai HPS ditetapkan oleh PPK sebelum Saksi yaitu Dr. Laila;
- Setahu Saksi, nilai Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tersebut adalah Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah);
- Setahu Saksi, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan fisik pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tersebut sesuai dengan nilai Engineer Estimate yang diperkirakan oleh PT. Yodia Karya yaitu sebesar Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah);
- Pada awalnya Saksi tidak mengetahui perihal adanya perhitungan ganda terhadap pekerjaan Mechanical Electrical Plumbing dan baru Saksi ketahui setelah dikonfirmasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Setahu Saksi, nilai perhitungan ganda yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut adalah sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan sebelum menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga penghitungan ganda tersebut bisa lolos dari pengamatan Saksi karena pada saat itu Saksi dibantu oleh PPTK untuk mempersiapkan dokumennya dan Saksi juga sudah berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menggunakan nilai yang diperkirakan oleh PT. Yody Karya sebagai nilai HPS;
- Setelah menetapkan HPS, Saksi kemudian menetapkan spesifikasi teknis untuk penyedia dan selanjutnya menyerahkan spesifikasi teknis tersebut kepada Pokja untuk menjadi dokumen lelang;
- Setahu Saksi, Pokja tidak mengetahui perihal penghitungan ganda tersebut;

Halaman 44 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Setahu Saksi, ada 6 dokumen RAB dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yakni :

- ✓ Dokumen RAB Gedung Workshop. IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jeanzah ;
- ✓ Dokumen RAB Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis ;
- ✓ Dokumen RAB Gedung Rawat Inap Gabung ;
- ✓ Dokumen RAB Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan bedah sentral ;
- ✓ Dokumen RAB Site Devolepment
- ✓ Dokumen Rekapitulasi RAB;
- Item pekerjaan untuk Site Devolepment muncul karena adanya permintaan Saksi selaku PPK kepada Pt. YODYA KARYA untuk mengerjakan item tersebut dengan pertimbangan item tersebut merupakan item vital guna kelangsungan operasional RSUD Pasaman Barat. Adapun pokok tambah pekerjaan yang Saksi mintakan adalah pekerjaan selasar penghubung, drainase, groundtank, halaman dan area parkir dan Jaringan listrik untuk mendukung Bangunan RSUD;
- PT. Yodya Karya menyetujui permintaan saya tetapi tidak dimasukkan ke dalam addendum;
- Tambahan item Site Development tersebut tidak ada dituangkan dalam addendum dan Saksi sudah meminta PT. Yodya Karya untuk memasukkannya ke dalam addendum tetapi PT. Yodya Karya menyatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan karena tidak ada penambahan biaya;
- Setahu Saksi, perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dimulai tanggal 2 Mei 2017;
- Setahu Saksi, yang menjabat sebagai PA pada saat itu adalah Dr. Budi Sudjono, M.M. dan PPK nya adalah Saksi sendiri;
- Pada saat Saksi menjadi PPK, pemenang lelang untuk Konsultan Perencana telah ditentukan yaitu PT. Yodya Karya;
- Terkait proses pelaksanaan perencanaan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut, Saksi tidak ada membuat laporan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran karena Pengguna Anggaran juga terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan;
- Saksi juga menjabat sebagai PPK pada pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat pada awal-awal pekerjaan;

Halaman 45 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjadi PPK perencanaan sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sedangkan untuk pekerjaan fisik, Saksi menjadi PPK sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 karena Saksi kemudian dimutasi ke Dinas Kesehatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Ir. NURSIDIN, M.Eng, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Saksi bukan merupakan karyawan tetap pada PT. Yodya Karya;
- Saksi sudah 10 (sepuluh) kali bertindak selaku Ahli Struktur dalam kegiatan perencanaan pembangunan fisik;
- Produk perencanaan yang dihasilkan oleh PT. Yodya Karya selaku Konsultan Perencana terkait dengan pembangunan RSUD Pasaman Barat berdasarkan TOR yang diberikan oleh PPK adalah laporan perencanaan (analisa struktur, spesifikasi teknis, gambar rencana, data penyelidikan tanah dan Engineer Estimate) dan laporan dokumen lelang (gambar rencana, spesifikasi, Built Of Quantity/BOQ);
- Setahu Saksi, nilai RAB yang dibuat oleh pihak perencana terkait dengan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut berdasarkan TOR adalah Rp112.000.000.000,00 (seratus dua belas miliar rupiah) dan kemudian bertambah menjadi Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah) karena adanya tambahan pekerjaan diluar TOR yang diminta oleh PPK;
- Saksi pada awalnya tidak mengetahui perihal adanya penghitungan ganda terhadap pekerjaan MEP (Mekanikal Elektrikal Plumbing) dan baru mengetahuinya dari Bapak Sudaryanto pada saat akan dilakukan PHO fisik;
- Setahu Saksi, perhitungan ganda yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah adanya item yang sama dalam rekapitulasi dimana item tersebut juga telah diperhitungkan sebelumnya sehingga untuk item yang sama terhitung sebanyak 2 (dua) kali;
- Setahu Saksi, item pekerjaan yang terhitung 2 (dua) kali tersebut adalah pekerjaan elektrikal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, yang menemukan adanya perhitungan ganda adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Saksi tidak tahu kapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Saksi tidak ikut terlibat dalam pembangunan fisik RSUD Pasaman Barat tersebut tetapi Saksi ikut diundang pada saat pelaksanaan opname pekerjaan untuk persiapan PHO;
- Saksi tidak mengetahui perihal adanya perhitungan BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apa kaitan Terdakwa dengan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
-Pekerjaan yang saksi kerjakan selaku Ahli Struktur pada pekerjaan perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah :
 - Memeriksa dan melaporkan hasil pengukuran topografi;
 - Memeriksa dan melaporkan hasil penyelidikan tanah;
 - Membuat Laporan analisa struktur gedung;
 - Memeriksa Spesifikasi Teknis Struktur;
 - Memeriksa gambar DED struktur;
 - Memeriksa RAB struktur
- Saksi tidak ikut membuat RAB tetapi hanya memeriksa RAB Struktur saja dan yang membuat RAB adalah Bapak Yunelfi;
- Setahu Saksi, total nominal RAB yang diserahkan oleh pihak Konsultan Perencana kepada pihak PPK untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah) yang terdiri dari RAB berdasarkan TOR dan RAB diluar TOR;
- Setahu Saksi, perencana bertanggungjawab terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Setahu Saksi, PT. Yodya Karya yang bertindak selaku Konsultan Perencana dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat beralamat di Pekanbaru yang merupakan cabang dari PT. Yodya Karya yang berkantor pusat di Cawang, Jakarta Timur;

Halaman 47 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Saksi tidak ingat item pekerjaan apa saja yang dihitung 2 (dua) kali sebagaimana temuan BPK tersebut;
atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

5. NURBAITI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Saksi merupakan Kepala Cabang PT. Yodya Karya Cabang Pekanbaru yang bertindak selaku Konsultan Perencana dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Saksi yang bertanda tangan dalam kontrak dengan PPK (Suhandi Lubis) untuk perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Nilai kontrak untuk pekerjaan perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Secara umum, kegiatan PT. Yodya Karya selaku Konsultan Perencana untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah membuat Detail Engineering Design (DED) bangunan rumah sakit Tahap I;
- Dalam melakukan kegiatan perencanaan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut, dalam bidang teknis, Saksi dibantu oleh beberapa ahli diantaranya Ahli arsitek, ahli struktur, ahli MEP, Ahli geoteknik dan ahli-ahli lainnya dibawah koordinator Team Leader;
- Produk yang dihasilkan oleh PT. Yodya Karya selaku Konsultan Perencana dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut antara lain laporan (laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir), laporan perhitungan struktur, laporan penyelidikan tanah dan produk akhirnya adalah RAB, RKS, gambar dan Built Of Quantity/BOQ;
- Setahu Saksi, semua ahli yang Saksi tunjuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi nya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, nilai RAB yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut sesuai dengan KAK adalah Rp112.000.000.000,00 (seratus dua belas miliar rupiah) dan nilai tersebut diserahkan oleh Konsultan Perencana kepada PPK;
- Saksi mengetahui perihal nilai RAB yang berjumlah Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah) dari Team Leader yang menyampaikan kepada Saksi dikarenakan adanya permintaan dari PPK untuk menambah item pekerjaan yang menyebabkan bertambahnya biaya dan hal itu terjadi setelah penyerahan dokumen dari Konsultan Perencana kepada PPK;
- Saksi menyetujui penambahan item pekerjaan yang dimintakan oleh PPK tersebut dan penambahan item pekerjaan tersebut tidak dibuatkan addendum nya karena biaya nya tidak ada;
- Setahu Saksi, tambahan pekerjaan yang dimintakan oleh PPK tersebut antara lain pembuatan selasar, ground tank dan halaman paker;
- Saksi mengetahui perihal adanya penghitungan ganda dalam RAB pada saat pemeriksaan BPK dan berdasarkan informasi dari tim Saksi, penghitungan ganda tersebut terjadi pada rekapitulasi sedangkan pada rincian tidak terjadi penghitungan ganda;
- Yang membuat perhitungan anggaran untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah tim ahli dibawah koordinasi Team Leader;
- Yang bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan ahli tersebut adalah Team Leader dan bukan tanggungjawab Kepala Cabang;
- Team Leader ada melaporkan penambahan item pekerjaan yang diminta oleh PPK kepada Saksi selaku Kepala Cabang dan Team Leader melaporkannya sebelum penambahan item pekerjaan tersebut direalisasikan oleh Konsultan Perencana;
- Setahu Saksi, TP4D tidak ada melakukan pengawasan pada saat proses perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Setahu Saksi, tidak ada tanggungjawab Konsultan Perencana terhadap pelaksanaan pembangunan fisik;
- Saksi selaku Kepala Cabang tidak harus mengetahui segala sesuatu dalam proses kegiatan perencanaan tetapi Saksi wajib mengetahui hasil akhir dari kegiatan perencanaan tersebut;

Halaman 49 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak semua personil ahli PT. Yodya Karya turun ke lapangan karena pekerjaan bisa dilakukan dimana saja dan personil nya bisa bertambah atau berkurang;
- Setahu Saksi, yang membuat rekapitulasi yang memuat penghitungan ganda item pekerjaan tersebut adalah Yunelfi (tim PT. Yodya Karya);
- Setahu Saksi, yang menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan dalam rekapitulasi tersebut adalah kesalahan penginputan link/human error;
- Yunelfi tidak tercantum sebagai anggota Tim Yodya Karya dan keikutsertaan Yunelfi dalam proses perencanaan bukan merupakan sesuatu yang melanggar aturan karena kontrak perencanaan bersifat langsung yang lebih menitikberatkan kepada hasil pekerjaan;
- Teri Eka Putra yang Saksi sebut bisa menerangkan mengenai BOQ gabungan dalam BAP tanggal 21 Oktober 2022 poin 35-37 adalah bagian dari Tim Yodya Karya dan Teri Eka Putra juga ada dimintai keterangannya oleh pihak penyidik;
- Pertanggungjawaban Yunelfi terhadap kesalahan rekapitulasi yang telah dibuatnya ada diatur dalam kontrak sedangkan pertanggungjawaban keseluruhan tetap ada pada tim Ahli yang terdaftar dalam kontrak dibawah koordinasi Team Leader;
- Sebelumnya Saksi pernah/sering mengalami kejadian PPK sebuah perencanaan pekerjaan pembangunan melakukan koreksi terhadap hasil pekerjaan dari Konsultan Perencana dan tindakan Konsultan Perencana adalah melakukan perubahan terhadap kesalahan yang ditemukan oleh PPK;
- Sebelum produk Konsultan Perencana diserahkan kepada PPK, ada dilakukan presentasi akhir antara Konsultan Perencana dan PPK;
- Setahu Saksi, yang dimasukkan ke dalam dokumen lelang adalah data perincian pekerjaan dan bukan hasil rekapitulasi;
- Hasil rekapitulasi gabungan yang memuat kesalahan penghitungan tidak termasuk ke dalam produk konsultan perencana sesuai dengan kontrak dan rekapitulasi tersebut dibuat karena adanya permintaan dari PPK;
- Setahu Saksi, nilai Rp102.000.000.000,00 (seratus dua milyar rupiah) dalam RAB adalah nilai sebelum ditambah pajak;

Halaman 50 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Konsultan Perencana tidak berwenang mengeluarkan RAB yang tidak diatur dalam kontrak tetapi RAB tambahan pekerjaan adalah dokumen yang tidak resmi karena tidak ada dalam kontrak;
 - Saksi mengatakan bahwa dokumen RAB tersebut tidak resmi karena tidak diatur dalam kontrak;
 - Setahu Saksi, kesalahan penghitungan dalam rekapitulasi bisa diketahui jika diperiksa oleh PPK;
 - Setahu Saksi, jika kesalahan rekapitulasi diketahui dari awal sebelum dilakukan tender, maka tender bisa dibatalkan dan HPS diulang;
 - Setahu Saksi, tidak ada permintaan khusus dari pihak RSUD Pasaman Barat untuk menaikkan nilai pekerjaan dalam rekapitulasi;
 - Saksi tidak mengetahui perihal pertambahan nilai RAB dari Rp112.000.000.000,00 (seratus dua belas miliar rupiah) menjadi Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah) dan baru mengetahuinya setelah adanya pemeriksaan dari BPK;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR, M.T., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai Kabag ULP dan Ketua Pokja Pada pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 adalah

Halaman 51 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/023/BKPSDM-2018 tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh TERDAKWASYAHIRAN dan dasar hukum saksi sebagai ketua POKJA adalah berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 tanggal Mei 2018.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 tanggal Mei 2018 Untuk melaksanakan Pelelangan Umum Dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi Tim Pada pekerjaan tersebut adalah:

- Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR. MT sebagai Penanggung Jawab
- TONA AMANDA. SE sebagai Anggota
- LEDI AFRIZAL. ST sebagai Anggota
- MAITYUS FAJRI,SH sebagai Anggota
- YAN ELDI sebagai Anggota

- Bahwa tugas saksi sebagai Kabag. ULP berdasarkan Perbup Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah dan staf ahli bupati tugas dan wewenang saksi adalah :

- a. Mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK
- b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
- c. Mengumumkan pelaksanaan barang/jasa diwebsite pengadaan pemerintah kab. Pasaman Barat
- d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi dan prakualifikasi
- e. Melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- f. Menjawab sanggahan
- g. Meyerahkan Salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
- h. Meyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa

Halaman 52 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui layanan pengadaan secara elektronik

j. Melaksanakan kebijakan, regulasi, norma standar, dan prosedur dalam bidang pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (investasi)

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

- Bahwa tugas saksi selaku ketua Pokja berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 sebagai berikut :

a. Menyusun Rencana Pemeliharaan Peryedia Barang/Jasa

b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

e. Menilai Kualifikasi Poneydia. Barang/Jasa melalui Prakuifikasi

f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk

g. Menjawab Sanggahan

h. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa

- Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah ;

- Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernila: paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)

i. Menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang /Jasa Kepada PPK

j. Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang / Jasa

k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Layanan pengadaan

- Bahwa metode dalam pelaksanaan pemilihan barang dan jasa yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender / seleksi



Metode pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tahapan :

- a. Pelaksanaan kualifikasi
- b. Pengumuman dan / atau undangan
- c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan
- d. Pemberian penjelasan
- e. Penyampaian dokumen penawaran
- f. Evaluasi dokumen penawaran
- g. Penetapan dan pengumuman pemenang
- h. Sanggah.

2. Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender cepat

Pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan ketentuan :

- a. Peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia
- b. Peserta hanya memasukan penawaran harga
- c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi
- d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah

3. Pelaksanaan Pemilihan melalui E-purchasing

E-purchasing dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut

pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri/ kepala lembaga. Kepala daerah.

4. Penunjukan langsung

Penunjukan langsung merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya dalam keadaan tertentu, dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

5. Pengadaan langsung

Pengadaan langsung merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pembelian / pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi.



b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perjanjian Kerja

- Bahwa tahapan prosedur proses persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilakukan dengan metode tender adalah sebagai berikut :

1. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi/penunjukan langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan :

- a. Surat keputusan penetapan sebagai PPK
- b. Dokumen anggaran belanja (RKA-KL/RKA-PD) yang telah ditetapkan
- c. ID paket RUP
- d. Rencana waktu penggunaan barang atau jasa

Permintaan pemilihan penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sitem informasi.

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan pokja pemilihan, selanjutnya pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan penyedia yang meliputi :

1) Riview dokumen persiapan pengadaan :

Dokumen yang diriview adalah :

- a. Spesifikasi teknis /KAK dan gambar
 - b. HPS
 - c. Rancangan Kontrak
- 2) Penetapan metode pemilihan penyedia :
- a. Penunjukan langsung
 - b. Tender cepat
 - c. Tender
- 3) Penetapan metode kualifikasi :
- a. Pascakualifikasi
 - b. Prakualifikasi
- 4) Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia :
- a. Persaksiratan administrasi
 - b. Persyaratan teknis
 - c. Persyaratan keuangan



- 5) Penetapan metode evaluasi penawaran :
 - a. Sistem nilai
 - b. Penilaian biaya selama umur ekonomis
 - c. Harga terendah
- 6) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran :
 - a. Metode satu file
 - b. Metode dua file
 - c. Metode dua tahap
- 7) Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan :
 - a. Tender Prakualifikasi :
 1. Tahap kualifikasi
 2. Tahap pemilihan menggunakan 2 (dua) tahap
 3. Tahap pemilihan menggunakan 2 (dua) file
 - b. Tender Pascakualifikasi
 4. Tender pascakualifikasi metode 1 (satu) file
 5. Tender pascakualifikasi metode 1 (satu) tahap
 - c. Tender cepat.
- 8) Penyusunan dokumen pemilihan.

Pokja menyusun dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direview oleh Pokja Pemilihan / pejabat pengadaan. Dokumen pemilihan memuat :

- a. Dokumen kualifikasi.
- b. Dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung

- Bahwa metode yang digunakan pada pelelangan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 antara lain dengan metode tender, system gugur harga terendah, metode evaluasi pascakualifikasi.

- Bahwa alur dan mekanisme pelelangan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 yaitu:

- Setelah menerima dokumen dari PPTK
- Selanjutnya dilakukan pengumuman pada website LPSE Pasaman Barat dengan pengumuman Prakualifikasi pada tanggal 31 Mei 2018 namun dibatalkan



- Dan diumumkan Kembali pada tanggal 8 Juni 2018 dengan pengumuman pascakualifikasi
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dan yang tercantum dalam aplikasi SPSE penyedia yang terdaftar sebanyak 134 perusahaan
 - Pemberian penjelasan (Anwijing)
 - Penyampaian BAPP termasuk addendum dokumen pengadaan lewat aplikasi SPSE
 - Penyampaian/pemasukan dokumen penawaran dan ada 5 perusahaan yang memasukan penawaran
 - PT. Nindya Karya : Rp. 124.115.000.000
 - PT. Citra Prasasti Konsorindo : Rp.128.014.584.000
 - PT. Karya Bangun Mandiri Persada : Rp.131.451.417.000
 - PT. Guna Karya Nusantara : Rp. 132.728.445.000
 - PT. MAM Kso : Rp. 134.859.961
 - Pembukaan dokumen penawaran
 - Evaluasi dokumen penawaran
 - Evaluasi administrasi
 - Evaluasi Teknis
 - Evaluasi Harga
 - Evaluasi dokumen kualifikasi
 - Pembuktian kualifikasi
 - Pengumuman pemenang
- Bahwa terhadap dokumen yang disampaikan oleh PPK berupa HPS, spesifikasi teknis/KAK dan gambar, serta rancangan kontrak, yang bersangkutan maupun Tim POKJA tidak ada melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diberikan oleh PPK.
- Bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan oleh PPK, dikarenakan pada pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 telah disepakati pemenang lelangnya untuk pekerjaan tersebut.



- Bahwa untuk HPS tidak ada dilakukan koreksi aritmatik, namun untuk penawaran seingat saksi ada dilakukan koreksi aritmatik setelah evaluasi penawaran, akan tetapi bukan saksi yang melakukan nya, dan seingat saksi yang melakukan koreksi aritmatik adalah Saudara LEDI APRIZAL;
- Setahu Saksi, Tim Pokja tidak ada memberikan dokumen persyaratan lelang baik berupa hardcopy maupun softcopy kepada pihak PT. MAM tetapi hanya berupa keterangan lisan;
- Pertemuan antara Tim Pokja dengan pihak PT. MAM berawal dari adanya rekomendasi dari Bupati untuk memenangkan PT. MAM dan menyuruh Tim Pokja untuk berkoordinasi dengan Ali Munar. Selanjutnya Ali Munar memfasilitasi pertemuan Tim Pokja yaitu Saksi dengan Saksi Ledi Afrizal, S.T. dengan pihak PT. MAM di Jakarta;
- Setahu Saksi, nilai penawaran yang diajukan oleh pihak PT. MAM dalam proses tender adalah sebesar Rp134.000.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah);
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

7. TONA AMANDA, S.E, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota POKJA pada pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 tanggal Mei 2018 Untuk melaksanakan Pelelangan Umum Dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi Tim Pada pekerjaan tersebut adalah:

- Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR. MT sebagai Penanggung Jawab
 - TONA AMANDA. SE sebagai Anggota
 - LEDI AFRIZAL. ST sebagai Anggota
 - MAITYUS FAJRI,SH sebagai Anggota
 - YAN ELDI sebagai Anggota
- Bahwa dokumen yang harus diperiksa oleh Pokja pada saat tahapan pelaksanaan pelelangan jasa konstruksi adalah :
- a) Dokumen pengadaan yang diserahkan oleh PA OPD (Soft copy dan hard copy) berupa :
 - Bill of Quantity
 - Spesifikasi Teknis/ KAK
 - Gambar
 - HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan)
 - Syarat-syarat teknis dan administrasi
 - b) Dokumen Penawaran Penyedia berupa :
 - RAB Penyedia
 - Spesifikasi Teknis
 - Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan
- Bahwa yang berwenang didalam menentukan metode pelelangan dalam pekerjaan jasa konstruksi adalah Pokja.
- Bahwa metode yang digunakan untuk pelelangan pekerjaan konstruksi RSUD Pasaman barat adalah Lelang umum, Pascakualifikasi, satu file, harga terendah dan sistem gugur, namun pada awalnya metode pelelangan pekerjaan RSUD menggunakan metode Prakualifikasi.
- Bahwa PPK yakni SUHANDI LUBIS, menginginkan metode pascakualifikasi, karna jadwal proses prakualifikasi tidak memungkinkan karna dana DAK Rp.20.000.000.000 karna metode Prakualifikasi memakan waktu yang Panjang, sementara dana DAK dibatasi sampai bulan Juli.



- Bahwa metode pelelangan pascakualifikasi bisa diterapkan dalam pelelangan pekerjaan konstruksi dalam hal :
 - Pelelangan umum, kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks
 - Pelelangan sederhana / pemilihan langsung
 - Pemilihan jasa konsultasi perseorangan
- Bahwa paket pekerjaan yang akan dilelangkan oleh pokja dalam hal ini paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah termasuk kedalam pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks karena pekerjaan ini memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus seperti adanya konstruksi sarang laba-laba dan pekerjaan ini bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- yakni dengan HPS Rp. 136.119.063.000.
- Bahwa metode pascakualifikasi seharusnya tidak bisa diterapkan kedalam paket pekerjaan ini karena paket pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks dan nilainya diatas Rp. 100.000.000.000.
- Bahwa metode pelelangan yang seharusnya diterapkan dalam lelang paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah metode Prakualifikasi
- Bahwa pada proses penentuan metode pelelangan dipakai metode Pascakualifikasi karena metode Pascakualifikasi pada proses lelang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat sesuai dengan permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) beserta tim teknisnya. Pada saat itu yang menjadi pertimbangan adalah waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan serta adanya DAK yang harus terkontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2018 maka disarankan oleh PA kepada Pokja untuk menggunakan metode Pascakualifikasi.
- Bahwa sebelum melakukan proses lelang, Saksi selaku anggota pokja tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan) yang diserahkan oleh PPK atau PA kepada Tim POKJA IX.



- Bahwa tahapan proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang Pokja IX laksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat awalnya dilakukan oleh Pokja yang lain bukan Pokja IX akan tetapi saksi tidak ingat Pokja berapa yang menyelenggarakan proses tahapan lelangnya. Pada saat Tender pertama mulai diumumkan tanggal 31 Mei 2018 lelang dinyatakan batal oleh Pokja yang pertama dengan alasan perbaikan dokumen dan kekeliruan dalam penyusunan tahapan pemilihan penyedia kontruksi. Kemudian barulah dilakukan proses tender kedua dengan saksi sebagai salah satu anggota pkja IX yang mengelola proses pelelangannya.

2. Bahwa tahapan proses tender kedua yang saksi laksanakan berawal dari pengumuman tender tanggal 8 Juni 2018 di SPSE.

3. Kemudian yang mendaftar sebanyak 134 Perusahaan dan Penyediaan Jasa yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :

- PT. NINDYA KARYA PERSERO
- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO
- PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA
- PT. GUNA KARYA NUSANTARA
- Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA

4. Pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran

Hasil koreksi memberikan peringkat kepada kelima peserta lelang sebagai berikut :

- PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
- PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ PT. GUNA KARYA NUSANTARA
Rp.132.728.445.000,-

➤ Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG
INDONESIA Rp.134.859.961.000

5. Pada tanggal yang saksi lupa dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari :

a. Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga dan surat kuasa : Hasilnya 5 perusahaan dinyatakan lulus.

b. Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti : Hanya 1 (satu) penawar yang dinyatakan lulus yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.

c. Evaluasi Harga, yang dievaluasi yaitu : total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuan yang nol, penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf (khusus untuk kontrak lumsomp), kewajaran harga, harga evaluasi akhir (HEA) berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (ditulis apabila memenuhi syarat untuk diberlakukan yaitu nilainya diatas Rp. 5.000.000.000) dan TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %). Hasil evaluasi harga yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

6. Selanjutnya dilakukan penilaian persyaratan kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang meliputi formulir isian kualifikasi (dengan lampiran dan bukti), SKA / SKT. Keterangan dukungan keuangan dari bank, dukungan peralatan, data pengalaman perusahaan beserta PHO dan FHO, NPWP, SKP. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

Halaman 62 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



7. Kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

8. Kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka pokja IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.

9. Kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pokja IX.

10. Pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000

- Bahwa pokja mengkurkan PT. NIK pada saat evaluasi teknis karena sebagai berikut :

- PT. NIK menawarkan alat concret mixer kapasitas minimal 250 liter sebanyak 1 (satu) unit sedangkan dokumen lelang mempersyaratkan 5 (lima) unit
- PT. NIK hanya memasukan pekerjaan kantor sementara dengan lantai plester pada bagian pekerjaan subkontrak sedangkan pekerjaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten dan dukungan dari PT. KIG tidak dimasukan
- Daftar material yang diajukan PT. NIK tidak melampirkan tidak melampirkan brosur dan jenis / type barang yang ditawarkan untuk pekerjaan sistem pemadam kebakaran, data / LAN, telpon, system tata suara, system



jaringan MA TV dan sistem plumbing. Dokumen spesifikasi teknis yang ditetapkan pokja IX menyaratkan daftar material menyebutkan merk, type, kelas dan dilengkapi dengan brosur / katalog

- Bahwa terkait dengan item kesalahan yang di lakukan oleh PT. NIK, kesalahan serupa juga dilakukan oleh Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yakni sebagai berikut:

- Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
- Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing

- Bahwa sebenarnya antara PT. NIK dan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang seharusnya layak jadi pemenang pada pekerjaan tersebut adalah PT. NIK.

- Bahwa Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA tetap dinyatakan lulus karena sebenarnya dari awal Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sudah diatur untuk jadi pemenang.

- Bahwa untuk memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA adalah rekomendasi dari saksi ALI MUNAR.

- Bahwa awalnya sebelum saksi menjadi anggota POKJA IX pada pelelangan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, saksi pernah diminta oleh Saksi LEDI untuk menjadi anggota POKJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS, RAB dan persyaratan administrasi dan teknis sudah dibocorkan kepada Pihak PT. MAM, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan bocoran HPS, RAB dan Persaksiratan lainnya kepada PT. MAM, saksi hanya mengecek dokumen persyaratan yang akan diajukan oleh PT. MAM.
- Bahwa karena dokumen yang dipersyaratkan mulai dari penawaran, dukungan, brosur Dan lainnya terlalu banyak, maka saksi hanya memeriksa sekilas saja, tidak secara rinci
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Saksi. LEDI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi. LEDI di hotel Pengeran Beact padang setelah pertemuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengevaluasi secara rinci dan mendetail terkait penawaran yang dimasukan oleh PT. MAM dalam memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat
- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahui, karna yang bertugas untuk melakukan koreksi aritmatik adalah Saksi. LEDI
- Bahwa saksi megetahui adanya item ganda pada pekerjaan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi. LEDI pada tahun 2020 dan juga diberitahu oleh Saksi. LEDI bahwa karna adanya kelebihan tersebut Saksi. LEDI meminta uang kepada pihak PT. MAM
- Bahwa ada Fee yang dijanjikan oleh PT. MAM sebesar 1% dari nilai kontrak yang disampaikan oleh Saksi. ARPAN SIREGAR kepada saksi
- Bahwa tujuan perjalanan ke Jakarta untuk menemui pihak KSLL dalam rangka persentase untuk Kontruksi Sarang Laba-laba
- Bahwa seingat saksi ada 2 orang yang ditemui yaitu pegawai Perusahaan PT. Katama yang saksi tidak ingat lagi namanya, Pihak dari PT. MAM yang saksi tidak ingat lagi namanya dan saksi Ali Munar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan saksi Ali Munar pada Persentasi PT. KATAMA, akan tetapi Terdakwa Ali Munar adalah Pihak Penghubung untuk pekerjaan Konstruksi

Halaman 65 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 yang akan di kerjakan oleh PT. MAM

- Bahwa saksi ada meminta bagian atau jatah saksi selaku anggota pokja yang sudah memenangkan PT. MAM sebagai pemenang pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 yang akan di kerjakan oleh PT. MAM berdasarkan permintaan dari saksi Ali Munar

- Bahwa dari pelelangan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 saksi hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000 setelah pertemuan untuk evaluasi kelengkapan PT. MAM di Pangeran Bacth Hotel Padang, yang diberikan oleh Saksi. Syharul.

- Bahwa Saksi ada menerima uang dari saudara Syahrul sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah).

- Bahwa selaku Anggota Pokja Menerima Fee sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah) untuk memenangkan PT. MAM Energindo;

-.....Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa perihal adanya perhitungan ganda;

-.....Pada saat Saksi memberitahukan kepada Terdakwa, pekerjaan masih berjalan;

- Pada saat Saksi beritahukan perihal adanya kelebihan perhitungan tersebut, Terdakwa mengatakan sedang berada di Padang dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu; atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa sedang berada di Padang pada saat Saksi memberitahukan perihal adanya perhitungan ganda. Terdakwa menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di ruang direksi dan langsung melakukan pengecekan terhadap kontrak pada saat itu juga tetapi tidak ada ditemukan perhitungan ganda sebagaimana yang diterangkan oleh saksi;



8. **LEDI AFRIZAL, S.T.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim POKJA, sesuai dengan SK Tim POKJA, Nomor : 027/22/SK-BLP/V-20218, Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi IX (BLP) Untuk melaksanakan Pelelangan Umum Dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 24 Mei 2018 dengan susunan :
 - Ir. Arfan Harapan Siregar sebagai Ketua
 - Tona Amanda, SE sebagai Anggota
 - Ledi Afrizal, ST sebagai Anggota
 - Maitiyus fajri,SH sebagai Anggota
 - Yan Eldi sebagai Anggota

Adapun yang menjadi dasar/acuan kerja dalam pelaksanaan lelang adalah :

- Perpres nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan Jasa
- Peraturan Kepala LKPP nomor 9 tahun 2018
- Bahwa dokumen yang harus diperiksa oleh Pokja pada saat tahapan pelaksanaan pelelangan jasa konstruksi adalah :
 - a. Dokumen pengadaan yang diserahkan oleh PA OPD (Soft copy dan hard copy) berupa :
 - Bill of Quantity
 - Spesifikasi Teknis
 - Gambar
 - HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan)
 - b. Dokumen Penawaran Penyedia berupa :
 - RAB Penyedia
 - Spesifikasi Teknis
 - Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan



- Bahwa dokumen yang diserahkan PPK adalah berupa
 - Gambar konstruksi,
 - Spek teknis,
 - HPS,
 - Bil of quantity (BOQ)

Namun antara rekap dokumen dengan isi dari perincian dokumen yang diserahkan PPK tidak saling menjelaskan, karena ada dua item yang semula tergambar di dalam rekap dokumen tetapi pada rincian item kegiatan-kegiatan pekerjaan tidak terbaca lagi, kemudian oleh karena ada dua kegiatan yang tidak terbaca lagi didalam rincian HPS maka seharusnya jumlah nilai pagu pada HPS hanya sebesar Rp.129.681.851.441 bukan tetap sebesar Rp.136.119.063.000,-, selanjutnya yang menyebabkan nilai pagu pada HPS yang Tim POKJA tetap Rp.136.119.063.000,- hal itu disebabkan oleh karena Tim POKJA tidak pernah menghitung kembali item per item terhadap rincian kegiatan pekerjaan yang diberikan PPK didalam HPS nya.

- Bahwa yang berwenang didalam menentukan metode pelelangan dalam pekerjaan jasa konstruksi adalah Pokja.
- Bahwa metode yang digunakan untuk pelelangan pekerjaan konstruksi RSUD Pasaman barat adalah Lelang umum, Pascakualifikasi, satu file, harga terendah dan sistem gugur.
- Bahwa metode pelelangan pascakualifikasi bisa diterapkan dalam pelelangan pekerjaan konstruksi dalam hal :
 - Pelelangan umum, kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks;
 - Pelelangan sederhana / pemilihan langsung;
 - Pemilihan jasa konsultansi perseorangan
- Bahwa paket pekerjaan yang akan dilelangkan oleh pokja dalam hal ini paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah termasuk kedalam pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks karena pekerjaan ini memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus seperti adanya konstruksi sarang laba-laba dan pekerjaan ini bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- yakni dengan HPS Rp. 136.119.063.000.



- Bahwa metode pascakualifikasi seharusnya tidak bisa diterapkan kedalam paket pekerjaan ini karena paket pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks dan nilainya diatas Rp. 100.000.000.000,- (serratus milyar rupiah) dan berdasarkan Perpres/LKPP metode yang paling cocok adalah metode prakualifikasi.
- Bahwa pada proses penentuan metode pelelangan dipakai metode Pascakualifikasi karena ada perintah atasan yakni Saksi. ARPAN SIREGAR. Pada saat itu Saksi. ARFAN SIREGAR meminta pokja untuk melaksanakan metode Pascakualifikasi pada proses lelang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat sesuai dengan permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) beserta tim teknisnya. Pada saat itu yang menjadi pertimbangan adalah waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaaa serta adanya DAK yang harus terkontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2018 maka disarankan oleh PA kepada Pokja untuk menggunakan metode Pascakualifikasi.
- Bahwa sebelum melakukan proses lelang, Saksi selaku anggota pokja ada melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan) yang diberikan oleh PA akan tetapi tidak secara rinci.
- Bahwa tahapan proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang Pokja IX laksanakan adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat awalnya dilakukan oleh Pokja yang lain bukan Pokja IX akan tetapi saksi tidak ingat Pokja berapa yang menyelenggarakan proses tahapan lelangnya. Pada saat Tender pertama mulai diumumkan tanggal 31 Mei 2018 lelang dinyatakan batal oleh Pokja yang pertama dengan alasan perbaikan dokumen dan kekeliruan dalam penyusunan tahapan pemilihan penyedia kontruski. Kemudian barulah dilakukan proses tender kedua dengan saksi sebagai salah satu anggota pkja IX yang mengelola proses pelelangannya.



2. Bahwa tahapan proses tender kedua yang saksi laksanakan berawal dari pengumuman tender tanggal 8 Juni 2018 di SPSE.

3. Kemudian yang mendaftar sebanyak 134 Perusahaan dan Penyediaan Jasa yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :

- PT. NINDYA KARYA PERSERO
- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO
- PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA
- PT. GUNA KARYA NUSANTARA
- Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA

4. Pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran

Hasil koreksi memberikan peringkat kepada kelima peserta lelang sebagai berikut :

- PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
- PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
- PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-
- Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA Rp.134.859.961.000

5. Pada tanggal yang saksi lupa dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari :

- a. Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga dan surat kuasa : Hasilnya 5 perusahaan dinyatakan lulus.
- b. Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti : Hanya 1 (satu) penawar yang dinyatakan lulus yakni Kso



PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.

c. Evaluasi Harga, yang dievaluasi yaitu : total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuan yang nol, penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf (khusus untuk kontrak lumpsum), kewajaran harga, harga evaluasi akhir (HEA) berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (ditulis apabila memenuhi syarat untuk diberlakukan yaitu nilainya diatas Rp. 5.000.000.000) dan TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %). Hasil evaluasi harga yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

6. Selanjutnya dilakukan penilaian persyaratan kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang meliputi formulir isian kualifikasi (dengan lampiran dan bukti), SKA / SKT. Keterangan dukungan keuangan dari bank, dukungan peralatan, data pengalaman perusahaan beserta PHO dan FHO, NPWP, SKP. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

7. Kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

8. Kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka pokja IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.



9. Kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pokja IX.
10. Pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000
- Bahwa saksi jelaskan pokja mengkurkan PT. NIK pada saat evaluasi teknis karena sebagai berikut :
- PT. NIK menawarkan alat concret mixer kapasitas minimal 250 liter sebanyak 1 (satu) unit sedangkan dokumen lelang mempersyaratkan 5 (lima) unit
 - PT. NIK hanya memasukan pekerjaan kantor sementara dengan lantai plester pada bagian pekerjaan subkontrak sedangkan pekerjaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten dan dukungan dari PT. KIG tidak dimasukan
 - Daftar material yang diajukan PT. NIK tidak melampirkan tidak melampirkan brosur dan jenis / type barang yang ditawarkan untuk pekerjaan sistem pemadam kebakaran, data / LAN, telpon, system tata suara, system jaringan MA TV dan sistem plumbing. Dokumen spesifikasi teknis yang ditetapkan pokja IX menyaratkan daftar material menyebutkan merk, type, kelas dan dilengkapi dengan brosur / katalog.
 - Banyaknya kesalahan penulisan judul kegiatan seperti : penyusunan DED RSUD Tahap I pada RAB, daftar kuantitas dan harga, bagian pekerjaan yang disubkontrakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan
- Bahwa ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan PT. NIK yakni sebagai berikut :
- Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal



dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.

➤ Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing

- Bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA tetap dinyatakan lulus karena sebenarnya dari awal Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sudah diatur untuk jadi pemenang.

- Bahwa sebenarnya dari awal KSO PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sudah diatur untuk jadi pemenang yaitu dari awal sebelum dilakukan proses pelelangan Terdakwa Ali Munar (Selaku orang kepercayaan Bupati saat itu) menemui Saksi. ARFAN HARAPAN SIREGAR (Ketua Pokja merangkap Kabag ULP) untuk mengatur supaya pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 adalah KSO PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang direkomendasikan oleh Bupati SYAHIRAN dan berkoordinasi dengan saksi Ali Munar;

- Bahwa kronologis pengaturan proses lelang sehingga ditetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

➤ Berawal sebelum dilakukannya proses lelang saksi ALI MUNAR yang saksi ketahui merupakan orang suruhan Bupati Pasaman Barat An. SYAHIRAN (alm) menemui Saksi ARFAN HARAPAN SIREGAR, Kemudian Saksi. ARFAN, Saksi. TONA AMANDA, Saksi. YAN ELDI dan Saksi membicarakan tentang bagaimana cara mengatur



pelelangan yang waktu dan tempatnya saksi sudah tidak ingat, agar Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang direkomendasikan oleh saksi Ali Munar dapat menang.

➤ Kemudian sekira satu minggu setelah pembicaraan tersebut pada bulan Juni 2018 saksi berdua dengan Saksi. Arfan Harapan Siregar berangkat dengan menggunakan Maskapai Penerbangan Garuda Kelas Bisnis, dengan tujuan bertemu dengan Direktur PT. MAM yaitu Saksi. Ali Amril di Jakarta.

➤ Sesampainya di Jakarta Saksi, Saksi. ARPHAN telah ditunggu oleh Terdakwa Ali Munar dan langsung menuju kantor PT.MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT.MAM ENERGINDO Saksi. NASORI dan Saksi. SUSPADA di lantai 2 (dua) kantor PT. MAM ENERGINDO. Pada saat pertemuan tersebut intinya mengecek profil maupun keabsahan dokumen perusahaan Kso PT.MAM ENERGINDO karena fotocopy dokumen perusahaan tersebut sebelumnya sudah berada/sudah diserahkan ke Saksi ARFAN HARAPAN SIREGAR selaku ketua Pokja serta saksi Ali Munar dan Saksi. ALI AMRIL meminta kepada Saksi, dan Saksi. ARPHAN memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang akan dilelangkan. Pada saat itu Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT.MAM ENERGINDO meyakinkan dengan menyatakan modal yang dimiliki PT.MAM ENERGINDO besar dan jika PT.MAM ENERGINDO berhasil jadi pemenang lelang untuk Saksi dan Saksi. ARPHAN selaku pokja aman, artinya segala sesuatu akibat yang akan di timbulkan bisa diselesaikan. Dari hasil pertemuan tersebut Saksi dan Saksi. ARPHAN sepakat untuk membantu PT.MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang berdasarkan arahan Saksi ARPHAN Selaku Ketua BLP merangkap Ketua Pokja.

➤ Kemudian pada saat tahapan akan memasukan dokumen penawaran kembali terjadi pertemuan antara



anggota pokja yakni saksi, Saksi. TONA, Saksi, ARPHAN, Saksi. ZENALDI dengan saksi Ali Munar dan Perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO yakni Saksi. NASORI dan seorang lain yang saksi tidak tahu namanya DI HOTEL PANGERAN PADANG dengan tujuan Perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO meminta petunjuk terkait dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM ENERGINDO. Pada saat itu saksi mendapat lebih kurang Rp. 3.000.000,- dari Saksi. Syahrul (sopir Ali Munar sebagai uang belanja dan dapat saksi tambahkan untuk mendukung kegiatan evaluasi pelelangan seingat saksi Saksi. saksi Ali Munar ada memberikan bantuan dana untuk pembelian perangkat laptop ke rekening Yan Eldi.

➤ Setelah dilakukan proses tender dan saat dilakukan verifikasi dukungan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) Sekira Bulan Juli 2018 saksi bersama tim Pokja Saksi Arfan Harapan Siregar, Tona Amanda dan Yan Eldi berangkat ke Jakarta guna mencek perusahaan yang memberi dukungan terkait pekerjaan kotruksi sarang laba-laba terhadap 5 (lima) perusahaan yang masuk pada tahapan evaluasi administrasi yang dipegang oleh 1 (satu) perusahaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten yakni PT. KIG yang saat itu dijelaskan/dipaparkan oleh seorang perempuan terkait system kerja konstruksi sarang laba-laba (KSLL) setelah selesai kegiatan tersebut kemudian keesokan harinya kami meninggalkan Jakarta menuju Pasaman Barat.

➤ Segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan ditanggung oleh saksi Ali Munar dan saat itu Saksi. TERDAKWA Ali Munar juga ikut ke Jakarta. Pada saat pulang saksi mendapatkan uang cash yang saksi terima dari saksi Ali Munar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa pada saat Pokja melakukan evaluasi terhadap penawaran PT.MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak



yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian saksi NASORI berjanji kepada Pokja IX akan mencari rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan MEP tersebut.

- Bahwa Tim POKJA merekomendasikan sebagai pemenang proyek tersebut adalah KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA dengan nilai kontrak Rp.134.855.042.000.- Dan yang bertanda tangan didalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Direktur PT.MAM ENERGINDO yaitu saudara Ir.ALI AMRIL.

- Bahwa bentuk bantuan pokja IX dalam memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah Diawal sebelum proses lelang dengan memberikan bocoran Dokumen lelang termasuk HPS sebelum proses pelelangan diumumkan dengan tujuan agar Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dapat mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan. Kemudian pada saat proses pelelangan Pokja tidak melakukan pemeriksaan secara detail lagi tahapan evaluasi khusus untuk Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.

- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh Saksi. ARPHAN SIREGAR selaku Kabag BLP merangkap ketua pokja IX akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari nilai kontrak yakni lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar) untuk dibagi-bagi. Akan tetapi khusus untuk anggota pokja IX dijanjikan mendapat 2 % dari Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar) yakni lebih kurang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dibagi 5 (lima) anggota pokja sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing anggota dan ketua pokja IX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal yang intens berkomunikasi dari pihak Pokja IX dengan pihak Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA adalah Saksi. ARPHAN SIREGAR dengan cara melalui Terdakwa Ali Munar sebagai penghubung komunikasi dengan Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa untuk kedua item pekerjaan yang dihilangkan tersebut, memang sudah ada di Ruang lingkup Pekerjaan MEP, yang uraian pengerjaannya sama persis dengan item pekerjaan yang dihilangkan, namun walaupun ada dua item pekerjaan yang dihilangkan, atau dengan kata lain didalam ruanglingkup Pekerjaan Halaman Parkir ada dianggarkan Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing serta Pekerjaan Elektrikal dan Elektronika, kemudian didalam ruang lingkup Pekerjaan MEP dianggarkan lagi jenis pekerjaan yang sama persis dengan yang ada ruang lingkup Pekerjaan Halaman Parkir, bahkan letak dan titik pekerjaan yang akan dibangun tersebut juga berada pada satu titik yang sama, tetapi mengenai jumlah pagu yang tidak berkurang walaupun sudah dilakukan pengurangan dua item pekerjaan fisik, maka hal tersebut disebabkan oleh karena Tim POKJA tidak pernah menghitung kembali item per item terhadap rincian kegiatan pekerjaan yang diberikan PPK didalam HPS nya.
- Bahwa Tim POKJA memang tidak pernah melakukan penghitungan terhadap apakah jumlah yang tertera pada Rekap HPS tersebut sama dengan jumlah yang ada didalam rincian HPS
- Bahwa setelah Tim Pokja menetapkan pemenang lelang terhadap KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA, maka saksi meminta kepada saudara Nasori (yang mengurus bagian administrasi) KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG, agar mereka membantu saksi untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran yang mereka masukkan, kemudian berselang dua minggu maka pihak dari KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA menyerahkan hasil hitungan aritmatik tersebut dengan cara

Halaman 77 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



mereka mengirim melalui W.A atau Emile, dan saat itu pihak dari KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA memberitahukan kepada saksi, bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada terjadi ketimpangan harga yang mengakibatkan berkurangnya jumlah nilai HPS dari Rp.136.119.063.000 menjadi Rp.129.681.851.441;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

9. YAN ELDI Bin RUSDI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar tugas dan fungsi saksi selaku anggota Pokja IX pada bagian layanan pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat adalah :
 - a. Menyusun Rencana Pemeliharaan Peryedia Barang/Jasa
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Menilai Kualifikasi Poneydia. Barang/Jasa melalui Prakuifikasi
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - g. Menjawab Sanggahan
 - h. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah ;
 - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernila: paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)
 - i. Menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang /Jasa Kepada PPK
 - j. Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang / Jasa



- k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Layanan pengadaan
- Bahwa benar metode dalam pelaksanaan pemilihan barang dan jasa yaitu:
 1. Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender / seleksi
Metode pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pelaksanaan kualifikasi
 - b. Pengumuman dan / atau undangan
 - c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan
 - d. Pemberian penjelasan
 - e. Penyampaian dokumen penawaran
 - f. Evaluasi dokumen penawaran
 - g. Penetapan dan pengumuman pemenang
 - h. Sanggah.
 2. Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender cepat
Pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia
 - b. Peserta hanya memasukan penawaran harga
 - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi
 - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
 3. Pelaksanaan Pemilihan melalui E-purchasing
E-purchasing dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri/ kepala lembaga. Kepala daerah.
 4. Penunjukan langsung
Penunjukan langsung merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya dalam keadaan tertentu, dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
 5. Pengadaan langsung
Pengadaan langsung merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,
dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pembelian / pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi.
 - b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perjanjian Kerja
- Bahwa benar tahapan prosedur proses persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilakukan dengan metode tender adalah sebagai berikut :
1. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi/penunjukan langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan :
 - a. Surat keputusan penetapan sebagai PPK
 - b. Dokumen anggaran belanja (RKA-KL/RKA-PD) yang telah ditetapkan
 - c. ID paket RUP
 - d. Rencana waktu penggunaan barang atau jasa
- Permintaan pemilihan penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi.
- Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan pokja pemilihan, selanjutnya pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan penyedia yang meliputi :
- 1) Riview dokumen persiapan pengadaan :
Dokumen yang diriview adalah :
 - a. Spesifikasi teknis /KAK dan gambar
 - b. HPS
 - c. Rancangan Kontrak
 - 2) Penetapan metode pemilihan penyedia :
 - a. Penunjukan langsung
 - b. Tender cepat
 - c. Tender
 - 3) Penetapan metode kualifikasi :

Halaman 80 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- a. Pascakualifikasi
 - b. Prakualifikasi
 - 4) Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia :
 - a. Persaksiratan administrasi
 - b. Persyaratan teknis
 - c. Persyaratan keuangan
 - 5) Penetapan metode evaluasi penawaran :
 - a. Sistem nilai
 - b. Penilaian biaya selama umur ekonomis
 - c. Harga terendah
 - 6) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran :
 - a. Metode satu file
 - b. Metode dua file
 - c. Metode dua tahap
 - 7) Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan :
 - a. Tender Prakualifikasi :
 1. Tahap kualifikasi
 2. Tahap pemilihan menggunakan 2 (dua) tahap
 3. Tahap pemilihan menggunakan 2 (dua) file
 - b. Tender Pascakualifikasi
 1. Tender pascakualifikasi metode 1 (satu) file
 2. Tender pascakualifikasi metode 1 (satu) tahap
 - c. Tender cepat.
 - 8) Penyusunan dokumen pemilihan.

Pokja menyusun dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direview oleh Pokja Pemilihan / pejabat pengadaan. Dokumen pemilihan memuat :

 - a. Dokumen kualifikasi.
 - b. Dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung
- Bahwa benar metode Pascakualifikasi dapat diterapkan dalam hal sebagai berikut :
- Pekerjaan Umum kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan Komplek
 - Pelelangan sederhana/pemilihan langsung



- Pemilihan jasa konsultasi

Untuk metode Prakualifikasi sebagai berikut :

- Pekerjaan umum untuk pekerjaan kompleks
- Memerlukan teknologi tinggi
- Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000

- Bahwa benar tahapan mekanisme prosedur pelelangan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pokja adalah :

➤ PA OPD mengirimkan dokumen pengadaan kepada kepala ULP yang berisikan :

1. Bill of Quantity
2. Spesifikasi Teknis
3. Gambar
4. HPS

➤ Kepala ULP membuat paket tender dengan cara menetapkan anggota kelompok pemilihan.

➤ Anggota pokja pemilihan memeriksa dokumen pengadaan dari PPK OPD, jika sudah lengkap maka dibuatkan dan diumumkan paket lelang dalam sistem dengan melampirkan / upload dokumen tender.

➤ Penyedia jasa yang berminat untuk pekerjaan tersebut akan mengunduh dokumen tender yang tayang di LPSE.

➤ Setelah itu dilakukan aanwijzing / proses tanya jawab terkait dengan dokumen tender yang misalnya tidak pahami oleh Penyedia jasa.

➤ Kemudian dilakukan pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia Jasa yang berminat akan pekerjaan yang dilelangkan.

➤ Kemudian Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran yang masuk di LPSE yakni berupa : Evaluasi Administrasi. Evaluasi Teknis. Evaluasi Harga termasuk dilakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dan dimasukkan kedalam sistem, maka sistem akan mengurutkan penawaran dari harga terendah sampai tertinggi.

➤ Perusahaan yang memenuhi persyaratan akan diundang untuk pembuktian kualifikasi. Harus dihadiri oleh Direktur perusahaan atau kuasa direktur yang namanya tercantum didalam akta pendirian perusahaan.



- Kemudian penyedia yang dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi dikirimkan kepada PPK OPD jika penyedia yang sampai pada tahap pembuktian ini hanya 1 (satu) maka penyedia tersebut yang dinyatakan menang akan tetapi jika lebih dari 1 (satu) penyedia yang sampai pada pembuktian kualifikasi dan semuanya memenuhi persyaratan maka penyedia dengan harga terendah yang akan dinyatakan menang.
- Kemudian Pokja mengeluarkan dokumen pemenang lelang maka pokja menyerahkan hasil tersebut kepada Kabag ULP.
- Setelah itu Kabag ULP menyerahkan hasil pelelangan berupa dokumen pemenang lelang kepada PA OPD.
- Bahwa benar dokumen yang harus diperiksa oleh Pokja pada saat tahapan pelaksanaan pelelangan jasa konstruksi adalah :
 - a. Dokumen pengadaan yang diserahkan oleh PA OPD (Soft copy dan hard copy) berupa :
 - Bill of Quantity
 - Spesifikasi Teknis
 - Gambar
 - HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan)
 - b. Dokumen Penawaran Penyedia berupa :
 - RAB Penyedia
 - Spesifikasi Teknis
 - Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan
- Bahwa benar tahapan proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang Pokja IX laksanakan adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat awalnya dilakukan oleh Pokja yang lain bukan Pokja IX akan tetapi saksi tidak ingat Pokja berapa yang menyelenggarakan proses tahapan lelangnya. Pada saat Tender pertama mulai diumumkan tanggal 31 Mei 2018 lelang dinyatakan batal oleh Pokja yang pertama dengan alasan perbaikan dokumen dan kekeliruan dalam penyusunan tahapan pemilihan penyedia kontruksi. Kemudian barulah dilakukan proses tender kedua dengan



saksi sebagai salah satu anggota pkja IX yang mengelola proses pelelangannya.

2. Bahwa tahapan proses tender kedua yang saksi laksanakan berawal dari pengumuman tender tanggal 8 Juni 2018 di SPSE.

3. Kemudian yang mendaftar sebanyak 134 Perusahaan dan Penyediaan Jasa yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :

- PT. NINDYA KARYA PERSERO
- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO
- PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA
- PT. GUNA KARYA NUSANTARA
- Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA

4. Pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran

Hasil koreksi memberikan peringkat kepada kelima peserta lelang sebagai berikut :

- PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
- PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
- PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-
- Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA Rp.134.859.961.000

5. Pada tanggal yang saksi lupa dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari :

d. Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga dan surat kuasa : Hasilnya 5 perusahaan dinyatakan lulus.

e. Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya 1 (satu) penawar yang dinyatakan lulus yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.

f. Evaluasi Harga, yang dievaluasi yaitu : total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuan yang nol, penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf (khusus untuk kontrak lumsomp), kewajaran harga, harga evaluasi akhir (HEA) berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (ditulis apabila memenuhi syarat untuk diberlakukan yaitu nilainya diatas Rp. 5.000.000.000) dan TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %). Hasil evaluasi harga yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

6. Selanjutnya dilakukan penilain persyaratan kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang meliputi formulir isian kualifikasi (dengan lampiran dan bukti), SKA / SKT. Keterangan dukungan keuangan dari bank, dukungan peralatan, data pengalaman perusahaan beserta PHO dan FHO, NPWP, SKP. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

7. Kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

8. Kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka pokja IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.

Halaman 85 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



9. Kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pokja IX.

10. Pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000

- Bahwa benar yang berwenang didalam menentukan metode pelelangan dalam pekerjaan jasa konstruksi adalah Pokja
- Bahwa benar metode yang digunakan untuk pelelangan pekerjaan konstruksi RSUD Pasaman barat adalah Lelang umum, Pascakualifikasi, satu file, harga terendah dan sistem gugur, namun pada awalnya metode pelelangan pekerjaan RSUD menggunakan metode Prakulifikasi
- Bahwa benar karna jadwal proses prakualifikasi tidak memungkinkan karna dana DAK Rp.20.000.000.000 karna metode Prakualifikasi memakan waktu yang Panjang, sementara dana DAK dibatasi sampai bulan Juli
- Bahwa benar metode pelelangan pascakualifikasi bisa diterapkan dalam pelelangan pekerjaan konstruksi dalam hal :
 - Pelelangan umum, kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks
 - Pelelangan sederhana / pemilihan langsung
 - Pemilihan jasa konsultansi perseorangan
- Bahwa benar paket pekerjaan yang akan dilelangkan oleh pokja dalam hal ini paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah termasuk kedalam pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks karena pekerjaan ini memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus seperti adanya konstruksi sarang laba-laba dan pekerjaan ini bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- yakni dengan HPS Rp. 136.119.063.000.
- Bahwa benar metode pascakualifikasi seharusnya tidak bisa diterapkan kedalam paket pekerjaan ini karena paket pekerjaan



ini merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks dan nilainya diatas Rp. 100.000.000.000.

- Bahwa benar metode pelelangan yang seharusnya diterapkan dalam lelang paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah metode Prakualifikasi.
- Bahwa benar pada proses penentuan metode pelelangan dipakai metode Pascakualifikasi karena metode Pascakualifikasi pada proses lelang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat sesuai dengan permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) beserta tim teknisnya. Pada saat itu yang menjadi pertimbangan adalah waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan serta adanya DAK yang harus terkontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2018 maka disarankan oleh PA kepada Pokja untuk menggunakan metode Pascakualifikasi.
- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan pemeriksaan pada dokumen Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan) yang diserahkan oleh PPK atau PA kepada Tim POKJA IX.
- Bahwa tim pokja mengkurkan PT. NIK pada saat evaluasi teknis karena sebagai berikut:
 - PT. NIK menawarkan alat concret mixer kapasitas minimal 250 liter sebanyak 1 (satu) unit sedangkan dokumen lelang mempersyaratkan 5 (lima) unit
 - PT. NIK hanya memasukan pekerjaan kantor sementara dengan lantai plester pada bagian pekerjaan subkontrak sedangkan pekerjaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten dan dukungan dari PT. KIG tidak dimasukan
 - Daftar material yang diajukan PT. NIK tidak melampirkan tidak melampirkan brosur dan jenis / type barang yang ditawarkan untuk pekerjaan sistem pemadam kebakaran, data / LAN, telpon, system tata suara, system jaringan MA TV dan sistem plumbing. Dokumen spesifikasi teknis yang ditetapkan pokja IX menyaratkan daftar material menyebutkan merk, type, kelas dan dilengkapi dengan brosur / katalog.



- Bahwa ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan PT. NIK yakni sebagai berikut :
 - Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
 - Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing
- Bahwa benar sebenarnya antara PT. NIK dan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang seharusnya layak jadi pemenang pada pekerjaan tersebut adalah PT. NIK
- Bahwa benar Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA tetap dinyatakan lulus karena keputusan bersama dan berdasarkan evaluasi.
- Bahwa benar Saksi pernah ke Jakarta dalam hal menemui PT. KATAMA mengenai hal KSLL, dan yang berangkat pada saat tersebut adalah Tim Pokja.
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi kapan perjalanan tersebut dilakukan, namun yang berangkat pada saat itu Saksi. ARPAN SIREGAR, Saksi. LEDI, Saksi. TONA AMANDA dan saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi diminta oleh Saksi ARPAN bersama anggota pokja lainnya untuk pergi ke Jakarta untuk menemui PT. KATAMA terkait KSLL, untuk keberangkatan semua nya sudah disiapkan yang oleh Saksi. ARPAN SIREGAR, mulai dari Tiket Pesawat dan Hotel, sesampai di Jakarta saksi beserta Saksi. ARPAN SIREGAR, Saksi. LEDI, Saksi. TONA AMANDA pergi menggunakan Taxi ke PT. KATAMA.
- Bahwa benar Saksi menggunakan pesawat kelas bisnis.
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi siapa dari pihak PT. KATAMA yang ditemui di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil dari pertemuan pokja dengan pihak PT. KATAMA tersebut yaitu PT. KATAMA mempersentasikan terkait KSLL untuk pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada kegiatan tersebut selama 2 hari di Jakarta, namun untuk hotelnya tidak ingat lagi.
- Bahwa benar ada pertemuan lagi Di Hotel Pangeran Beach padang dengan pihak PT. MAM dengan Tim POKJA IX yang ikut pada saat itu adalah saksi, Saksi. LEDI, Saksi. TONA AMANDA dan pihak PT. MAM yakni Saksi. NASORI, dan satu orang lagi tidak ingat, untuk waktunya tidak ingat lagi namun pada tahun 2018 sebelum pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa benar pertemuan tersebut untuk mengevaluasi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM untuk pelelangan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa benar pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum pengumuman lelang tidak mengetahui, akan tetapi hal tersebut saksi lakukan berdasarkan perintah Kabag ULP yaitu Saksi. ARPAN SIREGAR.
- Bahwa benar ada pertemuan lagi Di Hotel Pangeran beach padang dengan pihak PT. MAM dengan Tim POKJA IX yang ikut pada saat itu adalah saksi, Saksi. LEDI, Saksi. TONA AMANDA dan pihak PT. MAM yakni Saksi. NASORI, dan saksi Ali Munar, akan tetapi saksi Ali Munar tidak ikut dalam Kamar tersebut, saksi, Sdr. Tona Amanda dan Sdr. Ledi hanya bertemu di dalam hotel tersebut.
- Bahwa benar pertemuan tersebut diatur oleh saksi Ali Munar, hal tersebut diketahui dari Saksi. Ledi Afrizal, karna saksi Ledi Afrizal yang memberitahu saksi untuk berangkat ke padang untuk pertemuan dengan PT. MAM di hotel Pangeran Beach Hotel.
- Bahwa benar saksi ada menerima uang sebesar Rp. 8.000.000 rupiah untuk membeli Laptop yang di berikan oleh Saksi. Ali Munar, uang tersebut di transfer oleh saksi Ali Munar ke rekening saksi dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) pada waktu setelah seminggu pertemuan di hotel pangeran beach.

Halaman 89 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pertemuan di Pangeran Beach Hotel Padang, saksi ditanyakan oleh Saksi. ALI MUNAR apakah sarana dan prasarana di Pokja IX telah memadai untuk pelaksanaan evaluasi pada proses lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat. Keesokan harinya saksi menelpon Saksi. ALI MUNAR untuk meminta dibantu membelikan sebuah laptop yang akan saksi gunakan untuk melakukan evaluasi dalam proses lelang. Kemudian Sdr. ALI MUNAR membantu saksi dengan mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- rekening saksi. Kemudian uang tersebut saksi belikan laptop merk asus dengan harga lebih kurang Rp. 9.000.000.
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut terhadap syarat yang akan di masukan oleh Pihak NASORI telah terpenuhi syarat yang dimintakan dalam syarat dalam pelelangan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa benar terkait hal koreksi aritmatik terhadap penawaran yang dimasukan oleh PT. MAM tidak mengetahui, karna yang bertugas untuk melakukan koreksi aritmatik adalah Saksi. LEDI.
- Bahwa benar yang melakukan evaluasi terhadap penawaran dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 adalah Sdr. TONA AMANDA.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya item ganda pada pekerjaan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi LEDI pada tahun 2020 dan saksi juga diberitahu oleh Saksi. LEDI bahwa karna adanya kelebihan tersebut Saksi. LEDI meminta uang kepada pihak PT. MAM.
- Bahwa tidak ada menerima uang pada kegiatan pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa tidak ada Fee yang dijanjikan oleh Pihak PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA
- Bahwa tidak ada menerima uang terkait kemenangan PT.MAM untuk pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ALI MUNAR pada saat proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020, Terdakwa orang yang sebagai

Halaman 90 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



penghubung pengaturan lelang antara pokja dengan pihak PT. MAM ENERGINDO dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada tanggapan, karena tidak ada hubungannya dengan terdakwa

10. ALJUNAIDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Kamis tanggal 6 April 2023.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa NOVRI INDRA sebagai PPK, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa benar dasar hukum saksi diangkat sebagai PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah SK Direktur RSUD Pasaman Barat An. Dr. Budi Sudjono Nomor : 900/357/HSK/RSUD/2018, Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat, tanggal 6 Juli 2018.
- Bahwa benar tugas dan kewenangan Saksi sebagai PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan



3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Bahwa benar dasar hukum Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I (Kontrak tahun jamak dana APBD + DAK Fisik 2018). Antara Pengguna Anggaran RSUD An. Dr. Budi Sudjono (Direktur RSUD Pasaman barat) dengan KSO PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA An. Ali Amril (Direktur PT. MAM ENERGINDO).
 - Bahwa terkait dengan Pembangunan tersebut sebagai berikut :
 - Nilai kontrak Rp. 134.859.961.000,-
 - Perusahaan pelaksana kontrak KSO PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan Sdr. Ali Amril (Direktur PT. MAM ENERGINDO) sebagai leader KSO.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 720 hari kalender, dari tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 9 Juli 2020.
 - Sumber dana pekerjaan dari APBD dan DAK
 - Jenis kontrak Lumpsum dan Uni Price tahun jamak
 - Nilai pagu Rp. 136.119.063.000,-
 - Nilai HPS Rp. 136.119.063.000
 - Bahwa benar sistem penganggaran pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah Penganggaran dibagi menjadi 3 tahap yakni tahun 2018, 2019 dan 2020
 - Bahwa benar yang terlibat didalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengguna Anggaran :
 - Tahun 2018 : Dr. Budi Sudjono
 - Tahun 2019 : Dr. Budi Sudjono, Dr. Heru Widiawarman, Dr. Yuswardi
 - Tahun 2020 : Dr. Yuswardi
2. PPK :
 - Tahun 2018 : Dr. Budi Sudjono
 - Tahun 2019 : Dr. Budi Sudjono, Dr. Heru Widiawarman, Dr. Yuswardi, Sdr. Novri Indra
 - Tahun 2020 : Sdr. Novri Indra
3. PPTK : Aljunaidi
4. Pelaksana Pekerjaan
 - KSO PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA An. Ali Amril (Direktur PT. MAM ENERGINDO).
5. Pengawas : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Direktur M. Yusuf
6. Perencana : PT. YODIA KARYA, Direkturnya saksi lupa
7. Kuasa BUD An. Irmawati SE
 - Bahwa benar item pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I
 - Bahwa terhadap Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I ada dilakukan adendum tambah kurang pekerjaan sebanyak 3 (kali) yakni :
 1. Adendum 1 Nomor : 027/07/add.1/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019
 2. Adendum 5 Nomor : 027/07/add.5/SPK/PA-RSUD/2020, tanggal 9 Juli 2020
 3. Adendum 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PA-RSUD/2020, tanggal 16 Oktober 2020

Halaman 93 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 6 (enam) item besar pekerjaan, terdapat salah satunya item pekerjaan Site Development (halaman dan parkir)
- Bahwa benar penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 yang dihadiri langsung dan ditandatangani oleh Direktur PT. MAM ENERGINDO yang merupakan leader PT. MAM ENERGINDO Kso PT. Telaga Gelang Indonesia An. Sdr. ALI AMRIL dan PPK An. BUDI SUDJO. Selain itu juga dihadiri oleh Sdr. NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO dan juga dihadiri oleh Sdr. ARPHAN SIREGAR selaku Kabag BLP Pasaman Barat
- Bahwa benar sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 ada dilakukan pree contract meeting (PCM) pada tanggal 26 Juli 2018 yang dihadiri oleh PPK An. BUDI SUDJONO, saksi selaku PPTK, Saksi NASORI perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO, Sdr. HENDI selaku Direktur PT. TGI, Sdr. TERI EKA PUTRA selaku perwakilan dari PT. YODYA KARYA (Perencana), Sdr. MASRIZAL selaku tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas dari Kso PT. MAM. Adapun yang menjadi kesimpulan rapat tersebut adalah diperintahkan kepada Kso PT. MAM ENERGINDO agar melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya
- Bahwa benar ada dilakukan MC-0 sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 untuk menghitung ulang volume pekerjaan, RAB dan menyesuaikan dengan kebutuhan bangunan dilokasi. Perhitungan MC-0 dilaksanakan oleh PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dengan MK PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI
- Bahwa benar hasil / output setelah dilakukannya MC-0 oleh PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dengan MK PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI adalah berupa dokumen RAB full desain dan justifikasi teknis
- Bahwa benar kesimpulan dari RAB full desain tersebut adalah adanya kekurangan anggaran dari nilai kontrak untuk pembangunan RSUD, berdasarkan RAB full desain itu untuk pembangunan RSUD membutuhkan total anggaran lebih kurang

Halaman 94 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.159.000.000.000,- artinya terdapat kekurangan anggaran dari nilai kontrak yang sebesar Rp. 134.859.961.000,- yakni dengan kekurangan sebesar lebih kurang Rp.26.000.000.000

- Bahwa benar tindak lanjut dari hasil dilakukannya MC-0 berupa dikeluarkannya dokumen RAB full desain dan justifikasi teknis oleh PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dengan MK PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI adalah dilaksanakannya rapat antara PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI, MK PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI dengan pihak RSUD Pasaman Barat yakni saya selaku PPTK, PPK dan pihak lainnya untuk membahas hasil dari MC-0
- Bahwa benar didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, siapa orang dari pihak PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI yang mengendalikan dilokasi pekerjaan adalah Proyek Manajer yakni Sdr. AMINULLAH kemudian diganti dengan Sdr. PHIO RANAPTUA terakhir diganti oleh Sdr. LIBRA (Alamarhum) selain dari PM saya juga berkoordinasi dengan Humas dari PT. MAM ENERGINDO yakni Sdr. HENDRI DUNAN
- Bahwa benar Sdr. AMINULLAH , Sdr. PHIO RANAPTUA, Sdr. LIBRA (Alamarhum) dan Sdr. HENDRI DUNAN merupakan orang yang namanya tidak tercantum didalam kontrak
- Bahwa benar dasar hukum Sdr. AMINULLAH , Sdr. PHIO RANAPTUA, Sdr. LIBRA (Alamarhum) bekerja pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sebagai PM dari PT. MAM ENERGINDO adalah berdasarkan surat pergantian personil yang ditandatangani oleh Sdr. ALI AMRIL selaku direktur PT. MAM ENERGINDO dan disampaikan oleh proyek manajer
- Bahwa, benar saksi tidak tahu apa dasar hukum Saksi HENDRI DUNAN sebagai Humas PT. MAM ENERGINDO akan tetapi diawal pekerjaan saya bertemu dengan Sdr. HENDRI DUNAN dan HENDRI mengenalkan diri sebagai Humas
- Bahwa benar seingat saksi PPK An. BUDI SUDJONO mengetahui dan menyetujui adanya pergantian personil Proyek Manajer dari PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dan ada surat persetujuannya

Halaman 95 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar nama personil Proyek Manajer yang tercantum didalam kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 adalah Sdr. Ir. GUSBENI yang merupakan ahli manajemen proyek utama.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui atau diberitahukan oleh pihak lain terkait adanya kesalahan perhitungan dalam RAB yang dibawa kedalam HPS yang dilelangkan oleh Pokja untuk pelaksanaan kegiatan RSUD Pasaman Barat, bahkan pada saat dilakukan MC-0 tidak ada yang memberitahukan permasalahan tersebut
- Bahwa benar ada 8 kali dilakukan addendum pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yaitu :
 1. Addendum I Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019
 2. Addendum II Nomor : 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 19 Agustus 2019
 3. Addendum III Nomor : 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019
 4. Addendum IV Nomor : 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019
 5. Addendum V Nomor : 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020
 6. Addendum VI Nomor : 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020
 7. Addendum VII Nomor : 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020
 8. Addendum VIII Nomor : 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Adendum I tentang tambah kurang pekerjaan akan tetapi nilai kontrak tetap, adapun yang diadendum berdasarkan justifikasi teknis adalah adanya pekerjaan tambah berupa :
 - Setelah dilakukan evaluasi dan diskusi bersama PPK, PPTK, tenaga ahli dan team leader dilapangan bahwa :



- Perlu dilakukan penukaran merk pada lift / elevator dari referensi produk yang tertuang didalam RKS yakni merk ex : Sigma, Otis, Hyundai atau setara kemudian ditentukan merk PILLAR sebagai merk yang dipilih.
 - Pekerjaan splinker harus diadakan digedung rawat inap jalan, gedung rawat inap gabung dan gedung IGD
 - Pekerjaan tata suara harus diadakan di gedung rawat inap jalan, gedung rawat inap gabung dan gedung instalasi gawat darurat;
 - Perubuhan ruang shaft pada gedung rawat inap gabung lebih efisien dan maintancenya juga lebih mudah serta ukuran kamar mandi juga lebih luas dan agak besar dari sebelumnya
 - Merk AC yang disepakati adalah merk panasonic
2. Adendum II tentang pergantian PA dan PPK dari Sdr. BUDI SUJONO kepada Sdr. HERU WIDYAWARMAN
 3. Adendum III tentang pergantian PA dan PPK dari Sdr. HERU WIDYAWARMAN kepada Sdr. YUSWARDI
 4. Adendum IV tentang pergantian PPK dari Sdr. YUSWARDI kepada Sdr. NOVRI INDRA
 5. Adendum V tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semula selama 720 hari kalender, dari tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 9 Juli 2020 menjadi 820 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 17 Oktober 2020 dan pekerjaan tambah kurang.
 6. Adendum VI tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semula berdasarkan adendum V selama 820 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 17 Oktober 2020 diperpanjang menjadi 880 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 16 Desember 2020. Selain perpanjangan waktu juga dilakukan perubahan volume dan item pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak.
 7. Adendum VII tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semula berdasarkan adendum VI selama 880 hari

Halaman 97 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender dari 20 Juli 2018 s/d 16 Desember 2020 menjadi selama 930 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 04 Februari 2021, serta diberlakukan denda mulai tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan pekerjaan dinyatakan 100% atau maksimal selama 50 hari kalender yaitu sampai tanggal 4 februari 2021.

8. Adendum VIII tentang perpanjangan waktu pelaksanaan dari semula berdasarkan adendum VIII selama 930 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 04 Februari 2021 menjadi selama 964 hari kalender dari tanggal 20 Juli 2018 s/d 10 Maret 2021 dan finali quantity.

- Bahwa benar yang secara riil mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dilapangan awalnya adalah PT. TGI akan tetapi setelah mengerjakan selama 2 bulan pekerjaan tidak ada kemajuan yang signifikan sehingga pekerjaan tersebut kembali diambil alih oleh pihak PT. MAM ENERGINDO kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN alias Ko dede. Saksi mengetahui jika ko dede yang melaksanakan pekerjaan pada tahun 2019 akan tetapi secara administrasi tetap Saksi ALI AMRIL dari PT. MAM yang bertanggungjawab.

- Bahwa benar saksi menjelaskan selaku PPTK saksi intens melakukan koordinasi terkait pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan :

- 1) HENDRI DUNAD yang saksi ketahui pada saat itu pada saat itu jabatannya adalah Humas PT. MAM ENERGINDO meskipun secara administrasi Sdr. HENDRI DUNAN tidak masuk kedalam personil PT. MAM yang terlampir didalam kontrak.
- 2) AMINULLAH selaku PM awal
- 3) PHIO RANAPTUA selaku PM kedua
- 4) LIBRA selaku PM
- 5) ANSORI selaku Site Manajer
- 6) HABIL selaku Site Manajer awal
- 7) IWAN selaku site manajer
- FREDI BOLA KOMBANG sebagai keuangan
- 8) WILSON sebagai Pembantu Keuangan

Halaman 98 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



9) BUANA dari MK

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN sebanyak lebih kurang 3 kali di lokasi pekerjaan dan berdasarkan realitas dilapangan setiap pekerjaan yang dilakukan untuk kebutuhan lapangan Saksi HENDRI DUNAN selaku Humas PT. MAM selalu berkoordinasi dengan Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan dengan Saksi ALI AMRIL untuk melengkapi kelengkapan administrasi. Pada saat bertemu dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN alias ko dede saksi mengetahui kalau Ko dede yang melaksanakan pekerjaan karena anggota dilapangan selalui berkoordinasi dengan Ko dede dan ko dede dihadapan saya pernah memerintahkan PM atau SM untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan kepada bagian keuangan untuk segera melakukan pembayaran gaji atau material. Selain dari ko dede juga ada Sdr. MARIO PONTOH yang pernah ke lokasi pekerjaan untuk memantau jalan pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa benar PPK mengetahui awalnya mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PT. TGI akan tetapi pada saat itu PT. TGI juga sebagai kso PT. MAM ENERGINDO
- Bahwa benar pihak RSUD Pasaman Barat yang mengetahui keterlibatan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN alis Ko dede dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PPK an. NOVRI INDRA setelah ko dede melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat ada dibuatkan laporan - laporan pekerjaannya berupa :
 - Laporan mingguan dari minggu ke 1 s/d minggu ke 139 yang dibuat oleh rekanan PT. MAM ENERGINDO Kso PT TGI, diperiksa oleh MK, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh PPK
 - Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan 33 yang dibuat oleh rekanan PT. MAM ENERGINDO Kso PT TGI, diketahui oleh MK dan disetujui oleh PPK
- Bahwa benar saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap laporan mingguan dan bulanan yang dibuat oleh rekanan PT.



MAM ENERGINDO Kso PT TGI tetapi tidak secara rinci karena laporan tersebut juga telah diperiksa oleh MK

- Bahwa benar saksi ada bertandatangan pada laporan mingguan selaku PPTK

- Bahwa benar biasanya laporan mingguan diserahkan kepada saya melalui Sdr. HENDRI DUNAND pada saat sudah mau dilakukan pencairan untuk salah satu syarat pencairan sehingga penandatanganannya dilakukan secara banyak bukan setiap minggunya

- Bahwa benar ada beberapa laporan mingguan yang belum saya tandatangi karena tidak sempat saya tandatangi dan saya baca laporan tersebut hal tersebut biasanya terjadi karena penandatangan laporan mingguan yang dilakukan secara banyak.

- Bahwa benar pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah selesai 100% dan dilakukan serahterima pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021

- Bahwa benar saksi pernah melihat dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tersebut

- Bahwa benar saksi pernah melihat dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tersebut

- Bahwa benar penyerahan hasil pekerjaan yang tertuang didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dilakukan di RSUD Pasaman Barat pada tanggal 10 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Sakasi. ALI MARIL selaku leader KSO

-----Bahwa benar pekerjaan yang diserahkan pada saat dilakukannya PHO tanggal 10 Maret 2021 yaitu :

- 1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :

1. Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan pembangunan penunjang

2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :

1. Pekerjaan pembangunan gedung mushola.

3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :

1. Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan

2. Pekerjaan pembangunan site devoplement

4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :

Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat

- Bahwa benar yang menjadi dasar dilakukannya PHO pada tanggal 10 Maret 2021 adalah telah pemeriksaan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

- Bahwa berapa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 ada 4 (empat) Berita Acara yakni :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/RSUD. Pasbar/BAHPP/XII/2020, tanggal 26 Desember 2020 ;

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAHPP/I/2021, tanggal 16 Januari 2021

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 003/RSUD. Pasbar/BAHPP/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 ;

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAHPP/III/2021, tanggal 5 Maret 2021

Halaman 101 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat ke tempat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana saya terangkan pada jawaban point 10 karena Berita Acara tersebutlah yang PPK mau menerima hasil pekerjaan dari rekanan
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan telah dilakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan sebagai berikut :
 - Pekerjaan Gedung IRNA dan Gedung Penunjang
 - Pekerjaan Mushola ;
 - Pekerjaan Gedung IRJA ;
 - Pekerjaan Gedung IGD
- Bahwa benar yang membuat 4 dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 adalah pihak RSUD Pasaman barat karena nomor nya adalah nomor dari RSUD Pasaman Barat, adapun yang membuatn dokumen tersebut saya tidak tahu
- Bahwa benar ada dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan baik administrasi maupun kuantitas dan kualitas dari pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan kelengkapan baik administrasi maupun kuantitas dan kualitas dari pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah MK, rekanan dan PPK dan PPTK
- Bahwa benar terhadap kelengkapan dokumen administrasi dilakukan pemeriksaan ada atau tidak adanya dokumen - dokumen sebagai berikut :
 - 1) Dokumen kontrak
 - 2) Dokumen perubahan kontrak
 - 3) Dokumen Spesifikasi teknis
 - 4) Gambar lelang / kontrak
 - 5) Daftar Kuantitas
 - 6) Dokumen sertifikat dan atau garansi material : KSSL dan AC
 - 7) Gambar Shop Drawing dan As built drawing
 - 8) Semua berkas perizinan termasuk IMB
 - 9) Pelaporan :
 - a) Laporan Harian

Halaman 102 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Laporan Mingguan
- c) Laporan Bulanan
- d) Final Quantity
- e) Back up data quantity
- f) Back up data quality / pengujian (besi dan beton)
- g) JMF Beton
- h) Test Commisioning
- 10) Foto kegiatan 0%, 50% , 100%
- 11) Data- data lain

- Bahwa benar seluruh kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan memang pada saat pemeriksaan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ada, akan tetapi hanya lupa saja untuk mencoret pada bagian tidak ada di dokumen tersebut

- Bahwa benar yang dijadikan dasar menyatakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah dinyatakan selesai 100 % adalah laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, as bulid drawing dan final quantity

- Bahwa benar yang dijadikan dasar menyatakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah dinyatakan susai dengan kualitas dan spesifikasi adalah :

- Back up data quality / pengujian (besi dan beton)
- JMF Beton
- Test Commisioning

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang diperlihatkan oleh penyidik memang tidak ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk pekerjaan Site Development akan tetapi seingat saya terhadap pekerjaan site development sudah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut sudah bisa di PHO kan. Mungkin Berita Acara Hasil pemeriksaan pekerjaan site development tersebut tercecer

- Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah diawasi oleh MK dan hasil kualitas dan kuantitas pekerjaannyapun sudah diuji dan diperiksa oleh MK sehingga saya tidak tahu kenapa ada deviasi tersebut. Dan dalam pekerjaan sudah ada laporan mingguan dan bulannya

Halaman 103 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah diawasi oleh MK dan hasil kualitas dan kuantitas pekerjaannya sudah diuji dan diperiksa oleh MK sehingga saya tidak tahu kenapa ada deviasi tersebut. Dan dalam pekerjaan sudah ada laporan mingguan dan bulannya
 - Bahwa benar sudah dilakukan FHO terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 pada tanggal 10 Maret 2022
 - Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dilakukan pencairan 100 % melainkan baru dilakukan pencairan sebanyak 94,19 %.
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa kenal dengan Alex James Gunawan. Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Alex James Gunawan dan oleh karena Alex James Gunawan bersama dengan personil PT. MAM, maka pada saat itu Terdakwa menganggap Alex James Gunawan adalah bagian dari PT. MAM;

11. HENDRI DUNAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi menjabat sebagai Humas PT. MAM dalam pekerjaan konstruksi bangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Kamis tanggal 13 April 2023.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*)
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi sebagai Humas PT. MAM Kso PT. TGI dalam pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years).
- Bahwa benar dasar saksi sebagai humas PT. MAM hanya berdasarkan permintaan dari Direktur PT. MAM yaitu Saksi ALI AMRIL.
- Bahwa benar awalnya saksi diminta oleh Saksi NASORI untuk mencarikan Mitra KSO untuk PT. MAM Energindo pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), dan Sdr. NASORI menyampaikan Sub Bidang yang diperlukan, sehingga saksi merekomendasikan PT. Telaga Gelang Indonesia.
- Bahwa benar setelah merekomendasikan PT.TGI saksi menghubungi orang PT. TGI yaitu Sdr FAREL, selanjutnya Sdr. FAREL menyuruh saksi menghubungi Sdr. HENDI PUTRA selaku Direrktur PT. TGI, dan saksi menyampaikan kepda Sdr. HENDI PUTRA untuk bermitra dengan PT. MAM Energindo untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years)
- Bahwa benar pada awalnya PT. MAM hanya meminjam PT. TGI sebagai Mitra untuk Pekerjaan MEP pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dengan Fee sebesar 2% dari pembagian Pekerjaan KSO
- Bahwa benar PT. TGI hanya mengerjakan pekerjaan MEP atau 20% dari pekerjaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), akan tetapi PT. TGI hanya menerima Fee 2% dari bagian pekerjaan MEP
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada awalnya setelah PT. MAM KSO PT. TGI dimenangkan dalam pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut, PT.TGI meminta pada Direktur PT. MAM yaitu Saksi. ALI AMRIL bahwa agar PT. TGI yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dengan Fee 15% untuk PT. MAM. Selanjutnya Saksi ALI AMRIL meyetujui hal tersebut,

Halaman 105 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seiring berjalannya waktu PT. TGI tidak Profesional dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, karna dalam jangka waktu 2 bulan pekerjaan tidak ada progress, sehingga PT. MAM mengambil alih Kembali pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years).

- Bahwa benar setelah diambil alih Kembali pekerjaan tersebut oleh PT.MAM, setelah itu PT. TGI memberikan saksirat agar PT. MAM membayarkan pengeluaran PT.TGI dan Fee 2%, sehingga berjumlah 1 Milyar, dan PT, MAM meyeepakati hal tersebut, dan untuk penyerahan uang tersebut di serahkan oleh Sdr. ALI AMRIL kepada Sdr. HENDI PUTRA di Kantor PT. MAM namun saksi tidak ingat waktunya dalam bentuk cek
- Bahwa benar setelah diambil alih oleh PT, MAM, selanjutnya Saksi. ALI AMRIL menjual pekerjaan tersebut kepada saksi JIMMY PRABOWO, saksi ALEX GONAWAN (Ko Dede), dan saksi MARIO, dengan harga 102 Milyar, dan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dikerjakan oleh Sub Kontraktor tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan surat kuasa direktur sebagai berikut sebagai berikut:
 - Berdasarkan akta Notaris IRA DEWI INDRIASARI Nomor 02 tanggal 30 Agustus 2018 di kuasakan kepada JIMMY PRABOWO
 - Karna JIMMY PRABOWO mengundurkan diri maka surat Kuasa dilimpahkan kepada YANEMAN DRIESYE MASENGI dengan kta Notaris IRA DEWI INDRIASARI Nomor 02 tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa benar saksi jelaskan Saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI merupakan karyawan ALEX GONAWAN (Ko Dede), sedangkan Pendana atau Pemodal dari pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) adalah JIMMY PRABOWO, ALEX GONAWAN (Ko Dede), dan MARIO.
- Bahwa benar saksi ALEX GONAWAN (Ko DEDE) punya perusahaan akan tetapi saksi tidak mengetahui apa perusahaannya dan untuk bidangnya pada Pekerjaan Jalan.

Halaman 106 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kuasa Direktur yang menyediakan alat dan menyediakan Tenaga Teknis dan Tenaga Kerja untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut.
- Bahwa benar semua alat terkait pekerjaan tersebut disediakan oleh Kuasa Direktur dan di kirimkan atau di datangkan dari Pekanbaru dan untuk Tenaga Teknis sebagai Berikut :
 - Projek Menejer : Sdr. IWAN
 - Site Manejer : Sdr. HABIL
 - Logistik : Sdr. ANANG
 - Keuangan : Sdr. WILSON
 - Mandor Upah. : Sdr. MANADI
 - Quantity Surveyor: Sdr. HENDRA dan RIO (tenaga Lokal).
- Bahwa benar untuk yang menyediakan bahan di urus oleh Sdr. ANANG selaku Logistik, akan tetapi saksi pernah melakukan survey sebanyak 2 kali terkait Material Pabrik seperti AC, LIFT, Gas Medis, Pompa Hydrant ke Jakarta dan Bandung, yang pada saat itu di hadiri oleh sebagai berikut:
 - PPTK yaitu AL JUNAIDI
 - Asisten II yaitu Irwan
 - Kabag Program yaitu AFRIZAL
 - Direktur MK yaitu M. YUSUF
- Bahwa benar orang-orang tersebut di bawa oleh Kuasa Direktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) .
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Kuasa Direktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) di Simpang Empat saat peletakan batu pertama
- Bahwa benar seingat saksi pada bulan September tahun 2018 yang datang pada saat pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) pada peletakan batu pertama itu adalah Saksi MARIO dan Saksi. JIMMY PRABOWO.
- Bahwa benar tugas saksi menghadiri rapat mewakili PT. MAM Kso PT.TGI dan menjadi perantara pemberian Informasi

Halaman 107 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pekerjaan tersebut antara Kuasa Direktur dan PT. MAM Kso PT.TGI, serta mengurus termin pencairan.

- Bahwa benar dalam pengurusan termin saksi bertugas mengantarkan, melengkapi persyaratan pencairan dan menyampaikan permintaan pembayaran (termin) dan mengantarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (MC).
- Bahwa benar yang bertandatangan pada setiap administrasi PT. MAM di tandatangi oleh Direktur PT. MAM yaitu Sdr. ALI AMRIL, karna saksi sendiri yang mengantarkan dan meminta tandatangan Sdr. ALI AMRIL ke Jakarta setiap memerlukan tandatangan Sdr. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui hal tersebut, karna saksi hanya mengetahui sampai Pembayaran termin disetujui dan selanjutnya terhadap pencairan di urus oleh Sdr. ALI AMRIL, dan setahu saksi bahwa Spesimen penarikan harus di Tandatangan Oleh Sdr. ALI AMRIL dan Kuasa Direktur yaitu YANEMAN DRIESYE MASENGI
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui hal tersebut, akan tetapi setelah PT. MAM Kso PT. TGI memenangkan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) saksi baru mengetahui tentang pengaturan Pemenang Lelang tersebut, yang masa saat itu di jelaskan Fee untuk masing-masing pihak terkait.
- Bahwa saksi ketahui pada saat itu Fee terhadap Pihak-pihak terkait yaitu Fee 15% untuk PT. MAM dengan rincian sebagai berikut :
 - Pihak Penghubung : 10%
 - PT. MAM. : 4%
 - DII. : 1%

Akan tetapi hal tersebut tidak teralisasi karna Kuasa Direktur di berikan kepada JIMMY PRABOWO dan YANEMAN DRIESYE MASENGI, yang pada saat itu Fee kepada Sdr. ALI AMRIL sebesar +Rp.20 Milyar.

- Bahwa benar Fee tersebut sudah terealisasi keseluruhan
- Bahwa benar terkait kapan terealisasinya fee tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 108 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk rill pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi berdasarkan RAP di awal pekerjaan sebesar ± Rp.86 Milyar.
- Bahwa benar saksi mengenal saksi ALI MUNAR Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) sudah dimulai, yang pada saat itu Sdr. ALI MUNAR menawarkan kiosnya untuk dijadikan kantor proyek.
- Bahwa benar saksi hanya di gaji oleh Kuasa Direktur sebesar Rp.10.000.000/bulan
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

12. ALEX JAMES GONAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Saksi ikut terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebagai investor/pemodal;
- Awal keterlibatan Saksi dalam pekerjaan RSUD Pasaman Barat tersebut berawal dari Saksi yang dihubungi oleh Nasori yang menjelaskan bahwa PT. MAM memenangi tender dan pekerjaan tidak berjalan sehingga Saksi ditawari menjadi investor;
- Saksi sudah kenal dengan Nasori sebelumnya dan Nasori pernah mengatakan kepada Saksi apakah bersedia menjadi investor jika ada project nantinya;
- Sehari-harinya Saksi bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang kontraktor juga;
- Bahwa benar saksi bekerjasama dengan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years)
- Bahwa benar awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. NASORI via telfon terkait pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten

Halaman 109 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) yang pada saat itu dijelaskan oleh Sdr. NASORI bahwa PT. Telaga Gelang Indonesia yang pada awalnya mengerjakan pekerjaan tersebut, tidak ada progres pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dialihkan. Selanjutnya saksi sampaikan hal tersebut diatas kepada JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH, selanjutnya kami meminta untuk dijelaskan mengenai pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut. Selanjutnya saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH pergi ke PT. MAM Energindo di Jakarta Selatan yang saat itu ikut dalam pertemuan tersebut adalah Direktur PT. MAM Energindo yaitu Sdr. ALI AMRIL dan Sdr. NASORI, selanjutnya Sdr. ALI AMRIL dan Sdr. NASORI memaparkan terkait pekerjaan tersebut dan pada pertemuan tersebut dijelaskan juga oleh Sdr. ALI AMRIL bahwa Pekerjaan dari perhitungannya akan mendapatkan keuntungan 10% dibagi rata untuk saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH dari nilai Kontrak setelah di potong pajak. Selanjutnya saksi dan dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH meyetujui hal tersebut, sehingga kami membuat Surat Kuasa Direktur Direktur No : 02 Tanggal 30 agustus 2018 untuk dapat mengelola dana dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut.

- Bahwa benar terkait Pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Sdr. ALI AMRIL pernah meminta Surat Dukungan Alat untuk administrasi pelelangan.
- Bahwa benar terkait dengan Surat Kuasa Direktur No : 02 Tanggal 30 agustus 2018 kepada JIMMY PRABOWO saksi yang tunjuk berdasarkan kesepakatan bersama
- Bahwa benar terkait dengan Surat Kuasa Direktur No : 02 Tanggal 30 agustus 2018 kepada JIMMY PRABOWO setahu

Halaman 110 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



saksi yang hadir saat pembuatan Surat Kuasa Direktur tersebut di hadir oleh Sdr. JIMMY PRABOWO dan Sdr. ALI AMRIL.

- Bahwa, benar terkait Fee 10% untuk saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH saat dijelaskan oleh Sdr. ALI AMRIL dan Sdr. NASORI tidak ada dijelaskan Fee untuk PT. MAM Energindo akan tetapi ada diminta dana untuk kegiatan sebelum pekerjaan tersebut
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada dana atau uang yang diminta oleh PT. MAM Energindo terkait pekerjaan sedangkan pekerjaan tersebut sudah diserahkan kepada saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH
- Bahwa benar uang tersebut saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH kirimkan kepada Sdr. NASORI atas permintaan Sdr. ALI AMRIL;
- Bahwa benar saksi mentransfer uang tersebut kepada saksi NASORI dengan cara setor tunai di bank Mandiri Manado dan saksi juga menggunakan nama Sdr. NASORI sebagai Pengirim
- Bahwa benar saksi yang menyampaikan kepada JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH, atas permintaan Sdr. ALI AMRIL dan Sdr. NASORI untuk mengirim uang ke Sdr. NASORI
- Bahwa benar ada yang dikirim sebelum saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH menjadi pelaksana atau penerima kuasa direktur, ditanyakan kepada saksi mengapa uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. NASORI sebelum saksi atau JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH menjadi penerima Kuasa Direktur seingat saksi uang tersebut diminta oleh Sdr. ALI AMRIL untuk keperluan bahan sebelum pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years).
- Bahwa benar setelah pekerjaan di Kuasa Direkturkan kepada JIMMY PRABOWO dengan Surat Kuasa Direktur Nomor : 02 Tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH menyiapkan Tim Teknis Lapangan yang terdiri dari :

Halaman 111 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan selama 2 bulan
- Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
 - IWAN sebagai Proyek Menejer yang di cari oleh REGY
 - FREDI BOLA sebagai keuangan
 - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
 - HABIL sebagai Site Menejer
 - Hendri Dunan sebagai Humas PT. MAM Energindo

Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan pencabutan Kuasa Direktur dari JIMMY PRABOWO dengan Nomor Akta 04 tanggal 19 Desember 2018.

Setelah pencabutan Kuasa Direktur dari JIMMY PRABOWO, saksi menunjuk Kuasa Direktur, dan saksi berdasarkan kesepakatan BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOK menunjuk Sdr. YANEMAN DRIESE MASENGI sebagai penerima Kuasa Direktur berdasarkan surat kuasa Nomor : 02 Tanggal 17 Januari 2019.

-Bahwa benar proses Pelaksanaan dilapangan pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) untuk dilapangan dikerjakan oleh Tim yang sudah saksi tunjuk yang terdiri dari :

- REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan selama 2 bulan
- Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
 - IWAN sebagai Proyek Menejer yang di cari oleh REGY
 - FREDI BOLA sebagai keuangan
 - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
 - HABIL sebagai Site Menejer
 - Hendri Dunan sebagai Humas PT. MAM Energindo

Halaman 112 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya apabila terkait proses pelaksanaan baik untuk pembelian materil dan gaji tenaga kerja dikomunikasikan ke saksi dan juga MARYO ANGRY PONTOK dan BENNY GUNAWAN oleh FREDY BOLA dan WILSON melalui Grup Whatsapp.

- Bahwa benar untuk pengelolaan keuangan saksi yang Kelola dengan cara :
 - Saat JIMMY PRABOWO menjadi Kuasa Direktur, dibuat Rekening Baru atas nama PT. MAM Kso di Manado oleh JIMMY PRABOWO atas nama permintaan saksi, selanjutnya setelah dibuatkan Rekening tersebut, selanjutnya diterbitkan Cek Giro atas Nomor Rekening tersebut dan ditandatangani oleh JIMMY PRABOWO sebanyak 1 bundel dan diserahkan ke saksi oleh JIMMY PRABOWO, Selanjutnya setiap Pencairan yang masuk ke rekening PT. MAM Energindo diPindahbukukan ke rekening PT. MAM Energindo yang dibuat di manado oleh saksi, selanjutnya setelah uang dipindahbukukan ke rekening PT. MAM Energindo yang di buat di manado, dari rekening tersebut saksi gunakan untuk pengelolaan pekerjaan baik material dan tenaga kerja untuk pekerjaan tersebut.
 - Selanjutnya saat YANEMAN DRIESE MASENGI yang menjadi Penerima Kuasa Direktur pada pekerjaan tersebut, saksi juga meminta YANEMAN DRIESE MASINGI untuk membuka Rekening Baru atas nama PT. MAM Kso di Manado atas permintaan saksi, dan atas pembukaan Rekening tersebut diterbitkan Cek Giro dan ditandatangani oleh YANEMAN DRIESE MASENGI sebanyak 1 bundel dan dikirim ke WILSON dan FREDI BOLA untuk penerimaan dan pencairan dana pada pekerjaan tersebut yang sebelumnya sudah saksi pindah bukukan dari Rekening PT. MAM Kso Jakarta ke Rekening Cabang Manado tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi nomor rekening yang di buat oleh JIMMY PRABOWO dan YANEMAN DRIESE MASENGI, tetapi saksi hanya menguasai Cek Giro Rek PT. MAM Kso Pusat

Halaman 113 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Rek PT. MAM Kso Manado dan satu lagi saksi serahkan ke WILSON dan FREDY BOLA yang berada di Pasaman Barat.

- Bahwa benar surat kuasa tersebut di buat di PT. MAM Energindo di Jakarta selatan atas permintaan saksi dan BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH dan kami memfasilitasi untuk kegiatan tersebut \pm Rp.10.000.000, dan untuk yang hadir pada saat pembuatan tersebut setahu saksi yaitu YANEMAN DRIESE MASENGI dan ALI AMRIL.
- Bahwa benar alasan JIMMY PRABOWO dan YANEMAN DRIESE MASENGI yang dijadikan penerima Kuasa Direktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) karena surat kuasa tersebut di buat di PT. MAM Energindo di Jakarta selatan atas permintaan saksi dan BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH dan kami memfasilitasi untuk kegiatan tersebut \pm Rp.10.000.000, dan untuk yang hadir pada saat pembuatan tersebut setahu saksi yaitu YANEMAN DRIESE MASENGI dan ALI AMRIL.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM Energindo sebelum pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), karena sebelumnya saksi juga sudah pernah Kerjasama dengan saksi ALI AMRIL.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM Energindo sebelum pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), karena sebelumnya saksi juga sudah pernah Kerjasama dengan Sdr. ALI AMRIL.
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dimenangkan oleh PT. MAM ber KSO dengan PT. TGI karena disampaikan oleh Saksi. NASORI saat meminta saksi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years).
- Bahwa benar terkait yang melengkapi administasi pencairan uang muka dan termin dalam pelaksanaan pekerjaan



Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) disiapkan Sdr. LIBRA.

- Bahwa benar untuk Real Pengeluaran Real pekerjaan mulai dari pembelian Material dan Gaji Tenaga Kerja saksi tidak mengetahuinya, karna pembukuan untuk kegiatan tersebut di bukukan oleh Sdr. SUMITRO Alias ITO.
- Bahwa benar terkait mengenai kesepakatan dengan ALI AMRIL terhdap pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut, yang pada awalnya di sepakati terhadap Fee untuk PT. MAM Kso sebesar +Rp.20 Milyar, yang terdiri dari Fee untuk PT. MAM dan pengantian pekerjaan yang telah di kerjakan oleh PT.TGI, yang di mintakan oleh Sdr. ALI AMRIL kepada saksi, dan hal tersebut semua saksi sampaikan kepada JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH, dan mereka meyetujui hal tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak kenal dan tidak memberikan tanggapan

13. YANEMAN DRIESYE MASENGI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi diminta oleh ALEX GONAWAN Alias KO Dede, JIMMY PRABOWO, dan MARIO untuk menjadi Penerima Kuasa Direktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years);
- Saksi hanya Karyawan Sdr. ALEX GONAWAN Alias Ko Dede pada Perusahaan PT. KEMILAU NURSIAN;
- Saksi dijanjikan Keuntungan pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut setelah Pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai;
- Alex James Gunawan Alias Ko Dede yang menyampaikan terkait keuntungan yang akan saksi terima setelah pekerjaan tersebut selesai tanpa menyebutkan nilainya, namun karna menurut saksi pekerjaan tersebut bernilai besar maka saksi berpikir saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar juga;
- Saksi kenal dengan Ali Amril selaku Direktur Utama PT. MAM saat pembuatan Surat Kuasa Direktur;

Halaman 115 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, Jemmy Prabowo tidak melanjutkan lagi sebagai Kuasa Direktur karena ada kesibukan lain;
 - Saksi tidak pernah memperkenalkan diri sebagai pemodal kepada pihak RSUD Pasaman Barat;
 - Saksi tidak pernah menerima uang dari hasil pencairan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
 - Saksi ada membuat rekening baru setelah menjabat sebagai Kuasa Direktur yang Saksi buat di Manado;
 - Saksi tidak mengetahui pencairan termyn terakhir;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

14. BENNY GUNAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Saksi ikut terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebagai investor/pemodal;
- Awal keterlibatan Saksi dalam pekerjaan RSUD Pasaman Barat tersebut berawal dari Saksi Alex James Gunawan yang menawarkan untuk bergabung dalam membiayai proyek pekerjaan RSUD Pasaman Barat;
- Setahu Saksi, yang ditunjuk sebagai penerima Kuasa Direktur dari Ali Amril selaku Direktur Utama PT. MAM adalah Saksi Jemmy Prabowo;
- Alex James Gunawan menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari nilai kontrak yang dibagi 4 (empat) antara Saksi dengan Saksi Alex James Gunawan, Saksi Jemmy Prabowo dan Saksi Maryo Angry Pontoh;
- Saksi tidak pernah memperkenalkan diri sebagai pemodal kepada pihak RSUD Pasaman Barat;
- Saksi sudah pernah menerima uang dari hasil pencairan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut sekira 10 miliar rupiah;
- Saksi tidak mengetahui berapa progres pekerjaan pada saat Saksi masuk sebagai pemodal;

Halaman 116 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak kenal dan tidak memberikan tanggapan.

15. JEMMY PRABOWO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 27 April 2023
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa NOVRI INDRA, S.T., dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 (Multiyears) adalah saksi selaku Kuasa Direktur PT. MAM ENERGINDO berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 02, tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI, S.H.,M.Kn yang pada pokoknya saksi menerima kuasa untuk mengurus, menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pemborong / pelaksana pada pekerjaan konstruksi pembangunan rumah sakit tahap I (kontrak tahun jamak dana APBD + DAK fisik 2018
- Bahwa saksi jelaskan kronologis Saksi bisa menjadi Kuasa Direktur PT. MAM ENERGINDO sebagai berikut : Awalnya sekira bulan yang saksi lupa pada tahun 2018 saksi diajak bertemu dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN di Mall Centra Park Jakarta Barat, kemudian saksi bertemu dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN disana bersama dengan Sdr. MARIO. Pada saat itu Sdr. ALEX JAMES GONAWAN mengajak saksi agar ikut bekerjasama dalam proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat dalam bentuk setor dana / mendanai proyek tersebut dengan dijanjikan keuntungan 10% dari nilai proyek akan dibagi 4 dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN, Saksi, Sdr. MARIO dan Sdr. BENNY yang juga ikut sebagai yang mendanai dan pada saat itu

Halaman 117 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sepakat dengan tawaran dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN. Kemudian saksi bersama dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN, Sdr. MARIO dan Sdr. BENNY pergi ke PT MAM dan bertemu Sdr. ALI AMRIL untuk membicarakan masalah proyek tersebut, disitu saksi dijanjikan mendapatkan keuntungan 10% dari nilai kontrak dibagi 4. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2018 saksi ditelpon oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN untuk menemui Sdr. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO di kantor PT. MAM untuk menandatangani surat kuasa direktur. Setelah itu saksi menjumpai Sdr. ALI AMRIL di kantornya dan disana saksi memperoleh Surat Kuasa Direktur Nomor 02, tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI, S.H.,M.Kn. Kemudian sekira sehari setelah mendapat surat kuasa direktur saksi ditelpon oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN untuk menandatangani 1 buku cek di kantor PT. MAM. Kemudian pada hari itu saksi datang menemui Sdr. ALI AMRIL di kantornya, sesampainya disana saksi menandatangani 1 buah buku cek yang sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh Sdr. ALI AMRIL yangmana buku cek tersebut nantinya akan digunakan untuk pencairan dana proyek. Kemudian buku cek tersebut diserahkan kepada Sdr. IRMA NASWANTARI bendahara PT. MAM kemudian buku cek tersebut diserahkan oleh Sdr. IRMA ke Manado / tim dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN. Kemudian sekira tanggal 26 September 2018 saksi ditelpon Sdr. ALEX JAMES GONAWAN untuk berangkat ke Pasaman Barat dan saksipun berangkat dengan tujuan untuk melihat lokasi proyek. Di Pasaman Barat saksi bertemu dengan Sdr. MARIO yang juga dirusuh datang kelokasi oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN. Selama 2 (dua) hari di Pasaman Barat kami melihat perkembangan pengerjaan proyek tersebut. Kemudian sekira bulan oktober 2018 saksi kembali disuruh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN untuk ke Pasaman Barat guna mengikuti perkembangan pembangunan RSUD. Pada saat itu saksi berbarengan dengan Sdr. MARIO ke Pasaman Barat, disana saksi selama kurang lebih 2 hari. Setiap kali kelapangan baik saksi ataupun Sdr. MARIO ada melaporkan perkembangan pembangunan kepada Sdr. ALEX JAMES GONAWAN.

Halaman 118 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Pada rentang waktu 23 Agustus 2018 s/d 16 November 2018 saksi ada melakukan transfer uang dari rekening pribadi saksi dan istri saksi (Sdri TETY) ke rekening Sdr. NASORI selaku perwakilan PT. MAM dan rekening Sdr. FREDI BOLA KOMBONG selaku orang yang mengelola keuangan proyek dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN. Setelah tanggal 16 November 2018 saksi tidak pernah lagi mentransfer dana baik kepada Sdr. NASORI ataupun ke Sdr. FREDI BOLA KOMBONG karena tidak ada lagi dana yang saksi miliki. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2018 saksi membuat akta persetujuan nomor 04 dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI yang pada pokoknya berisikan saksi memberikan persetujuan kepada Sdr. ALI AMRIL untuk mencabut kuasa direkturnya dari saksi. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2019 saksi bersama dengan Sdr. ALI AMRIL membuat Akta Pencabutan Kuasa Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI yang pada pokoknya akta tersebut dibuat untuk mencabut kuasa direktur yang diberikan oleh Sdr. ALI AMRIL sebelumnya kepada saksi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat. Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi terkait dengan pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan hal - hal yang dikuasakan oleh Sdr. ALI AMRIL kepada Saksi berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 02, tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI, S.H.,M.Kn adalah :

- a. Mengurus, menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pemborong / pelaksana yang berkaitan dengan belanja konstruksi pembangunan rumah sakit tahap I Pasaman Barat ;
- b. Membuka rekening atas nama perseroan pada bank pemerintah atau swasta;
- c. Bertindak atas nama perseroan untuk menandatangani berupa cek-cek, bilyat, giro bilyat giro, buku tabungan dan atau surat berharga lainnya ;
- d. Mengurus, menerima pencairan keuangan dan menandatangani berita acara pembayaran uang / termin serta kuitansi sehubungan dengan pelaksanaan proyek ;

Halaman 119 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bertindak atas nama perseroan guna menghadap dihadapan siapapun yang berwenang ;
- f. Bertindak untuk dan atas nama perseroan mengajukan permohonan dilakukannya pembayaran
- Bahwa saksi tidak termasuk orang yang namanya tercantum didalam akta pendirian PT. MAM ENERGINDO atau termasuk dalam struktur perusahaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi selaku kuasa direktur hanya menjalankan tugas sebagaimana tertuang didalam Surat Kuasa Direktur Nomor 02, tanggal 30 Agustus 2018 yakni berupa :
 - Saksi pernah 2 (dua) kali kelokasi pekerjaan yakni pada tanggal 16 September 2018 dan sekira bulan Oktober 2018 untuk melihat perkembangan pekerjaan atas dasar suruhan dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN
 - Saksi pernah menandatangani buku cek yang akan digunakan untuk mencairkan dana pencairan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bertindak selaku kuasa direktur untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selama 5 (lima) bulan dari tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan selama saksi bertindak selaku kuasa direktur untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yang secara rill melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman barat dan mengelola keuangan pada pekerjaan tersebut adalah Sdr. ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa saksi pernah melakukan transfer uang kepada Saksi. NASORI dan Sdr.FREDI BOLA KOMBONG dengan rincian sebagai berikut :

Kepada rekening Sdr. NASORI :

1. Pada tanggal 23 / 08 / 2018 dengan jumlah : Rp. 750.000.000,-
2. Pada tanggal 31 / 08 / 2018 dengan jumlah : Rp. 1.500.000.000,-
3. Pada tanggal 4 / 10 / 2018 dengan jumlah : Rp. 125.000.000.-

Dengan total : Rp. 2.375.000.000,-

Halaman 120 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada rekening Sdr.FREDI BOLA KOMBONG sebanyak 30 kali dari rentang waktu tanggal 3 Oktober 2018 s/d tanggal 16

November 2018 dengan total : Rp.2.750.864.188, kerekening PT Hijrah Rp.81.666.667, kerekening PT. Kemilau Rp.36.666.666,-, kerekening PT. MAM sebanyak 3 kali sebesar Rp.61.511.498,- , Rp.196.273.322, Rp. 251.884.097

- Bahwa saksi melakukan transfer kepada rekening Sdr. NASORI dan Sdr. FREDI BOLA KOMBONG atas dasar perintah dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN yang menurut informasi dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN uang tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek.

- Bahwa saksi NASORI yang saksi ketahui adalah orang dari PT. MAM ENERGINDO sedangkan Sdr. FREDI BOLA KOMBONG adalah orang yang mengelola keuangan proyek di Pasaman Barat.

- Bahwa saksi pernah mendapatkan kiriman uang dari saksi ALEX JAMES GONAWAN melalui setoran dari Sdr. TETY pada tanggal 4 September 2018 yang dikirim ke nomor rekening istri saksi an. TETY SUHARTI WIRJA sebesar Rp.2.450.000.000,- yang mana uang tersebut merupakan pengembalian dana yang sebelumnya sudah saksi transfer ke Sdr. NASORI dan Sdr. FREDI BOLA KOMBONG.

- Bahwa saksi pernah mendapatkan kiriman uang dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN melalui setoran dari Sdr. INGRID sebesar Rp. 3.503.866.438,- yang mana uang tersebut merupakan pengembalian dana yang sebelumnya sudah saksi transfer ke Sdr. NASORI dan Sdr. FREDI BOLA KOMBONG

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ALI AMRIL setelah mendapatkan surat kuasa direktur pernah membuka buku rekening atas nama PT. MAM ENERGINDO untuk khusus pengerjaan RSUD Pasaman Barat di Bank Mandiri cabang pancoran, kemudian atas dasar rekening tersebutlah saksi dan Sdr. ALI AMRIL sama-sama menandatangani 1 bundel buku cek untuk mencairkan dana pencairan pekerjaan RSUD.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak kenal dan tidak memberikan tanggapan.

Halaman 121 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



16. **MARYO ANGRY PONTOH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;_

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 27 April 2023
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*)
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah dua (2) kali bertemu dengan terdakwa di RSUD pasaman barat terkait dengan bahan yang akan digunakan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 tersebut
- Bahwa benar hubungan saksi dengan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) saksi diajak teman saksi sdr. Alex Gonawan alias Ko Dede sekira bulan juni atau juli 2018 untuk bekerjasama sebagai pemodal untuk pekerjaan proyek Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dan sdr. Alex Gonawan menyampaikan bahwa pekerjaan ini udah dimenangkan oleh PT MAM atau sudah berkontrak bahwa untuk modal ini saksi Alex James Gonawan juga sudah mengajak 2 orang saudaranya yakni sdr. Jemmy Prabowo dan sdr. Benny Gunawan yang mana mereka berdua merupakan sepupu sdr. Alex Gonawan.
- Bahwa benar Adapun saksi mengenal sdr. Alex Gonawan sekira awal tahun 2018 yang dikenalkan oleh adik ipar saksi (bekerja di Bank, sdr. Alex Gonawan merupakan kontraktor dan Nasabahnya) Setelah saksi tanya berapa modal yang perlukan untuk pekerjaan tersebut dan disampaikan oleh sdr. Alex Gonawan sebanyak lebih kurang Rp.3 Milyar dan saksi menyanggupinya dan untuk keperluan proses pencairan dana dan pembuatan rekening baru atas nama PT. MAM Energindo



yang dapat dikelola sendiri di Manado oleh sdr. Alex Gonawan als Ko Dede ditunjuklah Kuasa Direktur sdr. Jemmy Prabowo.

- Bahwa benar teknis sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) yang dimenangkan oleh PT. MAM Energindo tersebut menjadi dibawah pengelolaan sdr. Alex Gonawan als Ko Dede, yang mana sdr. Alex menyampaikan ke saksi bahwa ia sudah kenal lama dengan direktur PT. MAM Energindo yakni saksi Ali Amril dan saksi. Alex Gonawan als Ko Dede sendiri sebelumnya di Manado juga sudah pernah bekerja sama dengan saksi Ali Amril namun untuk pekerjaan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut butuh modal untuk pembelian material dan peralatan lain-lain sehingga saksi. Alex Gonawan mengajak saksi kerjasama untuk investasi modal pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat dan akan disertai dengan membuat Kuasa Direktur ke orangnya saksi Alex Gonawan als Ko Dede.

- Bahwa benar Kemudian saksi disuruh setor dana ke rek. Saksi Nasori orang kepercayaan saksi Ali Amril selaku direktur PT MAM yang mana dana tersebut sebagai Kas Proyek untuk Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), Adapun total dana yang setorkan ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 1240007736771 An. Nasori adalah Rp. 2.875.000.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

1. Tanggal 23 Agustus 2018 saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 03 September 2018 saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Tanggal 04 Oktober 2018 saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. 11 Januari 2019 saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).



Dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi juga menyetorkan kepada sdr. Alex Gonawan als Ko Dede sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi, sdr. Benni Gonawan dan sdr. Alex Gonawan masing-masing mengumpulkan sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diteruskan/ditransferkan kepada sdr. Nasori;

- Bahwa benar total uang yang ditransferkan kepada saksi. Nasori saksi terangkan secara keseluruhan dari 4 (empat) orang yakni saksi, sdr. Jemmy Prabowo, sdr. Benni Gonawan dan sdr. Alex Gonawan adalah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang kegunaannya adalah untuk dana persiapan proyek. Dan apakah rekan yang lain ada menyetorkan ke rekening lain selain sdr. Nasori saksi tidak mengetahuinya namun saksi sendiri menyetorkan uang tersebut hanya kepada sdr. Nasori
- Bahwa benar untuk pemodal tersebut tidak ada dituangkan dalam bentuk surat dan hanya dasar atas saling percaya dan berdasarkan dari penjelasan sdr. Alex Gonawan alias ko Dede untuk keuntungan yang akan diperoleh di akhir proyek normalnya sekitar 10 % dari nilai kontrak.
- Bahwa benar setahu saksi mekanisme pencairan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dari keuangan daerah ditransfer ke rekening An. PT MAM Energindo saksi tidak mengetahui apakah ini rekening pusat/rekening yang tertera di kontrak atau rekening Bank Mandiri Pancoran Jakarta yang dibuat atas nama Kuasa Direktur Jemmy Prabowo, karena yang memegang buku Cek dan Giro semua berada di Manado dibawah penguasaan sdr. Alex Gonawan als Ko Dede untuk mengelola keuangan terkait pekerjaan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020.
- Bahwa benar saksi jelaskan awalnya perkiraan saksi dana tersebut mencukupi untuk modal pelaksanaan pekerjaan RSUD namun kenyataannya dana yang dibutuhkan melebihi dan diluar kemampuan saksi sehingga pada akhir tahun 2019 saksi mundur sebagai pemodal pekerjaan tersebut, karena saksi sudah kehabisan modal dan saksi hanya bisa memantau dengan



harapan uang modal yang saksi berikan bisa dikembalikan namun karena dari penyampaian sdr. Alex Gonawan als Ko Dede bahwa proyek tersebut rugi sehingga saksi coba meminta pembukuan namun sampai saat ini tidak pernah dikasih dan segala terkait dengan pekerjaan tersebut saksi hanya berhubungan dengan sdr. Alex Gonawan als Ko Dede dan saksi tidak pernah terlibat secara langsung dengan pekerjaan tersebut dan untuk proses pencairan atau pembayaran yang tahu hanya sdr. Alex Gonawan als Ko Dede karena yang bisa mencairkan anggaran tersebut hanya sdr. Jemmy Prabowo melalui buku cek dan giro yang telah ditandatangani berdua oleh sdr. Ali Amril dan sdr. Jemmy Prabowo.

- Bahwa benar dapat saksi terangkan awal-awal saksi sering datang ke pasaman barat dan melihat bagaimana dan apa yang dikerjakan dan saksi juga sering ikut meeting dengan PPK yang saat itu saksi ingat pernah dijabat oleh dr. Budi dan pak Novri, dari PU, dari Kejaksaan TP4D, dan pihak Manajemen kontruksi namun karena saksi bukan orang teknis atau orang lapangan sehingga saksi tidak memahami betul gimana pekerjaan di lapangan.

Dapat saksi tambahkan yang mulanya ditunjuk selaku Kuasa Direktur sdr. Jemmy Prabowo yang berlangsung hanya selama 6 (enam) bulan yakni dari awal pekerjaan pada bulan Agustus 2018 hingga Desember 2018 hal ini dikarenakan alasan keluarga untuk mengurus istrinya berobat sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya diganti Kuasa Direktur ke sdr. Yaneman Driesye Masengi terhitung sekira Januari 2019 hingga berakhirnya pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dan untuk tenaga/pekerja di lapangan adalah orang-orangnya sdr. Alex Gonawan als Ko Dede

- Bahwa benar saksi investasikan sejumlah Rp. 2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) terangkan bahwa untuk keuntungan atau fee saksi tidak pernah mendapatkannya karena pada saat pencairan seingat saksi hingga pencairan ke-3 untuk modal yang pernah saksi investasi pada pekerjaan ini secara keseluruhan pernah dikembalikan ke



saksi namun karena banyaknya kebutuhan dana untuk pekerjaan tersebut sehingga modal yang telah dikembalikan ke saksi akhirnya ditarik kembali untuk membantu jalannya pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) yang saksi setorkan ke rekening KSO PT. MAM Energindo dan ke rekening Keuangan Proyek (rekening pribadi sdr. Fredy, sdr. Wilson dan sdr. Hendri) sehingga jumlah yang saksi setorkan jumlahnya lebih kurang sama dengan modal awal yang telah saksi kirim ke pak Nasori.

- Bahwa benar secara pribadi saksi tidak ada mengeluarkan uang untuk biaya upah terhadap pekerja pada kegiatan RSUD karena uang yang saksi setorkan tersebut dikelola oleh sdr. Alex Gonawan als Ko Dede.

- Bahwa, benar sebelumnya saksi sudah pernah bekerja sama dengan sdr. Alex Gonawan als Ko Dede dalam pekerjaan pembangunan Mapolda Riau yang pelaksanaannya hampir berbarengan dengan pekerjaan RSUD Pasaman Barat yakni pada bulan April 2018 dan posisi saksi juga sama yakni investasi modal dan dapat saksi tambah sebagai pemodal pada pekerjaan Mapolda Riau ada 3 (tiga) orang yakni sdr. Alex Gonawan als Ko Dede, sdr. Benny Gonawan dan saksi sendiri dan sebagai pemenang proyek tersebut juga PT. MAM Energindo.

- Bahwa benar pekerjaan Mapolda Riau dan Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat juga dimenangkan oleh PT. MAM Energindo yang menjadi alasan PT. MAM Energindo tidak melaksanakan secara langsung pekerjaan tersebut sehingga melibatkan saudara ikut serta untuk memodali pekerjaan tersebut dan apakah saudara ikut serta sebagai pemegang saham pada perusahaan tersebut atau secara finansial PT. MAM Energindo tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi tidak mengetahui hal tersebut, dan saksi juga bukan salah satu pemegang saham PT. MAM Energindo dan saksipun tidak mengetahui kemampuan secara finansial dari PT. MAM Energindo tersebut karena pada dua pekerjaan ini saksi hanya diajak oleh Sdr. ALEX GONAWAN Alias Ko Dede untuk investasi modal pada pekerjaan guna memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pembuatan surat Kuasa direktur kepada sdr. Jemmy Gonawan yang kemudian digantikan oleh sdr. Yaneman Driesye Masengi apakah saksi mengetahui kapan dan dimana dibuat surat kuasa direktur untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut karena yang mengurus semua untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) adalah sdr. Alex Gonawan als Ko Dede.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. ALI AMRIL pada awal mula proyek Mapolda Riau Tahun 2018 dan saksi ketamu pertama kali di kantor PT. MAM Energindo
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) di menangkan oleh PT. MAM Energindo ber KSO dengan PT. TGI setelah disampaikan pada saat awal sdr. Alex Gonawan als Ko Dede mengajak saksi untuk investasi modal pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 karena dia menyampaikan bahwa untuk pekerjaan ini ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh PT. MAM Energindo sehingga dilakukan KSO atau kerjasama dengan PT. TGI namun untuk orang-orang atau personil saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi Yaneman Driesye Masengi tidak ada dilibatkan pada awal pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) kecuali setelah ia ditunjuk sebagai Kuasa Direktur namun beberapa kali saksi datang ke Pasaman Barat saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Yaneman Driesye Masengi
- Bahwa benar saksi juga tidak mengetahui yang melakukan pembelian ataupun penyediaan bahan dan dukungan alat pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), namun untuk Pekerjaan ACP disubkon kepada pak Omar, MEP subkon ke pak Nurwahid dan saksi ada ketemu satu atau dua kali dengan orang tersebut sedangkan untuk pekerjaan sarang laba-laba sudah merupakan suatu syarat yang mesti dipenuhi. Awal mulanya untuk pelaksanaan pekerjaan dari pondasi dilakukan oleh orang-

Halaman 127 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya pak Iwan (project Manager) yang dibawa oleh Pak Regi (kenalan Ko Dede) bagian processing/perbelanjaan yang mengerjakan Mapolda Riau namun pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat Pak Regi hanya berperan untuk mencari tukang dan personil proyek

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak kenal dan tidak memberikan tanggapan

17. IRMAWATI, S.E, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Saksi menjadi bendahara pengeluaran dari MC1 sampai dengan MC7;
- Jumlah anggaran yang telah Saksi cairkan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat Rp128.199.901.826,00 termasuk pajak;
- Setahu Saksi, persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah pencairan kepada Kuasa BUD adalah SPM yang dilampiri dengan SPP dilampiri Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Progres Pekerjaan dan kwitansi;
- Saksi melakukan pencairan dengan mempedomani dokumen dan bukan pekerjaan fisik;
- Saksi mendapatkan dokumen pencairan dari Bendahara Pengeluaran RSUD Pasaman Barat;
- Saksi mencairkan sesuai dengan yang diajukan oleh pihak RSUD Pasaman Barat;
- Setahu Saksi, anggaran untuk pekerjaan konstruksi pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dicairkan ke dalam rekening pihak ketiga yaitu PT. MAM;
- Setahu Saksi, pencairan untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi baru mencapai 91,67%;
- Setahu Saksi, anggaran yang telah dicairkan untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi berjumlah Rp2.187.333.274,00 untuk lima kali pencairan termasuk uang muka;
- Setahu Saksi, pencairan untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi tersebut dicairkan ke dalam rekening PT. Riau Cipta Multi Dimensi;

Halaman 128 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui bahwa ada tagihan yang belum dibayarkan untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Saksi pernah melihat kontrak pekerjaan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Saksi tidak mengetahui item-item apa saja dalam kontrak tersebut;
- Setahu Saksi, untuk saat ini belum ada tersedia anggaran untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Setahu Saksi, nilai anggaran yang belum dibayarkan menjadi hutang Pemda jika pekerjaannya sudah selesai;
- Setahu Saksi, pihak RSUD Pasaman Barat belum ada mengajukan anggaran untuk pembayaran hutang kepada pihak PT. MAM dan PT. Riau Cipta Multi Dimensi;
- atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

18. RINI SUGIARTI NINGSIH., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Saksi menjadi bendahara pengeluaran dari MC1 sampai dengan MC7;

.....Adapun untuk mekanisme pencairan adalah :

-Dokumen-dokumen untuk pencairan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) serta Rekanan, berupa salinan SPD terkait ketersediaan anggaran, BA pemeriksaan pekerjaan, Baerita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Surat Jaminan Bank, Kwitansi bermaterai, Ringkasan Kontrak, SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS, faktur pajak, BA serah terima, Selanjutnya PPTK menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran yang kemudian melakukan penelitian ketersediaan dana pada DPA, ketersediaan dana pada SPD, kelengkapan

Halaman 129 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dokumen, dan apabila telah lengkap maka diterbitkan Surat Pengantar dari Bendahara pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

•.....Selanjutnya SPP disampaikan Pengguna Anggaran (PA) atau KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam hal ini Kasubag Keuangan.

•.....Kemudian PPK melakukan :

- 1) Meneliti ketersediaan dana pada DPA,
- 2) Meneliti ketersediaan dana pada SPD,
- 3) Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen (fungsi verifikasi terhadap administrasi pembayaran)
- 4) Membuat draf SPM untuk selanjutnya ditandatangani oleh PA/KPA, SPM yang sudah ditandatangani tersebut disampaikan ke BUD atau Kuasa BUD dan pihak bank mentransfer dana ke rekening yang dituju yang tertera pada SPM.

-.....Kemudian untuk pencairan per terminnya ada syarat-syarat tambahan sebagai berikut :

- 1) Termin Pencairan Uang Muka :
 - a. Surat Jaminan Uang Muka
 - 2) Termin kemajuan pekerjaan
 - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 - b. Foto - foto pekerjaan
 - 3) Termin 100 %
 - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 %
 - b. PHO
 - c. Foto - foto pekerjaan
- Total nilai pekerjaan yang telah Saksi cairkan semenjak MC1 sampai dengan MC7 adalah sebesar Rp80.215.379.103;
- Setahu Saksi, yang menjabat sebagai PPK pada saat pencairan uang muka dan MC1 s.d. MC5 adalah Dr. Budi Sudjono, untuk MC6 adalah Dr. Heru Widyawarman, Sp. OT dan untuk MC7, PPK nya adalah dr. H. Yuswardi, SpB Bin Arifin Sati;



- Setahu Saksi, jika salah satu persyataan dari kelengkapan dokumen administrasi yang terlampir tidak lengkap maka dokumen tersebut akan dikembalikan lagi kepada PPTK supaya melengkapi kekurangan dokumen pencairan tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat foto-foto pekerjaan dilampirkan dalam dokumen pencairan;
- atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

19. YUSRIZAL, AMAK, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;_

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 27 April 2023
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NOVRI INDRA, S.T dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa NOVRI INDRA, S.T . Namun, memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa NOVRI INDRA, S.T. Pada tahun 2020 antara PPK dengan Bendahara
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Saksi bertindak selaku Bendahara Pengeluaran APBD RSUD Kabupaten Pasaman Barat adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/602/BUP-Pasbar/2019, Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2020, tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat An. YULIANTO.
- Bahwa Adapun tugas dan wewenang saksi sebagai bendahara pengeluaran secara garis besar berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 dan berdasarkan SK tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengajukan permintaan pembayaran, menggunakan SPP, UP,SPPGU, SPPTU, dan SP PLS;
- b) Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
- c) Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d) Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan.
- e) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaan;
- f) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- Bahwa selama saksi bendahara pengeluaran APBD TA 2020 tahun 2020 ada 8 kali pencairan yakni 6 Termin Kontruksi dan 2 kali pencairan untuk konsultan/Manajement Kontruksi dengan rincian :

b) Untuk kegiatan Kontruksi :

- 1) Pembayaran MC VIII tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp.6.648.596.077,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 58,13%; dengan SP2D 120/SP2D/LS-BM/02/2020;
- 2) Pembayaran MC IX tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 6.419.334.144,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 63,73%; dengan SP2D 627/SP2D/LS-BM/05/2020;
- 3) Pembayaran MC X tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 7.600.033.102,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 70,36%; dengan SP2D 296/SP2D/LS-BM/09/2020;
- 4) Pembayaran MC XI tanggal 16 Oktober 2020 sebesar Rp. 11.715.284.812,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 80,58%; dengan SP2D 309/SP2D/LS-BM/10/2020;
- 5) Pembayaran MC XII tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 9.823.873.859,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 89,15%; dengan SP2D 133/SP2D/LS-BM/12/2020;
- 6) Pembayaran MC XIII tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 5.777.400.729,- dengan realisasi penyerapan

Halaman 132 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sampai 94,19%; dengan SP2D 1265/SP2D/LS-BM/12/2020.

c) Untuk kegiatan Konsultan/Managemnt Kontruksi:

1) Pembayaran Termijn III Belanja MK tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 460.608.902,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 58,13%; dengan SP2D 185/SP2D/LS-BM/04/2020

2) Pembayaran Termijn IV Belanja MK tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 671.104.369,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 91,67%; dengan SP2D 1273/SP2D/LS-BM/12/2020.

Adapun untuk mekanisme pencairan adalah :

Dokumen-dokumen untuk pencairan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) serta Rekanan, berupa salinan SPD terkait ketersediaan anggaran, BA pemeriksaan pekerjaan, Baerita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Surat Jaminan Bank, Kwitansi bermaterai, Ringkasan Kontrak, SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS, faktur pajak, BA serah terima, Selanjutnya PPTK menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran yang kemudian melakukan penelitian ketersediaan dana pada DPA, ketersediaan dana pada SPD, kelengkapan dokumen, dan apabila telah lengkap maka diterbitkan Surat Pengantar dari Bendahara pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Selanjutnya SPP disampaikan Pengguna Anggaran (PA) atau KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam hal ini Kasubag Keuangan.

Kemudian PPK melakukan :

- 5) Meneliti ketersediaan dana pada DPA,
- 6) Meneliti ketersediaan dana pada SPD,
- 7) Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen (fungsi verifikasi terhadap administrasi pembayaran)
- 8) Membuat draf SPM untuk selanjutnya ditandatangani oleh PA/KPA, SPM yang sudah ditandatangani tersebut



disampaikan ke BUD atau Kuasa BUD dan pihak bank mentransfer dana ke rekening yang dituju yang tertera pada SPM.

Kemudian untuk pencairan per terminnya ada syarat-syarat tambahan sebagai berikut:

- 4) Termin Pencairan Uang Muka :
 - a. Surat Jaminan Uang Muka
- 5) Termin kemajuan pekerjaan
 - c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 - d. Foto - foto pekerjaan
- 6) Termin 100 %
 - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 %
 - e. PHO
 - f. Foto - foto pekerjaan.

- Bahwa benar jika salah satu persyataan dari kelengkapan dokumen administrasi yang terlampir tidak lengkap maka dokumen tersebut akan dikembalikan lagi kepada PPTK supaya melengkapi kekurangan dokumen pencairan tersebut

- Bahwa benar dapat saksi terangkan untuk TA 2018 s/d 2019 saksi tidak mengetahuinya namun pada saat saksi menjabat dari Januari 2020 s/d Desember 2020 pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah bapak Novri Indra, untuk PPTKnya adalah bapak Aljunaidi sedangkan selaku Pengguna Anggaran / PA adalah Dr.H. YUSWARDI,Sp.B, MH.Kes

- Bahwa pencairan dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2020 ditransfer ke rekening KSO PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan nomor rekening : 124.00.0989888-4 Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Pancoran. Sedangkan untuk konsultan/MK kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2020 ditransfer ke rekening PT.Riau Multi Cipta Dimansi dengan nomor rekening : 7118928077 Bank Mandiri Syariah Cabang Pekanbaru Sudirman

- Bahwa dapat saksi jelaskan keseluruhan Adminitrasi yang diajukan oleh PPTK terkait permohonan pencairan dana pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat TA 2020 sudah lengkap sehingga dapat diterbitkannya SPM oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Surat Pengantar manualnya dari Bendahara Pengeluaran yang untuk diteruskan Ke BPKAD dilakukan pencairan

- Bahwa saksi terangkan untuk pekerjaan ini belum dilakukan pencairan 100% dan berdasarkan dokumen pencairan terakhir dari PPTK serta SP2D tanggal 30 Desember 2020 adalah 94,19% sedangkan nilai sisanya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi menjelaskan PPTK pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat pada akhir TA 2020 belum pernah mengajukan pencairan dana 100%, dan setahu saksi Pemerintah Daerah pernah menganggar sisa pembayaran tersebut pada tahun 2021 karena pada laporan keuangan tahun 2021 tercantum hutang pihak ketiga namun karena tidak dibayarkan serta apa penyebabnya saksi tidak tahu.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sisa anggaran pada Kontrak pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp.6.660.059.174,- (enam miliar enam ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan salah satu kelengkapan dokumen pencarian uang muka yaitu Surat Jaminan uang muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 071914 tanggal 29 Agustus 2018, senilai Rp.20.228.994.150,- (dua puluh miliar dua ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh Rupiah), oleh Penjamin PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI, sebagai Jaminan Pihak ketiga tidak melaksanakan pekerjaan, maka uang asuransi tersebut dapat di Klaim oleh pihak RSUD sesuai dengan Uang Jaminan tersebut dan akan dikirimkan ke Kas Daerah. Namun hal tersebut dilaksanakan pada masa sebelum saksi

Sedangkan Surat Jaminan Pelaksanaan hanya pada saat pertama Pekerjaan yaitu terdiri dari :

- 1) Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 071915 tanggal 19 Juli 2018

Halaman 135 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Nominal Jaminan Rp.6.742.998.050,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)

2) Surat Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 18/OJR/063/7774/rabu tanggal 29 Agustus 2018, Jumlah Nominal Jaminan Rp.6.742.998.050,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)

3) Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 083087 tanggal 16 Desember 2020 Jumlah Nominal Jaminan Rp.6.742.998.050,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)

4) Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 077800 tanggal 16 Oktober 2020 Jumlah Nominal Jaminan Rp.6.742.998.050,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)

5) Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 077705 tanggal 18 Juli 2020 Jumlah Nominal Jaminan Rp.6.742.998.050,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan

20. TOMMY KURNIA., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 27 April 2023
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.

Halaman 136 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa **NOVRI INDRA, S.T.** dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan terkait dengan Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 untuk pekerjaan fisik saksi tidak mengetahuinya akan tetapi untuk pekerjaan pengawasan oleh Manajemen Konstruksi yang berdasarkan kontrak dilaksanakan oleh PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI saksi mengetahuinya oleh karena pada tanggal 9 Juni 2021 saksi selaku komisaris PT.WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT diberitahukan oleh Sdr. BENI WANDRA (Almarhum) selaku Direktur Utama WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT terkait adanya temuan BPK dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang pada pokoknya ditemukan kelebihan bayar dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan MK tersebut yakni Rp.470.801.760,- (sebanyak 20% x nilai kontrak Rp.2.354.008.800,-) untuk dikembalikan.
- Bahwa benar pada saat itu saksi selaku komisaris Utama PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING tidak mengetahui kenapa PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING yang harus bertanggungjawab untuk mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp.470.801.760,- sebagaimana termuat dalam temuan BPK. Hal tersebut dikarenakan Sdr. BENI WANDRA (Almarhum) selaku Direktur Utama PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING yang juga merupakan abang kandung saya tidak menjelaskan kenapa saksi ataupun PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING yang harus mengembalikan kelebihan bayar tersebut dan saksi hanya diminta untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara melalui Sdr. YUSUF yang merupakan Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan kedudukan Saksi di PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT adalah :

- 1) Komisaris Utama : dari tahun 2015 s/d tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Direktur Utama : dari tanggal 1 Oktober 2021 s/d sekarang dengan dasar akta notaris : 02, tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan notaris Kevin Ardian, S.H, SE., M.Kn.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui banyak terkait hal tersebut karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh Sdr. BENI, Sdr. NEFI ataupun Saksi. YUSUF. Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut merupakan kerjasama antara Sdr. BENI, Sdr. NEFI dengan Saksi YUSUF selaku Direktur MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. Akan tetapi saksi pernah diberitahukan oleh Saksi YUSUF bahwa kaitan Sdr. BENI dan Sdr. NEFI dalam pelaksanaan pengawasan MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI adalah sebagai orang yang meminjam PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI untuk melaksanakan pekerjaan dan mengelola keuangan pada kegiatan pengawasan tersebut. Sedangkan informasi dari Sdr NEVI AULIA terdapat kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat penawaran pada proses pelelangan Manajemen Konstruksi?, Siapa yang mencari tenaga-tenaga ahli dan tenaga administrasi lainnya untuk pekerjaan MK, yang mengetahuinya adalah Sdr. BENI, Sdr. NEFI dan Sdr. YUSUF. Dalam kegiatan ini saya baru dilibatkan oleh Sdr. BENI pada tahapan proses pengembalian kelebihan bayar berdasarkan temuan BPK.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan fee dari Sdr YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI dalam pengerjaan kegiatan pengawasan MK pada pekerjaan fisik RSUD Pasaman Barat sedangkan untuk Sdr. BENI saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Sdr. BENI (Almarhum) diangkat sebagai Direktur PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT berdasarkan akta pendirian PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT Nomor : 01, tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat dihadapan notaris DEWI FARNI DJA'FAR.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT bergerak dibidang jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan konstruksi dengan

Halaman 138 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi kecil dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) MK, Pengawasan air, pengawasan jalan dan gedung dll.

- Bahwa benar PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan pengawasan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 karena kualifikasi PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT adalah kecil hanya bisa mengikuti lelang dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- kebawah sedangkan nilai pengawasan pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat adalah diatas 1.000.000.000,-. Sedangkan kalau PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI bergerak dibidang jasa konsultasi juga yang memiliki kualifikasi menengah sehingga bisa mengikuti proses lelang tersebut.
- Bahwa benar saksi jelaskan total kelebihan bayar berdasarkan temuan BPK adalah Rp.470.801.760,- yang saya kembalikan adalah sebesar lebih kurang Rp. Rp.261.600.000,- secara bertahap kekas daerah yang diberitahukan oleh saksi YUSUF dan ada yang langsung diserahkan kepada Saksi YUSUF dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 10 Juni 2021 setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2) 22 September 2021 setor tunai kekas daerah sebesar Rp.20.000.000,-
- 3) 8 Oktober 2021 setor tunai kekas daerah sebesar Rp.36.000.000,-
- 4) 24 Desember 2021 setor tunai kekas daerah sebesar Rp. 30.000.000,-
- 5) 21 Februari 2022 setor tunai kekas daerah sebesar Rp. 50.000.000,-
- 6) 25 Juli 2022 tranfer ke rekening istri Sdr. YUSUF an. Wahyu Hadilla Edwar sebesar Rp.80.600.000,-
- 7) Pada waktu yang tidak diingat Sdr. NEVI setor ke Sdr. YUSUF sebesar Rp. 50.000.000,-

Dengan total Rp.261.600.000,-

Halaman 139 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Ada sisa uang PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI pencairan dari termin yang belum dicairkan lebih kurang sebesar Rp. 190.000.000

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan

21. **ALI AMRIL**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;

-.....Bahwa Saksi terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebagai Direktur Utama PT. MAM yang merupakan pemenang tender untuk pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat;

-.....Bahwa Sebelum memenangkan tender, Saksi ada ditemui oleh seseorang bernama Ali Munar dan menawarkan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi;

-.....Bahwa Pada saat menawarkan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut kepada Saksi, Ali Munar mengaku sebagai orang dekat Bupati Pasaman Barat;

-.....Bahwa Saksi melakukan pertemuan dengan Ali Munar sebanyak 2 (dua) kali;

-.....Bahwa Setahu Saksi, yang ikut bersama dengan Ali Munar pada saat melakukan pertemuan dengan Saksi tersebut adalah beberapa anggota Tim Pokja yaitu Pak Arfan, Pak Ledi dan Pak Yan;

-.....Bahwa Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah jadwal tayang proyek dan persyaratan tender yang harus dilengkapi;

-.....Bahwa Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan masalah success fee dan karena PT. MAM tidak bisa memberikan uang di depan sebelum ada kepastian proyek dimenangkan, maka Saksi memberikan jaminan berupa 10 (sepuluh) lembar cek dengan nilai masing-masing cek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

-.....Bahwa Setahu Saksi, berapa besarnya pagu anggaran adalah 136 miliar rupiah;

Halaman 140 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



.....Bahwa Saksi menyerahkan cek tersebut kepada Ali Munar pada saat pertemuan kedua;

.....Bahwa Semua cek yang Saksi serahkan kepada Ali Munar tidak terealisasi semuanya tetapi hanya 5 sampai 6 miliar rupiah;

.....Bahwa Uang yang Saksi serahkan tersebut merupakan uang hasil pencairan proyek yang diserahkan secara bertahap yaitu 5 (lima) tahapan;

.....Bahwa Uang tersebut diserahkan secara cash atau dengan cara ditransfer dan penyerahannya dikelola oleh karyawan Saksi yaitu Nasori dan Irma;

.....Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui perihal hitungan item ganda dan baru mengetahuinya setelah kontrak;

.....Bahwa Saksi mengetahui hitungan item ganda dari Ledi dan ia meminta cashback terkait kelebihan hitung tersebut;

.....Bahwa Saksi ada memberikan cashback tersebut kepada Ledi tetapi Saksi lupa angka pastinya antara 1 - 1,5 miliar rupiah;

.....Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan uang tersebut kepada Ledi tetapi yang Saksi ingat cashbacknya berupa dollar Singapura;

.....Bahwa Uang tersebut diperuntukkan kepada Ledi pribadi;

.....Bahwa Pekerjaan yang di KSO kan oleh PT. MAM kepada PT. TGI adalah pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP);

.....Bahwa Saksi tidak mengenal Ali Munar sebelum adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat;

.....Bahwa Saksi selalu memberikan uang tanda terima kasih kepada pihak yang memberikan proyek kepada Saksi;

.....Bahwa Saksi memberikan uang tanda terima kasih sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Ali Munar berdasarkan perhitungan profit yang Saksi peroleh dari pekerjaan;

.....Bahwa Saksi tidak pernah memberikan atau menyerahkan langsung uang kepada Ali Munar tetapi melalui Nasori;

.....Bahwa Item pekerjaan ganda dalam perencanaan tidak ada tercantum dalam kontrak;

.....Bahwa Dalam pekerjaan di lapangan, tim Manado memakai bendera PT. MAM;

.....Bahwa Setahu Saksi, keberadaan tim Manado diketahui oleh pihak RSUD Pasaman Barat tetapi keberadaan mereka diketahui sebagai bagian dari PT. MAM;

.....Bahwa Setahu Saksi, nomor rekening yang menjadi tujuan pencairan anggaran pekerjaan RSUD Pasaman Barat sama dengan nomor rekening yang tercantum dalam kontrak tetapi setelah Saksi menyerahkan Kuasa Direktur kepada tim Manado, dilakukan penambahan spesimen tanda tangan untuk rekening tersebut dan Saksi menandatangani cek pencairan yang akan digunakan untuk menarik uang dari rekening tersebut oleh tim Manado;

.....Bahwa Setahu Saksi, personil yang ada di lapangan personil tim Manado;

.....Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Libra yang merupakan project manager dan Libra merupakan orang dari tim Manado;

.....Bahwa Setahu Saksi, Surat Kuasa Direktur antara Saksi dengan tim Manado tidak diketahui oleh PPK;

.....Bahwa Setahu Saksi, bangunan RSUD tersebut sudah selesai 100% dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat;

.....Bahwa Setahu Saksi, pembayaran untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat tersebut belum selesai dicairkan 100% dan setahu Saksi, sisa yang belum diacairkan ada sekitar 5%;

.....Bahwa Saksi mengetahui perihal temuan BPK terkait pembangunan RSUD Pasaman Barat;

.....Bahwa Setahu Saksi, temuan dari BPK terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut

Halaman 142 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah meminta pertanggungjawaban PPK dalam hal kesalahan penyusunan HPS dan menagih kontraktor untuk membayar keterlambatan denda dan kelebihan pembayaran yang totalnya sekira 1,5 (satu koma lima) miliar rupiah;

.....Bahwa Tagihan untuk kontraktor sebesar 1,5 (satu koma lima miliar) tersebut sudah Saksi bayar melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil temuan BPKP terkait pembangunan RSUD Pasaman Barat;

.....Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan kepada PPK bahwa Saksi membawa tim Manado dalam pekerjaan;

.....Bahwa Saksi pernah bertemu dengan M. Yusuf dan setahu Saksi, M. Yusuf merupakan Direktur Utama MK;

.....Bahwa Saksi mengenal orang bernama Suspada dimana Suspada merupakan Chief Engineer PT. MAM yang bertanggungjawab mengevaluasi dokumen tender, membuat estimasi untuk harga yang dimasukkan dalam tender dan ikut melaksanakan evaluasi secara teknik dan pricing;

.....Bahwa Saksi tetap membuat harga penawaran di kisaran 134 miliar padahal Saksi sudah mengetahui adanya item ganda dalam HPS karena hal tersebut bukan menjadi wewenang PT. MAM tetapi wewenang tim Pokja;

.....Bahwa Saksi kenal dengan Tim Pokja pada saat pertemuan kedua dengan Ali Munar dan pada saat itu Ali Munar membawa Tim Pokja;

.....Bahwa Pada saat Saksi bertemu dengan Tim Pokja, tender belum dimulai;

.....Bahwa Yang berinisiatif membawa Tim Pokja bertemu dengan Saksi adalah Ali Munar;

.....Bahwa Kedatangan Tim Pokja tidak ada kaitannya dengan success fee yang akan Saksi berikan kepada Ali Munar;

.....Bahwa Saksi tidak ada meminta Ali Munar mendatangkan Tim Pokja pada saat pertemuan pertama;

Halaman 143 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Tim Pokja akan datang menemui Saksi dari keterangan Ali Munar;

.....Bahwa Pada saat pertemuan tersebut, ada Tim Pokja sejumlah 4 (empat) orang, Ali Munar dan Syahrul sedangkan dari pihak Saksi adalah Saksi sendiri dan Nasori;

.....Bahwa Pada saat Tim Pokja datang menemui Saksi, Tim Pokja melihat syarat kelengkapan dari PT. MAM untuk mengikuti tender;

.....Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. MAM ada menerima dokumen tender dari Tim Pokja pada saat pertemuan tersebut;

.....Bahwa Yang memerintahkan untuk menurunkan penawaran sebesar 3% dari HPS adalah Saksi sendiri dan bukan atas usulan dari Tim Pokja;

.....Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dollar Singapura dari buk Irma ataupun dari karyawan PT. MAM lainnya dan Saksi juga tidak ada menyerahkan uang kepada Ledi sejumlah 1,5 miliar rupiah;

.....Bahwa Keuangan perusahaan bisa dikeluarkan tanpa setahu Saksi selaku Direktur Utama PT. MAM karena Saksi tidak terlalu peduli dengan masalah keuangan;

.....Bahwa Yang memasukkan penawaran adalah Tim Engineering;

.....Bahwa Pada saat penawaran, PT. MAM sudah ber KSO dengan PT. TGI karena PT. TGI memenuhi persyaratan untuk pekerjaan MEP sedangkan PT. MAM tidak memenuhi syarat untuk MEP tersebut;

.....Bahwa Saksi menjanjikan commitment fee kepada Ali Munar pada saat pertemuan pertama;

.....Bahwa Ali Munar meyakinkan Saksi dengan menyampaikan bahwa Ali Munar adalah putra daerah Pasaman Barat dan merupakan tim sukses bupati;

.....Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Ali Munar bahwa Saksi telah mentransfer sejumlah uang ke rekening Ali Munar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali soal transfer dan Saksi tidak ada memberikan nomor rekening Ali Umar kepada Nasori;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

22. IRMA NUSWANTARI, S.E, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;

.....Bahwa Setahu Saksi, uang pekerjaan RSUD Pasaman Barat dari Pemerintah Daerah Pasaman Barat dicairkan langsung ke rekening PT. MAM Energindo yang dipegang oleh Tim Manado;

.....Bahwa Saksi tidak tahu apakah rekening yang menjadi tujuan pencairan anggaran oleh pihak Pemda Pasaman Barat tersebut merupakan rekening pusat PT. MAM tetapi setahu Saksi, rekening tersebut atas nama PT. MAM Energindo yang dikelola oleh Tim Manado;

.....Bahwa Setahu Saksi, rekening yang menjadi tujuan pencairan anggaran untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat merupakan rekening milik PT. MAM tetapi dipegang oleh tim Manado;

.....Setahu Saksi, nomor rekening yang menjadi tujuan pencairan anggaran pekerjaan RSUD Pasaman Barat sama dengan nomor rekening yang tercantum dalam kontrak;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya pengeluaran uang sebesar 1,5 miliar rupiah kepada seseorang bernama Ledi tetapi Saksi pernah diperintahkan oleh Ali Amril untuk menukar uang rupiah kepada dollar singapura;

.....Bahwa Saksi tidak ingat jumlah uang yang Saksi tukarkan ke dalam bentuk dollar singapura dan setelah ditukarkan, uang tersebut Saksi serahkan kepada Ali Amril;

.....Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan langsung dollar Singapura kepada Ali Amril tetapi Saksi hanya menerima perintah untuk menukarkan uang dan uang tersebut

Halaman 145 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditukarkan oleh Buk Yeti dan Pak Toni, selanjutnya uang tersebut langsung diserahkan oleh Buk Yeti dan Pak Toni kepada Ali Amril tanpa melalui Saksi;

-.....Bahwa Saksi tidak ada menerima bukti transfer uang kepada Ali Munar tetapi hanya berupa rekapan transaksi yang diserahkan kepada Saksi oleh Nasori;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

23. Dr. Budi Sujono, M.M., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

-.....Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat semenjak awal pekerjaan hingga bulan Agustus 2019;

-.....Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai PPK, dilakukan pencairan sebanyak 4 (empat) kali yaitu MC.1 s.d. MC.4 sedangkan untuk progres pekerjaan, Saksi menandatangani dokumen progres pekerjaan semenjak MC.1 s.d. MC.5;

- Bahwa Saksi yang menandatangani kontrak dengan PT. MAM;

-.....Bahwa Setahu Saksi, yang melakukan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pekerjaan ganda dalam kontrak antara PT. MAM dengan RSUD Pasaman Barat;

-.....Bahwa Pada saat Saksi menjabat sebagai PPK di awal pekerjaan RSUD Pasaman Barat, ada tim yang dinamakan TP4D melakukan pengawasan;

-.....Bahwa Setahu Saksi, yang diawasi oleh tim TP4D tersebut adalah pekerjaan pembangunan RSUD yang sedang berjalan dan tim tersebut juga ikut hadir dalam rapat;

-.....Bahwa Setahu Saksi, yang memimpin tim TP4D tersebut adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;

-.....Bahwa Setahu Saksi, pekerjaan RSUD Pasaman Barat telah selesai 100%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan dari BPK dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Saksi mengetahui adanya hasil hitungan BPKP terkait kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tetapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung dan tidak mengetahui apa saja yang menjadi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Setahu Saksi, RSUD Pasaman Barat saat ini sudah difungsikan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat;

.....Bahwa Setahu Saksi, pembangunan lantai 2 dan lantai 3 IGD tidak selesai dilakukan karena adanya tambah kurang pekerjaan yang terpaksa harus dilakukan yang disebabkan beberapa proyek penting untuk berfungsinya sebuah rumah sakit tidak ada dalam desain perencanaan seperti lift yang tidak memenuhi syarat, tidak adanya audio dan kabel data sehingga anggaran untuk lantai 2 dan lantai 3 dialihkan kepada pekerjaan tersebut;

.....Bahwa Setahu Saksi, tambah kurang pekerjaan tersebut ada dibuatkan addendumnya dan addendum tersebut dilakukan pada saat Saksi menjadi PPK;

.....Bahwa Setahu Saksi, gedung IGD sudah berfungsi walaupun lantai 2 dan lantai 3 nya tidak selesai dikerjakan;

- Bahwa Setahu Saksi, yang melakukan pengawasan dari Manajemen Konstruksi pada saat berlangsungnya pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah Pak Buana;

.....Setahu Saksi, PPK yang menandatangani kontrak dengan MK adalah Saksi sendiri;

.....Setahu Saksi, yang menjadi MK dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. Riau Cipta Multi Dimensi;

.....Setahu Saksi, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Riau Cipta Multi Dimensi adalah M. Yusuf;

.....Setahu Saksi, Harry Buana ada dalam struktur PT. Riau Cipta Multi Dimensi yaitu sebagai Team

Halaman 147 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leader dan setiap pertemuan selalu diikuti oleh Harry Buana sebagai perwakilan PT. Riau Cipta Multi Dimensi;

.....Setahu Saksi, hal yang banyak dilakukan addendum dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP);

.....Setahu Saksi, tidak ada addendum terhadap fisik bangunan tetapi malah ada pengurangan karena ada dalam RAB tapi gambarnya tidak ada seperti balok;

.....Setahu Saksi, tidak ada perubahan dalam biaya;

.....Setahu Saksi, nilai kontrak sebesar 134 miliar rupiah;

.....Setahu Saksi, berdasarkan perencanaan, nilai kontrak tersebut mencukupi untuk melakukan penyelesaian RSUD Pasaman Barat tetapi setelah dilakukan penghitungan ulang oleh tim ahli MK, anggaran tersebut ternyata tidak mencukupi;

.....Setahu Saksi, tidak ada item pekerjaan ganda dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

.....Pihak PT. Riau Cipta Multi Dimensi yang bertanda tangan dalam kontrak adalah Direktur Utama nya yang bernama M. Yusuf;

- Setahu Saksi, pihak PT. Riau Cipta Multi Dimensi tidak ada memberikan kuasa direktur kepada pihak lain;

- atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

24. Dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;

.....Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat semenjak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019;



.....Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai PPK, dilakukan pencairan sebanyak 1 (satu) kali yaitu MC.6;

.....Bahwa Setahu Saksi, yang melakukan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM;

.....Bahwa Mekanisme pencairan termyn pada saat Saksi menjadi PPK sama dengan PPK sebelumnya tetapi ada ditambah dengan diadakannya semacam rapat yang dihadiri oleh pihak terkait diantaranya MK, Kontraktor, Jaksa TP4D, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD dan dari Sekda. Dalam rapat tersebut, semua pihak yang hadir sepakat menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan pencairannya telah layak untuk dilakukan pembayaran;

.....Bahwa Setahu Saksi, yang memimpin tim TP4D tersebut adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;

.....Bahwa Setahu Saksi, rapat yang Saksi adakan tersebut tidak ada dibuatkan berita acara nya tetapi ada notulen, absensi dan dokumentasinya;

.....Bahwa Setahu Saksi, pekerjaan RSUD Pasaman Barat telah selesai 100%;

.....Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan dari BPK dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Saksi mengetahui adanya hasil hitungan BPKP terkait kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tetapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung dan tidak mengetahui apa saja yang menjadi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Setahu Saksi, RSUD Pasaman Barat saat ini sudah difungsikan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat;

.....Bahwa Setahu Saksi, pembangunan lantai 2 dan lantai 3 IGD tidak selesai dilakukan karena adanya tambah kurang pekerjaan yang terpaksa harus dilakukan yang disebabkan beberapa proyek penting untuk berfungsinya sebuah rumah sakit tidak ada dalam desain perencanaan seperti lift yang tidak memenuhi syarat, tidak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audio dan kabel data sehingga anggaran untuk lantai 2 dan lantai 3 dialihkan kepada pekerja tersebut;

.....Bahwa Setahu Saksi, tambah kurang pekerjaan tersebut ada dibuatkan addendumnya;

.....Bahwa Setahu Saksi, gedung IGD sudah berfungsi walaupun lantai 2 dan lantai 3 nya tidak selesai dikerjakan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

25. Dr. Yuswardi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;

.....Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat semenjak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

.....Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai PPK, dilakukan pencairan sebanyak 1 (satu) kali yaitu MC.7;

.....Bahwa Setahu Saksi, yang melakukan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM;

.....Bahwa Setahu Saksi, kinerja Terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan RSUD Pasaman Barat sangat baik dan Terdakwa sangat aktif memonitor pekerjaan di lapangan;

.....Bahwa Setahu Saksi, pekerjaan RSUD Pasaman Barat telah selesai 100%;

.....Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan dari BPK dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Saksi mengetahui adanya hasil hitungan BPKP terkait kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tetapi Saksi tidak pernah

Halaman 150 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat secara langsung dan tidak mengetahui apa saja yang menjadi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Setahu Saksi, RSUD Pasaman Barat saat ini sudah difungsikan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat, selain itu RSUD Pasaman Barat tersebut juga tidak dibangun di tanah kosong melainkan sudah ada bangunan lama sebelumnya dan ketika bangunan baru sudah selesai, maka pelayanan dan operasinya dialihkan ke bangunan baru dari bangunan lama sehingga menurut Saksi, bangunan RSUD Pasaman Barat tersebut sudah sangat layak pakai;

.....Bahwa Setahu Saksi, pembangunan lantai 2 dan lantai 3 IGD tidak selesai dilakukan karena adanya tambah kurang pekerjaan yang terpaksa harus dilakukan yang disebabkan beberapa proyek penting untuk berfungsinya sebuah rumah sakit tidak ada dalam desain perencanaan seperti lift yang tidak memenuhi syarat, tidak adanya audio dan kabel data sehingga anggaran untuk lantai 2 dan lantai 3 dialihkan kepada pekerjaan tersebut;

.....Bahwa Setahu Saksi, tambah kurang pekerjaan tersebut ada dibuatkan addendumnya;

.....Bahwa Setahu Saksi, gedung IGD sudah berfungsi walaupun lantai 2 dan lantai 3 nya tidak selesai dikerjakan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

26. SUSPADA SISWOPUTRO Bin KUNDHORI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;

.....Bahwa Saksi terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebagai Tim Engineering pada PT. MAM;

.....Bahwa Setahu Saksi, yang memenangkan tender untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM;



.....Bahwa Saksi yang membuat dokumen teknis penawaran dari PT. MAM untuk tender pekerjaan RSUD Pasaman Barat berdasarkan data dalam flashdisk yang didapatkan dari tim tender lainnya;

.....Bahwa Setahu Saksi, isi flashdisk tersebut adalah RAB dari Konsultan Perencana;

.....Bahwa Setelah mempelajari RAB dari Konsultan Perencana tersebut, Saksi menemukan ada selisih 6 miliar dan setelah Saksi ceritakan kepada Pak Nasori, Saksi diperintahkan untuk menurunkan penawaran sebesar 1% dari pagu;

.....Bahwa Harga penawaran yang awalnya Saksi buat 128 miliar dan setelah tahu ada selisih, maka harga penawaran dinaikkan menjadi 134 miliar rupiah;

.....Bahwa Saksi pernah ke lapangan dan di lapangan Saksi bertemu dengan Site Manager, Project Manager dan Pak Buana dari Konsultan Pengawas;

.....Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey harga satuan di lapangan dan hanya membuat harga satuan berdasarkan pagu;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tim Pokja;

.....Bahwa Setahu Saksi, dalam kontrak tidak ada dimasukkan hitungan ganda yang Saksi temukan dalam HPS Konsultan Perencana;

.....Bahwa Setahu Saksi, ada tim Manado yang melakukan pekerjaan RSUD Pasaman Barat yang Saksi ketahui dari Hendri Dunan;

.....Bahwa Saksi tidak tahu tim Manado tersebut melakukan pekerjaan atas nama PT. MAM atau atas nama PT lain;

.....Bahwa Saksi tidak pernah ke Pasaman Barat sebelum adanya proyek pekerjaan RSUD Pasaman Barat;

.....Bahwa Setahu Saksi, Ko Dede (Alex James Gunawan) pernah bekerjasama dengan PT. MAM sebelumnya untuk pekerjaan di Riau dan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan;



.....Bahwa Setahu Saksi,
Ko Dede melakukan pekerjaan di Riau atas nama PT. MAM;

.....Bahwa Yang
menyuruh Saksi untuk menaikkan item-item nilai penawaran adalah Nasori;

.....Bahwa Sebelum
penawaran diajukan, ada dilakukan rapat terlebih dahulu di PT. MAM yang
dihadiri oleh Saksi, Ali Amril, Anton dan Nasori;

.....Bahwa Dalam rapat
tersebut ada dibahas mengenai item perhitungan ganda yang memungkinkan
PT. MAM kalah dalam tender dan Saksi telah menyampaikan hal itu dalam rapat
tetapi Nasori menegaskan bahwa hal itu menjadi tanggungjawabnya;

.....Bahwa Terkait
penyampaian Saksi mengenai perhitungan ganda tersebut, Ali Amril tidak ada
memberikan saran atau pendapat apa-apa dan sudah yakin dengan apa yang
dikatakan oleh Nasori;

.....Bahwa Saksi pernah
berbicara dengan Ledi melalui telpon tetapi Ledi menelpon kepada Nasori dan
Nasori memberikan telpon tersebut kepada Saksi;

.....Bahwa Pada saat itu,
Ledi membahas masalah perhitungan item ganda dan menanyakan kebenaran
perihal perhitungan item ganda tersebut kepada Saksi;

.....Bahwa Saksi hanya
mendengar bahwa Konsultan Pengawas adalah PT. Sangkuriang tetapi Saksi
tidak tahu kebenarannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan
Saksi;

27. Buana Hary Setya Hadi S.T., M.T., dibawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut;

.....Bahwa Saksi
dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi
pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran
2018-2020;

.....Bahwa Saksi ada
kaitannya dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2018-2020 tersebut dimana Saksi memegang jabatan sebagai
Team Leader dari Konsultan Perencana yaitu PT. Riau Cipta Multi Dimensi;



.....Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Setahu Saksi, yang meng *handle* pekerjaan di lapangan setelah PT. Riau Multi Cipta Dimensi setelah memenangkan tender adalah Pak Benny Wandra;

.....Bahwa Saksi ada menanyakan perihal Benny Wandra yang memegang kendali pekerjaan di lapangan kepada M. Yusuf dan Saksi juga menyarankan agar dibuat Surat Kuasa Direksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

.....Bahwa Setahu Saksi, komposisi personil PT. Riau Cipta Multi Dimensi di lapangan adalah Saksi sebagai satu-satunya yang berstatus sebagai pegawai PT. Riau Cipta Multi Dimensi sedangkan yang lainnya adalah orang-orangnya Benny Wandra;

.....Bahwa Setahu Saksi, status PT. Riau Cipta Multi Dimensi dalam kontrak adalah sebagai Manajemen Konstruksi yang seharusnya sudah ditunjuk sebelum adanya perencanaan tetapi dalam kasus ini, MK ditunjuk bersamaan dengan kontraktor pekerjaan fisik;

.....Bahwa Setahu Saksi, ada dilakukan addendum pada saat MC0 dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara gambar dengan volume seperti di dalam gambar ada 5 (lima) lampu tapi dalam volume nya hanya ada 4 (empat);

.....Bahwa Hasil pemeriksaan pada saat MC0 secara keseluruhan memperoleh kesimpulan bahwa pembangunan gedung sesuai dengan RAB tidak terakomodir oleh biaya yang dianggarkan semula sehingga dilakukan pengurangan pekerjaan;

.....Bahwa Saksi ada menemukan kejanggalan dalam kontrak yaitu di Berita Acara Negosiasi dimana harga satuan di HPS lebih rendah dari harga penawaran tetapi yang dipakai adalah harga penawaran dan Saksi juga menemukan bahwa harga penawaran pindah ke harga negosiasi sehingga terjadi harga timpang;

.....Bahwa Saksi ada melaporkan kejanggalan tersebut kepada PPK;

.....Bahwa Setelah Saksi melaporkan perihal kejanggalan tersebut, PPK melakukan konsultasi ke LKPP;



.....Bahwa Saksi sebagai Team Leader berperan menerima laporan progres pekerjaan;

.....Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap bobot pekerjaan yang telah terpasang tetapi hanya memeriksa berkas;

.....Bahwa Tanda tangan Saksi pernah dipalsukan untuk keperluan pekerjaan tetapi atas sepengetahuan Saksi;

.....Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan pekerjaan fisik adalah tim Manado;

.....Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan pekerjaan fisik adalah tim Manado dari pernyataan Site Manager yang menyuruh Saksi untuk berkoordinasi dengan orang-orang dari Manado;

.....Bahwa Setahu Saksi, orang-orang Manado tersebut ada di dalam kontrak;

.....Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa perihal adanya orang-orang Manado tersebut karena semuanya telah berjalan;

.....Bahwa Setahu Saksi, M. Yusuf mengetahui tentang keterlibatan orang-orang Manado dalam pekerjaan;

.....Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yaitu di awal dan di akhir pekerjaan menjelang PHO;

.....Bahwa Setahu Saksi, PPK tidak ada membentuk tim PPHP untuk PHO;

.....Bahwa Saksi sudah pernah menyampaikan perihal pembentukan tim PPHP kepada PPK (Terdakwa);

.....Bahwa Saksi tidak ikut bertanda tangan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tetapi tanda tangan Saksi ditiru atas izin Saksi;

.....Bahwa Tanda tangan Saksi sering ditiru untuk keperluan pekerjaan dan kadang Saksi juga meninggalkan stempel tanda tangan untuk dipergunakan;



.....Bahwa Saksi tidak bisa membedakan antara tanda tangan asli, tanda tangan palsu dan stempel tanda tangan dalam dokumen pekerjaan;

.....Bahwa Setahu Saksi, peminjaman perusahaan dibawah tangan tersebut tidak sah;

.....Bahwa Yang menggaji Saksi selama bekerja sebagai Team Leader untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah Beni Wandura;

- Bahwa Setahu Saksi, yang menandatangani dokumen pekerjaan dari PT. Riau Multi Cipta Dimensi adalah Ditektur Utama yaitu M. Yusuf;

- Bahwa Saksi tidak ikut menghadiri MC13;

- Bahwa Harga timpang yang Saksi maksud adalah bahwa seharusnya harga HPS lebih tinggi dari harga penawaran tetapi dalam dokumen kontrak, harga HPS lebih rendah dari harga penawaran;

- Bahwa Setahu Saksi, harga yang timpang tersebut sudah diperbaiki dalam addendum dan kemudian yang dijadikan acuan adalah addendum tersebut;

- Bahwa Dalam pekerjaan Saksi sebagai Team Leader, Saksi ada melakukan pemeriksaan untuk pekerjaan kontraktor yang akan diajukan pembayarannya pada saat awal-awal pekerjaan karena setelah itu Saksi pulang ke Yogyakarta;

- Bahwa Pada saat Saksi tidak berada di lapangan, tanda tangan Saksi ditiru oleh Tim Ahli untuk keperluan pencairan atas seizin Saksi;

- Bahwa Saksi mengizinkan orang lain meniru tanda tangan Saksi untuk keperluan pencairan karena menurut Tim Ahli (Masrizal), progres pekerjaannya sudah sesuai dengan laporan yang dibuat;

- Bahwa Saksi selalu ada di lapangan pada saat Terdakwa menjabat sebagai PPK;

- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan pada MC8 s.d. MC13;

- Bahwa Saksi juga bertanda tangan dalam laporan progres pekerjaan;

- Bahwa Laporan pekerjaan yang diserahkan kepada PPTK dan kemudian dilanjutkan kepada PPK sudah Saksi koreksi;

- Bahwa Jika ada perbedaan antara laporan dari kontraktor dengan hasil koreksi yang Saksi lakukan, maka hitungan yang dipakai adalah hasil koreksi dari Saksi;

- Bahwa Setahu Saksi, terhadap kontrak antara MK dengan RSUD Pasaman Barat tidak ada dilakukan addendum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Team Leader melakukan pengawasan sampai dengan tahap pra PHO;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan pekerjaan sebelum dilakukan PHO karena Saksi tidak berada di lapangan;
- Bahwa Setahu Saksi, tanda tangan Team Leader MK diperlukan pada saat PHO;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa selaku PPK pernah melakukan teguran terhadap kontraktor terkait percepatan pekerjaan;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa selaku PPK pernah menegur MK terkait ketidakhadiran Saksi di lapangan;
- Bahwa Setahu Saksi, selama menjadi PPK, Terdakwa selalu mengingatkan tim MK untuk melakukan evaluasi pekerjaan tetapi secara lisan;
- Bahwa Setahu Saksi, selama menjadi PPK, Terdakwa ada menjalankan tugasnya dengan baik;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa selaku PPK pernah memberikan surat peringatan kepada pihak kontraktor;
- Bahwa Sebagai Team Leader MK, Saksi tidak mempunyai kewajiban untuk mengoreksi HPS;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan perihal ketimpangan harga kepada PPK sebelum Terdakwa tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hasil pemeriksaan BPKP terhadap pekerjaan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan monitoring langsung terhadap pekerjaan fisik RSUD Pasaman Barat tetapi hanya menerima laporan dari tim;
- Bahwa Yang menggaji Saksi dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah Beni Wandra;
- Bahwa Saksi memberikan konfirmasi untuk menggunakan stempel tanda tangan Saksi untuk keperluan dokumen pekerjaan kepada Dayat (orangnya Beni Wandra);
- Bahwa Saksi ada menyampaikan secara lisan kepada penyedia perihal adanya ketimpangan harga dalam HPS tetapi penyedia hanya mendiamkan hal tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, peran M. Yusuf dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sekaitan dengan peminjaman bendera oleh Beni Wandra adalah untuk menandatangani kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana teknis kehadiran M. Yusuf ketika dibutuhkan kehadirannya di lapangan;

Halaman 157 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu Saksi, pencairan untuk pekerjaan MK ditujukan ke rekening PT. Riau Cipta Multi Dimensi sesuai dengan kontrak;
 -Bahwa Setahu Saksi, nilai kontrak PT. Riau Cipta Multi Dimensi sekitar 2 miliar rupiah;
 -Bahwa Setahu Saksi, pencairan untuk pekerjaan MK belum 100%;
 -Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana teknis pencairan untuk pekerjaan MK tersebut karena semuanya diurus oleh orangnya Beni Wandra;
 -Bahwa Kegiatan pra PHO adalah melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang akan di PHO kan. Dalam kegiatan tersebut, Saksi memberikan contoh kepada tim mengenai bagaimana melakukan checklist terhadap item pekerjaan untuk memastikan ada pekerjaan yang perlu diperbaiki sebelum PHO;
 -Bahwa Saksi tidak berada di lapangan pada saat PHO karena ditugaskan untuk mengawasi proyek di Jawa Tengah;
 -Bahwa Yang menugaskan Saksi untuk pergi ke Jawa Tengah adalah M. Yusuf;
 -Bahwa Setahu Saksi, pergantian personil di MK ada dilaporkan kepada PPK yang dilakukan oleh Beni Wandra;
 -Bahwa Pencairan tidak bisa dilakukan tanpa adanya tanda tangan Saksi selaku Team Leader MK;
 -Bahwa Setahu Saksi, keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga dilakukan addendum penambahan waktu pekerjaan terjadi karena saat itu sedang terjadi wabah Covid-19 yang mengakibatkan timbulnya kendala dalam pengadaan personil dan material sehingga pekerja sempat terhenti;
 -Bahwa Setahu Saksi, syarat dari PHO adalah pekerjaan telah selesai 100% dan ada persetujuan dari MK;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi menyerahkan dokumen PHO kepada Terdakwa karena seingat Saksi, pada saat PHO, Saksi berada di Jawa Tengah;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;



28.....NOVRI INDRA, ST.

dalam Persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-.....Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;

-.....Bahwa saksi dalam kegiatan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat bertindak selaku PPK ke-4 yang bertugas sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan pekerjaan selesai;

-.....Bahwa Yang menjabat sebagai PA pada saat saksi menjabat sebagai PPK adalah Yuswardi;

-.....Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai PPK, ada dilakukan addendum sebanyak 4 (empat) kali yaitu addendum V, VI, VII dan VIII;

-.....Bahwa Setahu saksi yang bertindak selaku penyedia dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM;

-.....Bahwa Pada waktu bekerja di lapangan, saksi biasanya berkoordinasi dengan Pak Libra yang menjabat sebagai Project Manager PT. MAM;

-.....Bahwa Setahu saksi, nama Pak Libra tidak ada di dalam kontrak sebagai Project Manager PT. MAM tetapi ada surat pengusulan pergantian PM dari PT. MAM kepada saksi selaku PPK;

-.....Bahwa saksi selaku PPK ada membuat surat tertulis mengenai persetujuan terhadap permohonan dari PT. MAM tersebut;

-.....Bahwa saksi pernah bertemu dengan Alex James Gunawan pada saat bekerja di lapangan dan pada saat itu Terdakwa mengetahui Pak Alex (Ko Dede) adalah orang dari PT. MAM;

-.....Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap laporan mingguan yang dibuat oleh penyedia yang dipergunakan untuk keperluan pencairan;

-.....Bahwa Selama saksi menjabat sebagai PPK, dilakukan pencairan sebanyak 6 (enam) kali yaitu MC8, MC9, MC10, MC11, MC12 dan MC13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Pihak MK yang hadir pada saat melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang saksi lakukan tersebut adalah Pak Buana;

.....Bahwa Setahu saksi, semua pekerjaan telah di PHO kan;

.....Bahwa Setahu Terdakwa, pekerjaan tersebut tidak dicairkan 100% karena pekerjaannya telah melewati tahun anggaran;

.....Bahwa Setahu saksi, pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut tidak selesai sesuai dengan tahun anggaran karena pekerja terkena wabah Covid-19 dan terlambatnya suplai material yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah terkait penanganan wabah virus Covid-19;

.....Bahwa Pada saat saksi pertama kali menjabat sebagai PPK, jumlah bobot pekerjaan yang telah selesai sebesar 62,69%;

.....Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tona (anggota Pokja) terkait perhitungan ganda item pekerjaan dan kebetulan pada saat itu saksi sedang berada di ruang Direksi. Selanjutnya saksi bersama dengan penyedia dan MK memeriksa kontrak dan addendum dan tidak ada ditemukan hal seperti yang disampaikan oleh Tona tersebut;

.....Bahwa saksi sering berkoordinasi dengan M. Yusuf (Direktur MK) terkait evaluasi bersama keterlambatan pekerjaan dan permasalahan pembuatan addendum;

.....Bahwa Tidak perlu persetujuan dari pihak konsultan perencana untuk melakukan addendum;

.....Bahwa Addendum VII dilakukan karena keterlambatan suplai material;

.....Bahwa saksi mengikuti rapat evaluasi progres dimana Terdakwa bertindak sebagai pemimpin rapat;

.....Bahwa saksi ditetapkan menjadi Tersangka pada tanggal 22 Juli 2022;

.....Bahwa Pada saat itu saksi tidak ada diberitahukan kenapa ditetapkan menjadi Tersangka tetapi sebelumnya Terdakwa pernah ditanyakan mengenai adanya kerugian negara dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat;

Halaman 160 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



.....Bahwa saksi hadir pada saat Tim Teknis melakukan pemeriksaan ke lapangan pada bulan Juni 2022 dan pada saat itu saksi belum ditetapkan menjadi Tersangka;

.....Bahwa Terdakwa pernah mendengar perihal BPKP yang melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tetapi pada saat itu saksi sudah ditahan;

.....Bahwa Tugas saksi sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan:

1. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;
3. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang dan jasa;
4. Mengendalikan dan melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa;
5. Menandatangani pakta integritas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

.....Bahwa saksi sebagai PPK hanya melaksanakan tugas pada poin 4 karena poin selebihnya sudah dilaksanakan oleh PPK sebelum saksi;

.....Bahwa saksi sebagai PPK pernah melakukan tugas membuat surat peringatan kepada Penyedia atau pihak MK terkait pelaksanaan pekerjaan;

.....Bahwa saksi pernah mengirimkan surat kepada MK terkait Team Leader nya yang sering tidak berada di lapangan;

.....Bahwa saksi tidak pernah diperkenalkan dengan Alex James Gunawan pada saat bertemu di lapangan;

.....Bahwa Yang membuat laporan progres pekerjaan adalah penyedia dan selanjutnya diperlihatkan kepada MK;

.....Bahwa saksi ada bertanda tangan dalam laporan progres pekerjaan tersebut dan saksi menerima laporan yang telah diperiksa oleh MK;

.....Bahwa Setahu saksi, material yang terpasang seperti semen sudah melewati uji kelayakan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia telah berkontrak dengan pihak ketiga yaitu PT. Statika untuk menguji kelayakan semen yang akan dipasang;

.....Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan hasil audit BPKP selama diperiksa sebagai Tersangka;

.....Bahwa saksi menyaksikan sendiri pada saat Tim Ahli dari Penyidik melakukan pemeriksaan ke lapangan;

.....Bahwa Setahu saksi, gedung yang dilakukan pengecekan oleh Tim Ahli pada saat itu adalah gedung IRNA;

.....Bahwa Setahu saksi, Tim Ahli tidak melakukan pengecekan terhadap keseluruhan gedung;

.....Bahwa saksi tidak ada diberikan kesempatan untuk menjawab pada saat Tim Ahli dari Penyidik melakukan pemeriksaan;

.....Bahwa saksi tidak ada diberikan laporan mengenai hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Penyidik tersebut;

.....Bahwa Setahu saksi, BPK turun melakukan audit terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;

.....Bahwa Adanya perhitungan item ganda di perencanaan;

.....Bahwa BPK minta PPK agar menagih pembayaran denda terhadap penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan;

.....Bahwa Meminta PPK untuk menagih kelebihan bayar terhadap rekanan dan MK;

.....Bahwa Setahu saksi, denda tersebut sudah dibayar oleh penyedia sedangkan MK masih tersisa 170 juta rupiah yang belum dibayarkan;

.....Bahwa Terhadap hasil pemeriksaan BPK terkait perhitungan ganda item pekerjaan tersebut, saksi sudah menyampaikan langsung kepada pihak BPK dan pihak BPK menyampaikan kepada saksi bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab PPK pada saat perencanaan;

Halaman 162 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



29. **ALI MUNAR** . dalam Persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;

.....Bahwa Saksi tidak ikut terlibat secara langsung dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Sekaitan dengan pembangunan RSUD Pasaman Barat, pada awalnya Saksi diminta oleh Bupati Pasaman Barat untuk mencari kontraktor yang akan membangun RSUD Pasaman Barat. Selanjutnya Saksi menyuruh keponakan Saksi yang bernama Syahrul untuk mencari di informasi mengenai kontraktor di internet dan ditemukan PT. MAM. Selanjutnya Saksi bersama dengan Syahrul pergi ke Jakarta untuk menemui pengurus PT. MAM dan menjelaskan mengenai rencana pembangunan RSUD Pasaman Barat;

.....Bahwa Saksi bersahabat dekat dengan Bupati Pasaman Barat (Syahiran);

.....Bahwa Pada saat bertemu dengan pimpinan PT. MAM, Saksi menjelaskan perihal adanya proyek Rumah Sakit di Pasaman Barat dan pihak PT. MAM memperlihatkan profil perusahaan dan proyek yang telah dikerjakan oleh PT. MAM;

.....Bahwa PT. MAM bersedia untuk mengikuti tender setelah mendengar penyampaian dari Saksi perihal pembangunan RSUD Pasaman Barat;

.....Bahwa Setelah bertemu dengan pihak PT. MAM, Saksi kemudian pulang lagi ke Pasaman Barat untuk menceritakan pertemuan Saksi dengan pihak PT. MAM kepada Bupati. Pada saat itu Bupati mengatakan kepada Saksi agar membawa pegawai Pemda ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak PT. MAM;

.....Bahwa Saksi dan pegawai Pemda Pasaman Barat bertemu dengan pihak PT. MAM sebanyak 2 (dua) kali;

.....Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang dibicarakan dalam 2 (dua) kali pertemuan tersebut karena walaupun Saksi hadir pada saat pertemuan pertama, Saksi tidak mengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan menyangkut proyek sedangkan pada pertemuan kedua, Saksi tidak ikut menghadiri pertemuan;

.....Bahwa Pada saat pertemuan, Ali Amril selaku Direktur Utama PT. MAM ada memberikan cek kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan masing-masing cek bernilai 1 miliar rupiah;

.....Bahwa Saksi tidak mencairkan cek tersebut karena setelah sampai di Pasaman Barat, Saksi ditelpon oleh Amril agar jangan mencairkan cek tersebut dan sebagai gantinya, Saksi akan diberikan uang sebesar 4,5 miliar rupiah;

- Bahwa Uang 4,5 miliar rupiah tersebut ada Saksi terima dari Ali Amril melalui Syahrul tetapi

- Bahwa Saksi tidak tahu dikirim oleh Ali Amril ke rekening yang mana;

- Bahwa Tidak ada bukti transfer yang membuktikan adanya aliran uang ke dalam rekening Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang sejumlah 4,5 miliar rupiah tersebut secara fisik karena semuanya diurus oleh adik Saksi yang bernama Syahrul;

- Bahwa Setahu Saksi, dari uang 4,5 miliar rupiah tersebut, diberikan kepada Bupati sebesar 2,5 miliar rupiah, kepada Pokja sebesar 740 juta rupiah (Arfan), kepada Ledi 75 juta rupiah, kepada Tona, Yan dan Fajri juga masing-masing 75 juta rupiah;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meperkuat dakwaan dan pembuktiannya Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan sebagai berikut :

KHADAVI, S.T., M.T., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

.....Bahwa ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;

.....Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Ahli turun ke lapangan pada saat melakukan pemeriksaan sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Ahli sendiri selaku Ahli Bangunan Gedung, Ahli Kuantiti dan didampingi oleh tenaga teknis dalam satu surat tugas;

Halaman 164 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



.....Bahwa Pertama kali, Ahli dan tim menganalisis dokumen selama 2 (dua) bulan sebelum melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan. Selanjutnya Ahli dan tim melakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen struktur dan melakukan pengamatan terhadap komponen-komponen non struktur. Ahli melakukan pemeriksaan mutu beton dengan alat hammer test, besi yang terpasang dan melakukan uji pembobokan pada kolom dan dinding geser sebagai dasar dalam menyusun analisis;

.....Bahwa Hasil temuan Ahli dan tim dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan tersebut untuk pemeriksaan mutu beton tidak ditemukan laporan mengenai kapan beton tersebut dipasang secara spesifik. Di sisi ukuran elemen struktur, Ahli menemukan dimensi struktur tidak sesuai dengan dokumen. Dalam dokumen, 50 cm x 50 cm adalah beton bertulang, tetapi di lapangan, 50 cm x 50 cm termasuk plesteran. Untuk pekerjaan MEP, dalam dokumen tidak ditemukan commissioning test. Selain itu Ahli dan tim juga menemukan perbedaan bahwa di dalam Final Kuantiti ada plat yang ditopang oleh balok tetapi saat Ahli periksa, tidak ada plat tetapi hanya balok saja;

.....Bahwa Gedung yang Ahli periksa adalah gedung IRNA, gedung IRJA, gedung IGD, Site Development, gedung Penunjang dan Mushalla;

- Bahwa Temuan dari ke enam gedung yang Ahli periksa tersebut adalah tidak adanya kelengkapan dokumen penerimaan mutu yang seharusnya sudah lengkap serta ahli juga menemukan bahwa lantai 2 dan lantai 3 pada gedung IGD tidak selesai padahal ada beberapa kali addendum dalam pekerjaan;

.....Bahwa Secara keseluruhan, kualitas bangunan tidak ada masalah tetapi hanya masalah dokumen yang tidak lengkap;

.....Bahwa Ahli tidak pernah memberikan keterangan memeriksa jalan dan jembatan tetapi hanya melakukan pemeriksaan visual bangunan gedung dan jawaban dalam BAP tersebut bukan jawaban yang Ahli berikan pada saat penyidikan (Ahli mencabut keterangan pada poin b tersebut);

.....Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada tanggal 8, 9, 10 dan 15 Juni 2022;

.....Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dokumen selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan 1



(satu) bulan yang Ahli maksud dalam BAP adalah sejak Ahli turun ke lapangan sampai dengan membuat laporan;

.....Bahwa Ahli ada membuat dokumentasi untuk beberapa pemeriksaan yang Ahli lakukan;

.....Bahwa Yang membuat laporan teknis untuk kualiti adalah Ahli sendiri sedangkan laporan teknis untuk kuantiti dibuat oleh rekan Ahli yaitu Martalius Peli;

.....Bahwa Setahu Ahli, pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia sesuai dengan kontrak;

.....Bahwa Ahli melakukan pembobokan di setiap gedung tetapi sampling yang diambil tidak pada semua bagian gedung;

.....Bahwa Bagian bangunan yang tidak diuji tidak dijadikan sebagai temuan;

.....Bahwa Ahli ada melaporkan mengenai pekerjaan MEP karena Ahli melihat banyak pekerjaan MEP yang tidak terpasang sebagaimana mestinya;

.....Bahwa Hasil laporan Ahli dijadikan sebagai dasar BPKP untuk menghitung nilai kerugian negara pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;

.....Bahwa Hammer Test tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menolak atau menerima suatu pekerjaan;

.....Bahwa Hasil test yang Ahli buat tersebut dijadikan dasar oleh ahli quantity untuk membuat perhitungan;

.....Bahwa Menurut Ahli, gedung RSUD Pasaman Barat secara keseluruhan layak untuk dipergunakan;

.....Bahwa Ahli menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada penyidik pada bulan Juli 2022;

.....Bahwa Maksud Ahli dengan keterangan di BAP tanggal 20 Juli 2022 tersebut yang tidak selesai adalah konstruksi secara keseluruhan dimana dinding dan lantai pada lantai 2 dan lantai 3 tidak ada;

.....Bahwa Ahli tidak ada memperoleh dokumen commissioning test dari Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap gedung RSUD Pasaman Barat;



.....Bahwa Dalam pengambilan sampling, Ahli tidak memerlukan persetujuan dari PPK dan Penyedia;

.....Bahwa Ahli tidak ada menanyakan perihal dokumen justifikasi teknis kepada Penyidik;

.....Bahwa Laporan Ahli tidak akan berubah dengan adanya dokumen justifikasi teknis yang sebelumnya tidak ada Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan;

- Bahwa Ahli tidak ada melakukan penghitungan untuk pekerjaan MEP;
 - Bahwa Setahu Ahli, yang membuat as built drawing adalah penyedia;
 - Bahwa Setahu Ahli, yang membuat Final Quantity adalah penyedia dan diperiksa oleh MK;
 - Bahwa Ahli membandingkan as built drawing dengan final quantity untuk melakukan perhitungan yang kemudian jadi temuan;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Ahli menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan sekaitan dengan perkara ini;

DR. MARTALIUS PELI, S.T., M.T., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

.....Bahwa ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;

.....Final Quantity adalah jumlah volume dari seluruh pekerjaan pembangunan yang tertuang dalam RAB;

.....Ahli ditugaskan sebagai Ahli Quantity pertama kali pada pemeriksaan bangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018-2020;

.....Dalam melakukan pemeriksaan terhadap RSUD Pasaman Barat, Ahli terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan quantity sebelum melakukan pemeriksaan fisik di lapangan untuk memastikan apakah ada perbedaan antara perhitungan dalam dokumen dengan kondisi quantity yang terpasang di lapangan;

.....Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pekerjaan, Ahli menemukan ada banyak addendum yang tidak disertai dengan perubahan terhadap desain di lapangan. Selain itu, Ahli menemukan tidak ada kecocokan antara volume dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dengan hasil yang terpasang di lapangan seperti yang dilakukan pengujian di gedung IRNA, Ahli menemukan pada bangunan kolom yang dalam dokumen berukuran 60 cm x 60 cm tetapi ketika dikupas, yang ditemukan hanya berukuran 55 cm x 55 cm dan pada bagian kolom lain juga ditemukan hal yang sama;

.....Ahli melakukan pemeriksaan pada bagian kolom, balok dan dinding geser;

.....Selain bagian kolom, balok dan dinding geser yang tidak sesuai, Ahli juga menemukan adanya kabel dan pipa yang tidak tersambung dan belum tertutup;

.....Ahli hanya menghitung menyangkut volume yang terpasang untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen dan hasil penghitungan yang Ahli temukan kemudian diadu dengan harga yang tercantum dalam kontrak, maka didapat deviasi sebesar 16%;

.....Harga Satuan yang Ahli gunakan dalam melakukan penghitungan Built Of Quantity adalah harga satuan yang tercantum dalam kontrak;

.....Ahli tidak ada mempertimbangkan perubahan pekerjaan terkait dengan fungsi bangunan seperti lift yang dirubah dari lift passenger menjadi lift bed tetapi tugas Ahli hanya menghitung kesesuaian antara jumlah di dalam kontrak dengan jumlah yang terpasang;

.....Ahli tidak ada menerangkan memeriksa jembatan sebagaimana dalam BAP tersebut (selanjutnya Ahli menyatakan mencabut keterangan Ahli pada poin 9 dalam BAP tersebut);

.....Ahli ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali dan Ahli pergi ke lapangan bersama dengan tim;

.....Ahli menyerahkan laporan terhadap hasil pemeriksaan RSUD Pasaman Barat kepada pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Oktober 2022;

.....Untuk satu gedung, Ahli mengambil sampel sebanyak 2 (dua) buah sampel kolom;

Halaman 168 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Setahu Ahli,
keseluruhan kolom pada satu gedung berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah kolom;
- Setahu Ahli, penilaian terhadap 2 (dua) kolom saja dari keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) buah kolom dalam satu gedung bisa dilakukan karena cetakannya sama;
 - Semua kolom sudah Ahli periksa tetapi yang dibobok hanya 2 (dua) kolom;
 - Dimensi ukuran kolom yang Ahli periksa tidak sama semua ukurannya dan ada ukuran kolom yang berlebih dari yang ditentukan dalam kontrak;
 - Alasan Ahli tidak melakukan pembobokan terhadap kolom yang ukurannya lebih dari yang ditentukan dalam kontrak adalah kolom tersebut telah tersambung dengan dinding dan bata sehingga tidak dimungkinkan untuk dibobok;
 - Ahli ada melihat kolom pada bangunan IGD lantai 2 dan lantai 3 dan Ahli telah melakukan penghitungan terhadap kolom tersebut;
 - Setahu Ahli, kolom pada bangunan IGD lantai 2 dan lantai 3 belum dipilester;
 - Setahu Ahli, ukuran kolom pada lantai 2 dan lantai 3 bangunan IGD tersebut ada yang 60 cm x 60 cm dan ada yang 62 cm x 62 cm;
 - Menurut Ahli, Soft Drawing adalah gambar awal yang menjadi acuan dalam pembangunan sedangkan As Built Drawing merupakan gambar bangunan yang sudah dibangun oleh penyedia;
 - Menurut Ahli, perbedaan antara Soft Drawing dengan As Built Drawing bisa saja terjadi apabila ada addendum dalam pekerjaan;
 - Menurut Ahli, As Built Drawing adalah pegangan untuk owner yang berfungsi untuk *maintenance* atau perawatan jika ada kerusakan pada bangunan di kemudian hari;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Ahli menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan sekaitan dengan perkara ini;

AGUNG SATRIA PUTRA, S.T., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

-Bahwa Ahli
dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;

Halaman 169 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



.....Bahwa Menurut Ahli, pengaturan pemenang tender tidak dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Perpres Nomor 16 Tahun 2018;

.....Bahwa Menurut Ahli, jika terjadi deviasi dalam pengadaan (perbedaan volume) pada perhitungan akhir, yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut adalah Penyedia, PPK dan Konsultan Pengawas;

.....Bahwa Menurut Ahli, pengalihan pekerjaan hanya dibenarkan kepada orang yang terdaftar sebagai karyawan tetap perusahaan yang memenangkan tender tetapi jika dialihkan kepada orang yang tidak berstatus sebagai karyawan tetap, maka hal itu tidak dibolehkan dan hal ini biasanya telah diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

.....Bahwa Menurut Ahli, jika dalam suatu pekerjaan proyek, ada suatu perusahaan dipakai oleh orang lain tetapi tidak dituangkan dalam suatu akta resmi dan pada saat pencairan, uang pekerjaan dicairkan ke rekening perusahaan tersebut tetapi kemudian dialihkan kepada orang yang memakai perusahaan, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan;

.....Bahwa Menurut Ahli, yang harus bertanggungjawab jika dalam peristiwa tersebut ada terjadi kerugian keuangan negara adalah pihak yang menerima aliran uang;

.....Bahwa Menurut Ahli, pergantian personil dibolehkan tetapi dengan syarat personil yang menggantikan harus sama dengan personil yang digantikan dan pergantian tersebut harus diketahui serta disetujui secara tertulis oleh PPK;

.....Bahwa Menurut Ahli, yang bertanggungjawab jika dalam dokumen perencanaan terdapat item yang sama dijumlahkan 2 (dua) kali adalah tim pemeriksa pekerjaan dan PPK;

.....Bahwa Menurut Ahli, yang berwenang menetapkan HPS adalah PPK dan sebelum itu harus di review dulu oleh Pokja;

- Bahwa Menurut Ahli, ada momen sebelum penandatanganan kontrak yang bisa dijadikan sebagai media untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam HPS sebelum penandatanganan kontrak yaitu pada saat PPK dan Penyedia rapat bersama untuk membahas kelengkapan dan kesiapan penyedia;



- Menurut Ahli, yang bertanggungjawab di pihak MK jika ada temuan dalam hal keuangan adalah Direktur Utama;
 - Menurut Ahli, yang bertanggungjawab jika dalam pekerjaan tidak ada surat kuasa direktur dari pemilik perusahaan kepada peminjam perusahaan adalah si pemilik perusahaan;
 - Menurut Ahli, Direktur tidak harus turun mengawasi pekerjaan ke lapangan tetapi bisa diwakili oleh Team Leader;
 - Menurut Ahli, pekerjaan RSUD Pasaman Barat ini harus mendapatkan pendampingan dari LKPP karena pekerjaannya sudah kompleks;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Ahli menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan sekaitan dengan perkara ini;

YULITATI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

-Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
-Bahwa Ahli yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sebagai Ketua Tim dari BPKP;
-Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melakukan ekspose atas perkara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 (*multi years*).
 - b. Melakukan telaah atas bukti-bukti yang telah diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
 - c. Permohonan Audit Kerugian Negara dari penyidik melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor B-1331/L.3.23/Fd.1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022.
 - d. Penerbitan surat tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara.
 - e. Permintaan tambahan bukti dan kelengkapan dokumen lain untuk penghitungan kerugian keuangan Negara kepada penyidik
 - f. Melakukan revidu, analisis, dan menguji bukti/data/dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi.



- g. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik terhadap saksi-saksi yang terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
- h. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
- i. Melakukan pengamatan fisik ke lapangan.
- j. Identifikasi dan analisis penyimpangan yang terjadi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang berhubungan dengan penghitungan kerugian keuangan Negara
- k. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara.
- l. Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.
- m. Melakukan ekspose atas hasil audit dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

.....Bahwa Nilai kerugian negara yang ahli temukan dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sejumlah Rp16.239.364.605,49;

.....Bahwa Kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut berasal dari kelebihan bayar sebesar Rp12.516.939.110,70 dan mark up harga satuan sebesar Rp5.201.670.115,43 sebelum dikurangi PPh dan PPN sebesar Rp1.479.244.620,64;

.....Bahwa Setahu Ahli, SPPD pembangunan RSUD Pasaman Barat belum cair semuanya tetapi baru dicairkan sebesar 95,06% dari nilai kontrak;

.....Bahwa Setahu Ahli, mark up dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut ditemukan pada harga satuan yang diatas harga kontrak;

.....Bahwa Dalam menentukan adanya mark up dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut, Ahli mengacu kepada analisa satuan yang dibuat oleh Ahli Kuantiti;

.....Bahwa Ahli menemukan kerugian negara terkait kelebihan pembayaran prestasi pekerjaan berdasarkan laporan perhitungan Ahli Fisik dan Ahli Teknik di lapangan terkait volume pekerjaan dengan mengacu pada harga satuan dalam kontrak;

.....Bahwa Setahu Ahli, secara umum audit ada 3 (tiga) jenis yaitu audit ketaatan, audit keuangan dan audit kinerja;



.....Bahwa Jenis audit yang Ahli lakukan terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah audit perhitungan keuangan negara atas permintaan dari penyidik;

.....Bahwa Audit perhitungan kerugian keuangan negara menyatakan adanya kerugian keuangan negara sedangkan audit investigatif tidak menyatakan adanya kerugian keuangan negara tetapi dalam audit investigatif sudah ada indikasi kerugian negara;

.....Bahwa Setahu Ahli, audit BPK menyatakan pendapat atas laporan keuangan negara sedangkan BPKP tidak berwenang menyatakan pendapat atas laporan keuangan negara;

.....Bahwa Ahli tidak mengetahui bahwa BPK telah melakukan audit investigasi terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

.....Bahwa Menurut Ahli, jika BPK pernah melakukan audit investigatif terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat, maka BPKP akan mengundurkan diri, hal ini diatur dalam Pedoman Penugasan dan Penginvestigasian BPKP;

.....Bahwa Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan audit terhadap pekerjaan RSUD Pasaman Barat berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tertanggal 29 Juli 2022 dan Surat Tugas Ahli untuk melakukan audit diterbitkan pada tanggal 28 September 2022;

.....Bahwa Setahu Ahli, laporan ahli fisik dibuat oleh Tim Ahli pada tanggal 19 Juli 2022 dan analisa laporannya tanggal 28 Oktober 2022;

.....Bahwa Hasil audit BPKP keluar pada tanggal 17 November 2022;

.....Bahwa Ahli melakukan audit semenjak terbitnya surat tugas pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan terbitnya laporan pada tanggal 17 November 2022;

.....Bahwa Dasar audit yang Ahli lakukan adalah laporan teknis yang dibuat oleh Ahli Teknis Khadavi dan Martalius Peli;

.....Bahwa Menurut Ahli, jika dalam laporan yang dibuat oleh Tim Ahli tersebut di kemudian hari



ditemukan adanya kekeliruan, hal tersebut berpengaruh terhadap laporan audit yang Ahli buat;

.....Bahwa Dalam membedakan antara audit investigatif dengan audit atas laporan keuangan daerah, bisa dilihat dari judul laporan yang dibuat;

.....Bahwa Ahli mendapatkan semua dokumen untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dari Penyidik;

.....Bahwa Menurut hitungan Ahli, bobot pekerjaan gedung RSUD Pasaman Barat tersebut baru selesai 85% dengan nilai pencairan 115 miliar rupiah;

.....Bahwa Jika Ahli Teknis yang melakukan pemeriksaan di lapangan menerangkan di depan persidangan bahwa ia tidak menghitung kerugian akibat pekerjaan MEP, maka tim audit BPKP harus mendapatkan dokumen terkait keterangan Ahli Teknis tersebut dan selama data nya tidak ada, maka tim audit tetap berpegang pada laporan yang telah dibuat;

.....Bahwa Ahli tidak memperhitungkan kerugian negara yang telah dikembalikan oleh Para Terdakwa;

.....Nilai deviasi untuk lantai 2 dan lantai 3 gedung IGD adalah Rp 923.000.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Ahli menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan sekaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa M YUSUF memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;

.....Bahwa Terdakwa terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebagai Direktur Utama PT. Riau Multi Cipta Dimensi yang berperan sebagai Manajemen Konstruksi dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;



.....Bahwa Setahu
Terdakwa, yang memasukkan penawaran dalam pelaksanaan tender
Manajemen Konstruksi untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat Tahun
Anggaran 2018 s.d. 2020 tersebut adalah Beni Wandra;

.....Bahwa Dalam
melakukan penawaran tersebut, Terdakwa meminjamkan perusahaan Saksi
kepada Beni Wandra dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang budi kepada
Beni Wandra dan di kemudian hari pada saat perusahaan Terdakwa
memenangkan tender dan mulai melaksanakan pekerjaan, semua dana yang
masuk ke dalam rekening perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi diserahkan
kepada Beni Wandra;

.....Bahwa Beni Wandra
meminjam perusahaan Terdakwa karena perusahaan Beni Wandra tergolong
grade kecil sehingga tidak bisa melakukan penawaran untuk pekerjaan
Manajemen Konstruksi pembangunan RSUD Pasaman Barat;

.....Bahwa Dalam
perjanjian antara Terdakwa dengan Beni Wandra, Terdakwa mensyaratkan 3
(tiga) hal kepada Beni Wandra yaitu:

1. Tim Leader adalah karyawan tetap Terdakwa;
2. Terdakwa harus tiap bulan memantau pekerjaan;
3. Terdakwa meminjamkan perusahaan mendapatkan 7% dari nilai
kontrak dan jika di kemudian hari ada temuan, maka semua menjadi
tanggungjawab Beni Wandra;

.....Bahwa Terdakwa
belum menerima fee yang 7% tersebut secara penuh tetapi baru sejumlah lebih
kurang 124.000.000,00 dari total 144.000.000,00 karena Pemda masih
berhutang kepada perusahaan Terdakwa;

.....Bahwa Penawaran
yang dilakukan oleh Beni Wandra dengan menggunakan perusahaan milik
Terdakwa tersebut menggunakan akun dan password perusahaan yang
Terdakwa serahkan kepada Beni Wandra dan Terdakwa juga mensyaratkan
kepada Beni Wandra bahwa Terdakwa tidak mau tanda tangan Terdakwa
dipalsukan;

.....Bahwa Terdakwa
tidak hadir dalam pembuktian tetapi diwakili oleh karyawan Terdakwa dan
proses pembuktian tidak mewajibkan Direktur Utama harus hadir;



.....Bahwa Yang
bertanda tangan dalam kontrak adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Beni
Sujono selaku PPK;

.....Bahwa Dalam
peraturan perundang-undangan (Keppres) MK terbagi 3 yaitu MK Murni, MK
Semi Murni dan MK Pengawasan.

.....Bahwa MK Murni,
ditender sebelum tender konsultan perencana yang bertujuan untuk membantu
PPK dalam menyusun dokumen perencanaan;

.....Bahwa MK Semi
Murni ditender setelah lelang perencanaan tetapi sebelum tender pekerjaan fisik
yang guna nya untuk memeriksa hasil perencanaan (product review design);

.....Bahwa Dalam
pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, PT. Riau Multi Cipta Dimensi
melakukan pekerjaan seharusnya sebelum lelang konsultan perencana dan
oleh karena itu dalam temuan BPK, pihak MK diperintahkan mengembalikan
senilai 20% dari nilai kontrak kepada negara yang mencakup 10% untuk
pekerjaan koordinir perencanaan, untuk review design senilai 5% dan untuk
pendampingan dalam pelelangan fisik senilai 5% sedangkan 80% sisanya
adalah untuk pekerjaan pengawasan pembangunan fisik tetapi dalam
kenyataannya, PT. Riau Multi Cipta Dimensi baru ada setelah lelang konsultan
perencana dan bersamaan dengan lelang pekerjaan fisik;

.....Bahwa Pola
pengawasan yang Terdakwa lakukan terkait adanya peminjaman perusahaan
oleh Beni Wandra adalah Terdakwa menempatkan satu orang karyawan
sebagai Team Leader untuk penanggungjawab pekerjaan dan Team Leader
tersebut melaporkan setiap perkembangan pekerjaan kepada Terdakwa;

.....Bahwa Produk dari
MK adalah Laporan Bulanan dan Laporan Akhir;

.....Bahwa Terdakwa
tidak tahu siapa yang membuat Laporan Bulanan dari MK tetapi setahu
Terdakwa, laporan tersebut telah siap;

.....Bahwa Setahu
Terdakwa, yang seharusnya membuat laporan bulanan MK tersebut adalah
Team Leader;



.....Bahwa Terdakwa tidak ada turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan tetapi apabila diperlukan oleh PPK, Terdakwa selalu hadir di lapangan;

.....Bahwa Dari semua personil MK yang turun ke lapangan, hanya 1 (satu) orang yang merupakan karyawan PT. Riau Multi Cipta Dimensi yaitu Team Leader (Pak Buana) sedangkan sisanya adalah personil Beni Wandra tetapi dalam dokumen kontrak, semuanya terdaftar sebagai karyawan PT. Riau Multi Cipta Dimensi;

.....Bahwa Setahu Terdakwa, dalam perjalanan pekerjaan, ada terjadi pergantian personil dan Pak Buana selalu melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Pak Buana untuk melaporkan dan membuat permohonan untuk melakukan pergantian personil kepada PPK;

.....Bahwa Setahu Terdakwa, Pak Buana ada melaksanakan perintah Terdakwa untuk melaporkan dan membuat permohonan pergantian personil kepada PPK;

.....Bahwa Setahu Terdakwa, setiap addendum memerlukan persetujuan dari MK tetapi keputusan terakhir tetap ada pada PPK;

.....Bahwa Setahu Terdakwa addendum pada masa saksi Novri Indra menjabat sebagai PPK dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

.....Bahwa Setahu Terdakwa, addendum harus dilakukan karena ada 2 (dua) kemungkinan yaitu bangunan selesai tapi tidak berfungsi atau bangunan tidak selesai tapi berfungsi dan oleh karena itu harus dipilih salah satu yaitu bangunan tidak selesai tapi berfungsi. Dalam hal pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, berdasarkan laporan Pak Buana kepada Terdakwa, produk dari konsultan perencana tidak matang yang jika tidak diaddendum, maka bangunan tersebut tidak akan berfungsi;

.....Bahwa Addendum tidak merubah nilai kontrak;

.....Bahwa Addendum harus memiliki alasan yang jelas dan alasan tersebut dituangkan dalam justifikasi teknis;

.....Bahwa Setahu Terdakwa, pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat telah selesai 100%;



.....Bahwa Setahu
Terdakwa, kegiatan MK sebelum dilakukan PHO adalah melakukan Pra PHO
yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan sebelum dilakukan PHO;

.....Bahwa Terdakwa
tidak hadir dalam kegiatan Pra PHO tersebut tetapi yang hadir adalah Team
Leader;

.....Bahwa Terdakwa
mengetahui bahwa Team Leader hadir pada saat pelaksanaan Pra PHO
tersebut berdasarkan asumsi saja karena dalam laporan Pra PHO, Team
Leader (Pak Buana) ada bertandatangan;

.....Bahwa Setahu
Terdakwa, pelaksanaan PHO berawal dari adanya permintaan dari kontraktor
kepada PPK, selanjutnya PPK meminta MK untuk melakukan pemeriksaan
apakah pekerjaan tersebut memang sudah patut di PHO atau tidak dan
selanjutnya keputusan akhir tetap berada pada PPK;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal tim Manado yang melakukan
pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;

- Bahwa Beni Wandra terdaftar ke dalam tim ahli Manajemen Konstruksi
dari PT. Riau Cipta Multi Dimensi sebagai Ahli Manajemen Jasa Konstruksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat surat kuasa direksi kepada Beni
Wandra;

- Bahwa Terhadap Beni Wandra ada dilakukan penggantian selama
pekerjaan berlangsung dikarenakan Beni Wandra sakit-sakitan;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti kapan dilakukan penggantian
terhadap Beni Wandra tetapi seingat Terdakwa, saat itu PPK nya masih Bapak
Budi Sujono dan pergantian tersebut ada surat nya serta diketahui oleh PPK;

- Bahwa MK ada mengecek volume dan mutu pekerjaan yang dilakukan
oleh kontraktor;

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali ikut melakukan pemeriksaan ke
lapangan;

- Bahwa Setahu Terdakwa Novri Indra selaku PPK selalu ikut melakukan
pemeriksaan ke lapangan;

- Bahwa Setahu Terdakwa, sebelum dilakukan addendum CCO, Saksi
dengan PPK yang kebetulan adalah seorang dokter berembuk dan
mendapatkan suatu fakta bahwa lantai 2 dan lantai 3 merupakan ruang operasi
opra yang pada bangunan lama masih bisa difungsikan sehingga dengan
meninggalkan pembangunan lantai 2 dan lantai 3 IGD tidak mengganggu fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit secara keseluruhan dan anggaran untuk lantai 2 dan lantai 3 tersebut dialihkan untuk membuat ke 3 (tiga) bangunan gedung lain bisa berfungsi sebagaimana mestinya;

- Bahwa Setiap addendum yang dilakukan tersebut ada dibuatkan justifikasi teknisnya;
- Bahwa Setahu Terdakwa, semua PPK tidak mengetahui perihal pinjam meminjam perusahaan yang terjadi antara Saksi dengan Beni Wandura;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan tim Manado dalam pekerjaan fisik dan Terdakwa bersama dengan Novri Indra memang pernah bertemu dengan Koko Dede (Alex James Gunawan) tetapi ia mengaku sebagai bagian dari PT. MAM;
- Bahwa Setahu Terdakwa, munculnya istilah Tim Manado baru Terdakwa ketahui setelah satu sel di Rutan Anak Air, Padang;
- Bahwa Setahu Terdakwa, ada uji lab untuk bahan-bahan bangunan yang dipasang;
- Bahwa Setahu Terdakwa, dalam RAB perencanaan banyak ditemukan hal-hal yang seharusnya ada dalam sebuah rumah sakit sehingga perlu dilakukan addendum diantaranya adalah mengenai lift yang digunakan dalam RAB perencanaan adalah lift passenger dan bukan lift bed hospital sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menkes. Selain itu, tidak ada sistem tata suara dalam ruang perawatan dan di ruang tunggu;
- Bahwa Setahu Terdakwa, anggaran untuk pekerjaan yang tidak ada tersebut diambilkan dari pekerjaan lain yaitu anggaran untuk lantai 2 dan lantai 3 IGD karena tidak memungkinkan untuk diambilkan dari sisa pagu karena nilai kontrak fisik hanya kurang 1% dari nilai pagu;
- Bahwa Pekerjaan lantai 2 dan lantai 3 bangunan IGD yang tidak dilaksanakan tersebut ada dibuatkan justifikasi teknis nya;
- Bahwa MK ada melakukan pengecekan setelah dinding beton terpasang dengan menggunakan hammer test;

Bahwa Tim MK tidak hadir pada saat BPKP turun untuk melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak) Antara Pejabat pembuat Komitmen

Halaman 179 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan PT Riau Multi Cipta Dimensi.

2. 1 (satu) bundle Adendum 1 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-1: 027/06/ADD.1/SPK/PPK-RSUD/2019 tanggal 09 Agustus 2019. (LEGES).

3. 1 (satu) bundle Adendum 2 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-2: 027/06/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 04 Desember 2019. (LEGES).

4. 1 (satu) bundle Adendum 3 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-3: 027/06/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019. (LEGES).

5. 1 (satu) bundle Adendum 4 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-4: 027/06/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020. (ASLI).

6. 1 (satu) bundle Adendum 5 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-5: 027/06/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).

7. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, haantara pengguna anggaran RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan KSO PT MAM ENERGINDO – PT Telaga Gelang Indonesia.

Halaman 180 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



8. 1 (satu) Bundel Adendum ke I, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Perubahan pekerjaan Tambah Kurang, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
9. 1 (satu) Bundel Addendum ke 2, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 9 Agustus 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
10. 1 (satu) Bundel Addendum ke 3, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
11. 1 (satu) Bundel Addendum ke 4, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
12. 1 (satu) Bundel Addendum ke 5, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang addendum Perpanjangan waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
13. 1 (satu) Bundel Adendum ke 6, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Addendum Perpanjangan Waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Bundel Addendum ke 7, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Addendum Pemberi Kesempatan Perpanjangan Waktu, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
15. 1 (satu) Bundel Addendum ke 8 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Addendum Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
16. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 05 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
17. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 06 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
18. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Elevator / Lift dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 002.03/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/X-2018 tanggal 03 Oktober 2018, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
19. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Splinker dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 005.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 03 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
20. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis CEILING SPEAKER dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 010.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 10 Mei

Halaman 182 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

21. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis RUANG SHAFT dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 001.24/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/XI-2018 tanggal 24 November 2018, kepada PT MAME KSO PT TGI mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

22. 1 (satu) Bundle INVOICE NO. 01 (SATU) PERIODE 20 JULI 2018 S/D 18 AGUSTUS 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

23. 1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 (dua) – a Periode 19 Agustus 2018 s/d 17 September 2018. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

24. 1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 - 09 (Sembilan) – a Periode 17 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, KONSULTAN PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (ASLI).

25. 1 (satu) Bundle INVOICE NO. 14.A (empat belas), PERIODE 14 AGUSTUS 2019 S/D 12 SEPTEMBER 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES).

26. 1 Rangkap Invoice Nomor 14.B (empat belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan

Halaman 183 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

27. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 15 (lima belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

28. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 16 (enam belas) Periode 13 Oktober 2019 s/d 11 November 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

29. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 17 (tujuh belas) Periode 12 November 2019 s/d 11 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

30. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 18 (delapan belas) Periode 12 Desember 2019 s/d 10 Januari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

31. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 19 (sembilan belas) Periode 11 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

32. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 20 (dua puluh) Periode 10 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak

Halaman 184 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekanbaru. (LEGES).

33. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 21 (dua puluh satu) Periode 11 maret 2020 s/d 09 April 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (LEGES).

34. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22 (dua puluh dua) Periode 10 April 2020 s/d 09 Mei 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/07/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (ASLI).

35. 1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

36. 1 (satu) Bundle BAP Termyn 6.24% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

37. 1 (satu) Bundle BAP Termyn II 35.11% 2019, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi.

38. 1 (satu) Bundle BAP Termyn III 58.13% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

39. 1 (satu) Bundle BAP Termyn IV 91.67% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak

Halaman 185 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI) Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD-1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

40. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran uang muka 15% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konstruksi Pembangunan RSUD, Nomor 596/SP2D/LS-BM/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, (ASLI).

41. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn I bulan Desember 2018 6,24% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konsultan pembangunan RS Tahap I (Kontrak tahun jamak), Nomor 2413/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).

42. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn II Bulan Mei 2019 35,11% atas pekerjaan belanja konsultan manajemen konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor 767/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, (ASLI).

43. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran atas termyn III Belanja Jasa Konsultan Manajmen Konstruksi Pembangunan Bula Maret 2020 sebesar 58,13% pada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor 185/SP2D/LS-BM/04/2020, tanggal 13 April 2020, (ASLI).

44. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Belanja Jasa Termyn IV Bulan Desember 2020 sebesar 91,67% atas Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Nomor 1273/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020. (ASLI).

45. 1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15 % tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).

Halaman 186 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Bundel BAP MC 16.12 % Tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
47. 1 (satu) Bundel BAP MC II 23.33 % Bulan Desember 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
48. 1 (satu) Bundel BAP MC III 35.11 % Bulan April 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
49. 1 (satu) Bundel BAP MC IV 41.08 % Bulan Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
50. 1 (satu) Bundel BAP MC V 43.93 % Bulan Juli 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
51. 1 (satu) Bundel BAP MC VI 48.60 % Bulan Agustus 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), PelaksanaN : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln Tegal Sari No 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

Halaman 187 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Bundle BAP MC VII : 52.33% Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Pelaksana PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln TEGAL SARI NO 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

53. 1 (satu) Bundel BAP MC VIII 58.13 % Bulan Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

54. 1 (satu) Bundel BAP MC IX 63.73 % Bulan Mei 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

55. 1 (satu) Bundel BAP MC X 70.36 % Bulan Agustus 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

56. 1 (satu) Bundel BAP MC XI 80.58 % Bulan Oktober 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD +DAK 2018), Pelaksanan : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

57. 1 (satu) Bundel BAP MC XII 89.15 % Bulan November 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

Halaman 188 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Bundel BAP MC XIII 94.19 % Bulan Desember 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

59. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Belanja uang muka 15% atas pembangunan RS Tahap I , Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, (ASLI).

60. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) November sebesar 16,12% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 589/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 13 Desember 2018, (ASLI).

61. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) II Desember 2018 sebesar 23,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).

62. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) III April 2019 sebesar 35,11% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 06 Mei 2019, (ASLI).

63. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG

Halaman 189 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IV Mei 2019 sebesar 41,08% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 09 Juli 2019, (ASLI).

64. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) V Juli 2019 sebesar 43,93% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019, tanggal 10 September 2019, (ASLI).

65. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VI Agustus 2019 sebesar 48,60% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 495/SP2D/LS-BM/11/2019, tanggal 15 November 2019, (ASLI).

66. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VII Desember 2019 sebesar 52,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019, tanggal 13 Desember 2019, (ASLI).

67. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VIII Februari 2020 sebesar 58,13% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA

Halaman 190 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELANG INDONESIA , Nomor 120/SP2D/LS-BM/02/2020, tanggal 28 Februari 2020, (ASLI).

68. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IX Mai 2020 sebesar 63,73% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020, tanggal 22 May 2020, (ASLI).

69. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) X Agustus 2020 sebesar 70,36% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020, tanggal 16 September 2020. (ASLI).

70. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XI Oktober 2020 sebesar 80,58% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).

71. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XII November 2020 sebesar 89,15% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 03 Desember 2020. (ASLI).

72. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XIII

Halaman 191 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Desember 2020 sebesar 94,19% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik), Nomor 1265/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, (ASLI).

73. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 01 - 05), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).

74. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 06), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

75. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 07), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

76. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 08), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

77. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 09), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

78. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 10), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

79. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 11), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamak DanA APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

80. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 13), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

81. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

82. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 18, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

83. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 20, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (LEGES).

84. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 23, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

85. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja

Halaman 193 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 26, NOMOR KONTRAK : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

86. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 28, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

87. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 29, Nomor Kontrak : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

88. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 30, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

89. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2018. (LEGES).

90. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019. (ASLI).

91. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020. (LEGES).

92. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018. (LEGES).

93. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (LEGES).

94. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Halaman 194 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).

95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/432/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).

96. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).

97. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/602/BUP-PASBAR/2019 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. (ASLI).

98. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 tanggal Januari 2018. (ASLI).

99. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018, Atas Nama Dr. H. Budi Sujono, MM. (ASLI).

100. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Januari 2019. (ASLI).

101. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/217/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2019. (ASLI).

102. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang

Halaman 195 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 4 Desember 2019, (ASLI).

103. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan ketiga keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2019, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 16 Desember 2019. (ASLI).

104. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2020, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 2 Januari 2020. (ASLI).

105. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal Januari 2020. (ASLI).

106. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan Pertama keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 5 Februari 2020. (ASLI).

107. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/093/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/003/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 26 April 2020. (ASLI).

108. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/357/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018. (ASLI).

109. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/036/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 19 Februari 2019. (ASLI).

110. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/114/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan kedua keputusan

Halaman 196 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2019, tanggal 03 Oktober 2019. (ASLI).

111. 6 (enam) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/004/SK/RSUD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2020, tanggal Januari 2020. (ASLI).

112. 1 (satu) Lembar Surat perintah pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

113. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/29/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan Dalam Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 September 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

114. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/54.a/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

115. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menduduki jabatan Nomor : 821.23/54.b/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

116. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/54.c/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

117. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/36/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Desember 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (ASLI).

118. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 04 Mei 2018, Actual Passenger On Board Air Asia tanggal 1 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-KUL. (ASLI)

119. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 15 Juni 2018, Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-CGK. (ASLI).

Halaman 197 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ali Munir, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI)
121. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Atas Nama Arpan Siregar, PDG – CGK, FLT No GA163. (ASLI).
122. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 27 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 145. (ASLI).
123. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 28 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 232. (ASLI).
124. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – CGK, FLT No JT 359. (ASLI).
125. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ali Munar dan Atas Nama Ali Munar, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI).
126. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Arfan Siregar, PDG – CGK, FLT No JT 253. (ASLI).
127. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 14 Juli 2018 atas nama Ledi Aprizal, PDG – CGK, FLT No JT25. (ASLI).
128. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 30 Agustus 2018, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 30.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
129. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 17 Januari 2019, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
130. 1 (satu) rangkap Akta Persetujuan, Tanggal : 19 Desember 2018, Nomor : 04,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
131. 1 (satu) Bundle Laporan Quality Control Pembangunan RUmah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) mengenai, Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Ulir dan Polos, Hasil Pengujian Beton K – 250 dan Hasil Pengujian Beton K – 350. (LEGES)

Halaman 198 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton, TO : KSO PT. MAM Energindo, PT. Telaga Gelang Indonesia, Mutu Beton : K.350 dan 250, Project Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (RSUD Kab Pasaman Barat) XII tahun 2019. (ASLI).

133. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAHPP/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

134. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

135. 1 (satu) Bundel Justifikasi Perhitungan Denda Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

136. 1 (satu) Bundel Backup Data Final Quantity Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK) Tahun Anggaran 2018-2020 Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.

137. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Workshop dan IPS RS, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

138. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Jalan, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

139. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung IGD, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

Halaman 199 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Inap Gabung, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
141. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Mushola, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
142. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Ground Tank, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
143. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Utilitas, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
144. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Pemulasaran Jenazah, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
145. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Rawat jalan dan Penunjang Medis pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
146. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Utilitas pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 (LEGES).
147. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IPS-RS dan Workshop pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
148. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IGD, Critical Care, dan Penunjang Medis, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
149. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Pemulasaran jenazah, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
150. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IRNA Gabung, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
151. 32 (tiga puluh dua) Bundel Laporan Bulanan Manajemen Kontruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi, pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

Halaman 200 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.

152. 139 (seratus tiga puluh sembilan) Bundel Berkas Laporan kegiatan Mingguan dari Minggu ke 1 (satu) – Minggu ke 139 (seratus tiga puluh Sembilan), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

153. Flashdisk yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

154. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 10 Juni 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 15.000.000,-.

155. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 22 September 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.20.000.000,-.

156. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 8 Oktober 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.36.000.000,-.

157. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 24 Desember 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 30.000.000,-.

158. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 21 Februari 2022 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 50.000.000,-.

159. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 02, tanggal 01 Oktober 2021, menghadap Tn. Tommy Kurnia, ST, MURP

160. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 26 , tanggal 25 April 2019, menghadap Nn. Ani Ulfiana.



161. 1 (Satu) rangkap fotokopi Akta Kematian dengan Nomor : 1471-KM-09092021-0061 An. Benni Wandra.
162. 1 (Satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk 8 gb yang berisi empat soft copy BOQ yang terdiri dari : BOQ RAWAT INAP GABUNG, BOQ RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS, BOQ IGD, CRITICAL CARE, DAN BEDAH SENTRAL dan BOQ Gedung workshop, IPA-RS, Gd Utilitas dan Pemulasaran Jenazah.
163. 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Kematian, Nomor : 3374-KM-27122019-0012 Atas nama Handojo Rahardjo.
164. 1 (Satu) Bundle Asli Surat Keputusan Direksi PT Yodya Karya (Persero), Nomor : 1/056/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural PT Yodya Karya (Persero) Tanggal 18 Agustus 2015 atas nama NURBAITI, ST Jabatan Lama Tenaga Ahli Wilayah IV menjadi pj. Kepala Cabang Pekanbaru.
165. 1 (Satu) Bundle Legalisir Akta Notaris dari Indah Retno Widayati, SH tanggal 16 September 2015, Nomor : 22 Tentang Perubahan Kepala Cabang Perseroan Terbatas PT Yodya Karya (Persero) cabang Pekanbaru dan pemberian kuasa, penghadap Nyonya NURBAITI
166. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
167. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
168. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
169. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
170. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Dokumen Penawaran Biaya dan Teknis Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2017, Maret 2017 PT Yodya Karya (Persero).

171. 1 (satu) Bundle Dokumen Addendum.1 Tanggal 01 September 2017, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Nomor Kontrak 027/03/SPK/RSUD/2017, Tanggal 02 Mei 2017, Nilai Kontrak 1.751.761.000,-, No. Addendum.1 027/03.A/ADD.1/SPK/RSUD/2017, Nilai Addendum.1 1.751.761.000,-, Tanggal 01 September 2017, No. Addendum.2 -/ Nilai Addendum.2 -, Tanggal -, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

172. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

173. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

174. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

175. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

176. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

177. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

Halaman 203 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



178. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

179. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES)

180. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

181. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilits dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

182. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Power House, Gedung Pemulasaran Jenazah, Gedung Insenerator, Gedung Pemilahan Sampah Medis dan Gedung Penyimpanan Sisa Pembakaran Limbah Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

183. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Critical Care (ICU/PICU/NICU, Bedah Sentral, CSSD, Rawat Inap Ibu dan Rawat Inap Bedah) Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

184. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

185. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan Pembangunan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

186. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

187. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Asitektur Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

188. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

189. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

190. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

191. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

192. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I

Halaman 205 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
193. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Central, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
194. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Site Development, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
195. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
196. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
197. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Rawat Inap Gabung, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
198. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP Struktur Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
199. 1 (satu) buah album foto Gedung RSUD Pasaman Barat.
200. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

201. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

202. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

203. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

204. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

205. 1 (satu) Bundle Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Lokasi Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).

206. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Sondir Boring Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juni 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

207. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Analisa Data dan Rekomendasi Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juli 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

208. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Dan Laporan Pengukuran Topografi Lahan Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat

Halaman 207 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

209. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

210. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

211. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

212. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

213. 1 (satu) Bundle Dokumen BAP Termyn 100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).

214. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/047/SK/RSUD/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM. (LEGES).

215. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM (ASLI).

Halaman 208 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan POKJA Konstruksi IX kepada PPK Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap I tanggal 8 Juni 2018 (ASLI).

217. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 445/1027/RSUD/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Revisi Data Teknis Pengadaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I beserta dokumen terlampir (LEGES).

218. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 027/637/III/RSUD-2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (LEGES).

219. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 445/053/RSUD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun DED Tahap I RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).

220. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/396/Bup-Pasbar/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/836/BUP-PASBAR-2016, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).

221. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.09/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 9 April 2021 Hal Tindak lanjut Rapat Koordinasi 4 April 2021 beserta dokumen terlampir (LEGES).

222. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.10/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Hal Tanggapan dari Draft Temuan BPK (LEGES).

223. Uang sejumlah Rp3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR.

224. Uang sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Terdakwa LEDI APRIZAL.

225. Uang sejumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T.

226. Uang sejumlah Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT. MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL)

Halaman 209 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :

- 0. SJ 570476
- a. SJ 570477
- b. SJ 570478
- c. SJ 570479
- d. SJ 570480
- e. SJ 570481
- f. SJ 570482
- g. SJ 570483
- h. SJ 570484
- i. SJ 570485

228. Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI:

- 0. Uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- a. 1 (Satu) Unit Notebook ASUS Intelcore i5 Model A442U warna hitam No. Seri J1N0CV180922055
- b. 1 (Satu) Unit Charger Notebook ASUS
- c. 1 (Satu) Buah Tas Notebook ASUS

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang – undang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M YUSUF Jaksa Penuntut umum melampirkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s/d 2020, Nomor: PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Laporan Pemeriksaan Teknis oleh Ahli dari Universitas Bung Hatta Padang berdasarkan surat tugas Nomor 660.b/ST/UBH-FTSP.1/III-2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Halaman 210 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 134.859.961.000,- (Seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor : 1.02.02.01.26.01.5.2;

- Bahwa, benar pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) dengan Nomor : 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sebilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI SUDJONO (PA), yang mana didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi ALI AMRIL mengalihkan atau menjual kepada saksi JEMMY PRABOWO, saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi BENNY GUNAWAN, dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI;

- Bahwa benar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat;

- Bahwa, benar awal mulanya sekira tahun 2018 terdakwa M. YUSUF diberitahukan oleh saudara BENNI WANDRA selaku Direktur PT. Wandra Citra Kontraktor bahwa ada pekerjaan pengawasan Konsultan Manajemen Konstruksi pada kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tahap I, selanjutnya saudara BENNI WANDRA (Alm) meminjam perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi kepada terdakwa M. YUSUF untuk melaksanakan kegiatan tersebut, atas tawaran BENNI WANDRA (Alm) terdakwa M. YUSUF sepakat perusahaannya untuk dipinjamkan kepada saudara BENNI WANDRA (ALM) dengan perjanjian atau persyaratan sebagai berikut :

1. Bahwa tim leader harus dari terdakwa yaitu saksi Buana Satya Hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setiap PPK memerlukan terdakwa selaku direktur Sdr. BENNI WANDRA (Alm) harus menyediakan fasilitas Transportasi dan Akomodasi untuk terdakwa selama Pelaksanaan kegiatan.

3. Dan Fee Perusahaan sebesar 7% dari Kontrak setelah potong pajak 14% (PPN 10% dan PPH 4%) yang dibayarkan setiap kali pencairan terhadap jasa pengawasan Manajemen Kontruksi

- Bahwa benar dari 3 (tiga) point perjanjian atau persyaratan yang disampaikan terdakwa M. YUSUF kepada saudara BENNI WANDRA (Alm) bahwa saudara BENNI WANDRA (Alm) menyetujui dan menyanggupi perjanjian itu, selanjutnya terdakwa M. YUSUF memberikan Password perusahaan kepada BENNI WANDRA (ALM) kemudian diserahkan ke LPSE Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan lelang kegiatan Pengawasan Pembangunan RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multiyears);
- Bahwa, benar terdakwa M. YUSUF didampingi BENNI WANDRA (Alm) pada tanggal 20 Juli 2018 menandatangani Kontrak Manajemen Konstruksi Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 dihadapan saksi BUDI SUJONO (PPK) dan PPTK saksi ALJUNAIDI bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dan nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800.- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Manajemen Kontruksi berdasarkan Kontrak Nomor : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 yaitu :

1. Melaporkan pelaksanaan secara priodik kepada pihak PPK
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
4. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
5. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efesien, dan ekonomis serta memenuhi kriteria Teknik Profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak

Halaman 212 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan bangunan Gedung Negara dan peraturan Menteri PUPR Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Pembangunan bangunan Gedung Negara tugas dan tanggung jawab Manajemen Konstruksi seharusnya ada 4 (Empat) tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan/Pengadaan Konsultan Perencana sebesar 5 % dari nilai kontrak MK
2. Tahap review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan 10 % dari nilai kontrak MK
3. Tahap Pelelangan Pomborongan 5 % dari nilai kontrak MK
4. Tahap Konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sebesar 80 % dari nilai kontrak MK

- Bahwa, benar berdasarkan Peraturan tersebut diatas bahwa Manajemen Konstruksi (MK) seharusnya melakukan pengawasan dimulai dari persiapan Perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan namun pada Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018 Manajemen Konstruksi dilibatkan pada saat proses Pelaksanaan Fisik di lapangan saja;

- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2018 terdakwa M. YUSUF (direktur PT Riau Multi Cipta Dimensi) mengajukan surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 15% dengan Nomor: 01.24/SPUM-MK-PASBAR/RMCD/IX-2018, dengan melampirkan dokumen Kontrak, Risalah Lelang, Kwitansi, Rekapitulasi Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka, yang dibuat oleh saudara BENNI WANDRA (Alm) dan diserahkan kepada Saksi BUDI SUJONO (selaku PPK) dan diperiksa oleh Saksi AL JUNAIDI (PPTK) diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa benar pada tanggal 28 September 2018 dibuatkan Berita Acara Pembayaran uang muka 15% Nomor: 900/34/BAP-RSUD/IX/2018 kepada terdakwa M. YUSUF sebesar Rp.353.101.320,- (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2018 saksi BUDI SUJONO (Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 056/SPM-LS-BM/RSUD/2018, sebesar Rp. 353.101.320,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah

Halaman 213 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRMAWATI untuk dilakukan pencairan, kemudian saksi IRMAWATI melakukan pencairan setelah dipotong PPN dan PPH dibayar sebesar Rp.308.161.152,- (Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah), dengan menerbitkan SP2D Nomor: 596/SP2D/LS-BM/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018;

- Bahwa benar terdakwa M. YUSUF selaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi telah melakukan Pencairan atau pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebanyak 4 (empat) kali dengan mencapai bobot 91,67% dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Muka 15 %.	: Rp.353.101.320
2. Termyn I 6.23%.	: Rp.124.856.627
3. Termyn II 35.11 %	: Rp.577.661.989
4. Termyn III 58.13%.	: Rp.460.608.902
5. Termin IV 91.6%	: Rp.671.104.389
Jumlah	: Rp. 2.187.333.207

- Bahwa benar dengan melengkapi persyaratan pembayaran yang dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm), kemudian uang pencairan dimasukkan ke rekening Perusahaan terdakwa M. YUSUF an. PT Riau Multi Cipta Dimensi, selanjutnya terdakwa M. YUSUF mentransfer ke rekening PT. Wandra Cipta Konsultan setelah di potong Komitmen Fee sebesar 7% sebesar Rp.141.711.281 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sebagai realisasi Komitmen Fee kepada BENNI WANDRA (Alm).

- Bahwa benar dalam proses pelaksanaan kegiatan pada bulan November 2018 saksi BUANA SATYA HARI (selaku Tim Leader PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) mengkaji ulang HPS, setelah saksi BUANA SATYA HARI mendapatkan salinan dokumen ditemukan bahwa ada kesalahan dalam penjumlahan sehingga ada selisih sebesar Rp.6.437.211.559 (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Pendahuluan	Rp. 6.000.000.-
- Pekerjaan Jalan	Rp.1.712.545.660.80.-
- Pekerjaan Pohon Pelindung	Rp. 79.650.000.-
- Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing	Rp.1.994.232.308.-
- Pekerjaan Elektrikal Dan Elektronika	Rp.4.492.979.251.

Halaman 214 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ada item Pekerjaan HALAMAN PARKIR dan Pekerjaan MEP yang sama :

- Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing Rp.1.464.709.498.-
- Pekerjaan Elektrikal Dan Elektronika Rp.4.492.979.251.-
- Bahwa benar pekerjaan fisik Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat baru berjalan 10% saksi BUANA SATYA HARI menyampaikan kepada terdakwa M. YUSUF bahwa adanya kesalahan dalam penjumlahan sehingga ada selisih sebesar Rp 6.437.211.559 (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dalam dokumen kontrak fisik pemenang lelang PT. MAM ENERGINDO Nomor: 027/07-SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 adanya ketimpangan harga satuan pada HPS yaitu kesalahan Estimasi ENGINEER (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana, yang mana dalam hal tersebut terdakwa menyampaikan permasalahan tersebut kepada PPK saksi BUDI SUJONO dan PPTK saksi ALJUNAIDI untuk meminta kepada BPKP melakukan audit perhitungan yang dilakukan oleh Pokja namun tidak ada tanggapan baik dari PPK BUDI SUJONO maupun PPTK saksi ALJUNAIDI atas dasar tersebut Manajemen Konstruksi yang memiliki kewajiban yaitu Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK dan Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tidak melaksanakan sebagaimana fungsi tersebut tidak melakukan teguran terhadap Rekanan dalam Hal ini PT. MAM Energindo – PT. Telaga Gelang Indonesia Kso untuk melakukan Revisi Nilai Kontrak;;
- Bahwa berdasarkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BPKB Perwakilan Propinsi Sumatera Barat melalui Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 Nomor : PE.03.03/SR- 450/PW05/2022 tanggal 17 November 2022 ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 16.239.364.605,49,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh koma empat puluh Sembilan sen);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Quantiti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di Persidangan DR.MARTALIUS PELI, ST.MT diemukannya Deviasi pada MEP 2,08 % dimana ahli tidak bisa menjelaskan dari mana sumber angka Deviasi 2.08 % pada MEP, adanya permintaan dari Auditor

Halaman 215 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP untuk menghitung harga satuan berdasarkan harga toko setempat sehingga menambah nilai kerugian Negara berdasarkan hasil audit oleh BPKP sebesar Rp 5.201.670.115,43- (lima milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah koma empat puluh tiga sen);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Pidana DR.Dahlan Ali,SH.,M.Hum.,M.Kn CPCLE ,CP3LS,CPAM merubah harga satuan yang berada pada kontrak dengan acuan harga satuan berdasarkan harga toko setempat untuk melakukan dasar perhitungan kerugian Negara tidak dapat dilakukan dikarenakan yang menjadi acuan dan pedoman adalah Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Jasa;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat Yulitati,SE nilai kerugian Negara sebesar Rp. 16.239.364.605,49,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah koma empat puluh Sembilan sen) termasuk dari deviasi Pengerjaan pada lantai 2 dan 3 ruang IGD RSUD Pasaman Barat, data tersebut diperoleh berdasarkan laporan ahli Teknik Universitas Bung Hatta yang menyatakan tidak ada alasan Justifikasi Tekhnis yang kuat terhadap tidak selesainya pekerjaan Gedung IGD lantai 2 dan lantai 3;

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen alasan Justifikasi Teknis tidak dilaksanakannya pekerjaan Gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 pada persidangan dan diakui oleh ahli teknik bahwa ahli baru mendapatkan dan melihat bahwa ternyata ada justifikasi teknis yang menyatakan gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 tidak dikerjakan dan ditetapkan dalam addendum kontrak dengan tujuan agar gedung IGD lantai 1 dapat difungsikan secara baik, selanjutnya pada keterangan Ahli dari BPKP dengan adanya dokumen Justifikasi Teknis tidak dikerjakannya gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 maka disetujui pengurangan jumlah perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 923.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, primer melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 216 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsider melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk sistematisnya pembuktian dalam perkara ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum memperluas pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UUPTPK) dengan menghubungkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan

Halaman 217 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa M. YUSUF selaku direktur perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi merupakan Konsultan jasa Manajemen Konstruksi (MK), yang identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi tidak saja dalam pengertian melawan hukum secara formil, yakni bertentangan dengan paraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam pengertian melawan hukum secara materil, yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah, kesopanan, kepatutan yang lazim, rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas. Namun lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menghilangkan dimensi melawan hukum materil dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” memiliki keterkaitan yang tidak bisa lepas dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Unsur “melawan hukum” dalam Pasal ini tidaklah dimaknai sebagai bagian dari inti delik melainkan dimaknai sebagai sarana untuk menuju pada perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kedudukan unsur melawan hukum ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar terjadinya perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan secara tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menguraikan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus



operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil; Hal ini berarti bahwa untuk dapat terjadinya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah didahului dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang apabila Terdakwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan tersebut maka tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjadikan beberapa peraturan yang menjadi dasar untuk menyatakan Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

2. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

- (1) Semuapihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus



dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang /Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Tentang Penyedia yang berbunyi :

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :

- pelaksanaan Kontrak;
- kualitas barang/jasa;
- ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- ketepatan waktu penyerahan; dan
- ketepatan tempat penyerahan.

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 Ayat (3) tentang Sanksi yang berbunyi :

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :



- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak

5. Peraturan Presiden Nomor : 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan bangunan Gedung Negara

Pasal 12 ayat 1 “tahapan pembangunan bangunan Gedung negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 meliputi :

- a. Perencanaan Teknis
 - b. Pelaksanaan Kontruksi dan
 - c. Pengawasan Teknis
- 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Pembangunan bangunan Gedung Negara.**

Menimbang, bahwa mencermati beberapa peraturan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi yang secara umum mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, dan bukanlah peraturan yang secara khusus menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk mencapai tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “secara melawan hukum” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidier, yakni Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan subsider memperluas pemberlakuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menghubungkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primer telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini dan pula dinyatakan telah terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditujukan kepada diri pelaku sendiri, atau ditujukan kepada orang lain, dan atau ditujukan kepada suatu korporasi;

Menimbang, bahwa makna “dengan tujuan” merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan upaya untuk mendapatkan untung yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau suatu korporasi yang dikehendakinya;



Menimbang, bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor : 1.02.02.01.26.01.5.2 : untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I.;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses lelang paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selanjutnya Kabag BLP Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menunjuk pokja baru yakni POKJA IX berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/ SK-BLP/V- 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi Tim Pokja Pada pekerjaan tersebut, dimana Pokja IX tidak melakukan pemeriksaan dan reviw terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PPK Perencanaan saksi SUHANDI LUBIS seperti dokumen Spesifikasi Teknis dan HPS, sehingga nilai HPS sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdapat item ganda pada pekerjaan MEP tidak terkoreksi oleh POKJA IX dan menjadi nilai HPS yang kemudian menjadi dasar pada saat proses pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*);

Menimbang, bahwa setelah adanya arahan dari Bupati Pasaman Barat (Alm) SYAHIRAN mengupayakan agar dapat memenangkan PT MAM ENERGINDO dalam pengerjaan pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat atas kesepakatan antara Pokja IX bersama-sama Saksi ALI MUNAR dan Saksi ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Saksi ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp. 129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000,-.(Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan juga untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa pada saat Pokja IX menetapkan pemenang yaitu PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang pada saat itu Pokja IX tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengoreksi aritmatik penawaran dari PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, kemudian saksi LEDI APRIZAL meminta kepada Saksi NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO, agar membantu Saksi LEDI APRIZAL untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, selanjutnya berselang dua minggu kemudian pihak dari PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada saksi LEDI APRIZAL. Kemudian Saksi LEDI APRIZAL menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Saksi NASORI. Pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL menemukan adanya double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sebelum dilakukan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan *Pre Contract Meeting* (PCM) yang mana pada saat itu dihadiri saksi BUDI SUJONO (PPK), saksi ALJUNAID I (PPTK), saksi NASORI (perwakilan dari PT MAM ENERGINDO), Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI, Sdr.TERI EKA PUTRA (Perwakilan Perencana PT YODYA KARYA), Sdr. MASRIZAL (tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT.

Halaman 224 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas PT MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan kesimpulan memerintahkan kepada PT MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO agar melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) dengan nomor : 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 134.859.961.000,- (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI SUDJONO (PA) serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT MAM ENERGINDO) dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat dikantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat yaitu saksi BUDI SUDJONO dengan Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI Saksi M.YUSUF sesuai dengan Kontrak No.027/06/EPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, dan nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (tujuh ratus dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO);

Menimbang, bahwa bulan Agustus 2018, saksi ALI AMRIL mencari rekanan yang mau melaksanakan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Saksi ALI AMRIL bertemu dengan Saksi ALEX JAMES GONAWAN yang mana pada saat itu saksi ALI AMRIL menawarkan kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut dengan kesepakatan Saksi ALEX JAMES GONAWAN akan memberikan fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL yang akan diserahkan secara bertahap yakni 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebelum pencairan

Halaman 225 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka dan 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) lagi setelah pencairan uang muka;

Menimbang, bahwa didalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019 tertanggal 16 Desember 2019 maka diangkat dan ditetapkan saksi NOVRI INDRA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang Ke 4 dimana sebelum saksi NOVRI INDRA diangkat sebagai PPK sudah ada terlebih dahulu pejabat yang ditunjuk sebagai PPK Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yakni PPK pertama Saksi BUDI SUDJONO, PPK kedua Saksi HERU WIDYAWARMAN, PPK Ketiga saksi YUSWARDI ;

Menimbang, bahwa kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor: 120/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.648.596.077,- (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang masuk kerekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN berdasarkan akta Kuasa Direksi yang diberikan oleh Direktur PT MAM ENERGINDO saksi ALI AMRIL, sebagai dasar pencairan MC VIII Terdakwa M YUSUF selaku Konsultan MK harus memastikan dan menguji kebenaran progress dilapangan sesuai dengan kontrak, kebenaran progress yang diajukan dalam dokumen oleh Penyedia haruslah sesuai antara bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang dengan progress yang sebenarnya bersama sama dengan PPK dan PPTK;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa M.YUSUF telah memnyetujui progress pekerjaan sebagai dasar PPK dalam melakukan pencairan MC X, Terdakwa sebagai Konsultan MK bersama PPK tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 70,36% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. dalam proses pencairan MC X, seharusnya Terdakwa selaku Konsultan MK menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian

Halaman 226 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa, ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak merupakan tanggung jawab Terdakwa M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencairan MC XI,XII dan XIII Terdakwa M.YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 94,19 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Yusuf selaku Direktur PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) tidak menjalankan tugasnya karena Perusahaan Terdakwa M. Yusuf yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh Sdr. Beni Wandra (ALM) yang mana perusahaan Beni Wandra tidak memenuhi kualifikasi sebagai Manajemen Konstruksi Pekerjaan RSUD Pasaman Barat. Atas dasar pinjam bendera perusahaan tersebut saksi M. Yusuf menerima fee 7 % dari nilai kontrak Konsultan Management Konstruksi (MK) sebesar Rp 141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sehingga Terdakwa M. Yusuf tidak menjalankan tugas pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, dikaitkan dengan peran Terdakwa M Yusuf yang tidak maksimal melakukan pengawasan dilapangan dan tidak dilakukannya pemeriksaan secara mendetail dikarenakan PT Riau Multi Cipta Dimensi milik Terdakwa M YUSUF dipinjamkan kepada orang lain yang diluar kontrak yang telah disepakati antara PPK dengan Terdakwa M YUSUF selaku Pemilik PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa M YUSUF selaku Konsultan MK dalam menjalankan tugas dan fungsi yang seharusnya ada saat berkontrak melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat

Halaman 227 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempelajari secara rinci dan detail Kontrak pekerjaan tersebut dengan teliti, sehingga kesalahan yang terdapat mulai dari perencanaan sampai ditetapkannya pemenang lelang yaitu PT.MAM ENERGINDO yang mana didalam Kontrak tersebut terdapat kesalahan atas penetapan nilai HPS, sehingga adanya kesalahan dalam HPS yang dijadikan dasar penyusunan RAB kontrak oleh PT MAM ENERGINDO dijelaskan kepada PPK sehingga kesalahan tersebut tidak berkelanjutan dan dimanfaatkan oleh PT MAM ENERGINDO untuk memperoleh keuntungan secara tidak benar dengan memasukan anggaran ganda menjadi dasar pengajuan kontrak oleh PT MAM ENERGINDO;

Menimbang, bahwa terdakwa M YUSUF yang telah menyetujui laporan Progres Pekerjaan dan dokumen yang diberikan kepada PPK sebagai kepada dasar serah terima pekerjaan kepada saksi ALI AMRIL selaku direktur PT MAM ENERGINDO – PT. TGI. KSO dari 6 (enam) item pekerjaan yang diserahkan terdapat 1 (satu) item Pekerjaan berupa Pembangunan Site Devoplepment yang tidak dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaannya, dengan demikian seharusnya pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tidak dapat dinyatakan selesai 100%, akan tetapi Terdakwa M YUSUF tetap menyetujui laporan dan memberikan kepada PPK selanjutnya PPK selaku penanggungjawab Kontrak tetap menerima hasil pekerjaan dari PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dengan nilai bobot 100%. Kemudian atas dasar serah terima hasil pekerjaan tersebut diatas maka dilakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 sebagaimana tertuang dalam pencairan MC XIII (94,19%);

Menimbang, bahwa Terdakwa M. YUSUF (Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Manajemen Konstruksi), saksi NOVRI INDRA selaku PPK yang melaksanakan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO), saksi BUDI SUJONO (selaku PA merangkap PPK Pertama), saksi HERU WIDYAWARMAN (selaku PA merangkap PPK kedua) saksi YUSWARDI (selaku PA merangkap PPK ketiga), saksi JEMMY PRABOWO, saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI dan saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK), saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, saksi LADI APRIZAL, saksi TONA AMANDA saksi YAN ELDI telah dengan sengaja membiarkan pelaksanaan pekerjaan yang terdapat kesalahan dari mulai proses lelang yang menggunakan Nilai HPS yang terdapat perhitungan ganda yang dijadikan sebagai dasar Kontrak pelaksanaan pekerjaan

Halaman 228 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan RSUD Pasaman Barat dan membiarkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dilaksanakan oleh pihak lain yang tidak mempunyai kemampuan dan kualifikasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasman Barat. Yang mana seharusnya Terdakwa M. YUSUF (Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Manajemen Konstruksi) bersama PPK yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan kontrak sesuai ketentuan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 7 Ayat (1) huruf a, f, Pasal 11 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, o, Pasal 57 ayat (1) dan (2) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang dikerjakan berdasarkan adanya kesalahan dalam penetapan HPS dan penetapan pemenang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, dan selanjutnya dialihkan kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan dan kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sehingga mengakibatkan terjadi deviasi berupa kekurangan volume, tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan addendum kontrak maka Pemerintah Daerah Pasaman Barat melakukan pembayaran yang tidak seharusnya dikeluarkan dan tidak seharusnya diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa terkait pekerjaan proyek Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh PT MAM ENERGINDO selaku Direktur ALI AMRIL dengan nilai kontrak sebesar Rp.134.859.961.000,- (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) setelah kontrak berjalan saksi ALI AMRIL menyerahkan pekerjaan tersebut kepada ALEX JAMES GONAWAN, JIMMY PRABOWO, MARIO PONTOH dengan membuat surat Kuasa Direktur atas nama JIMMY PRABOWO dengan perjanjian pemberian Fee kepada Saksi ALI AMRIL sejumlah Rp 20 Milyar selanjutnya pada bulan Desember 2018 JIMMY PRABOWO mundur dari Kuasa Direktur dan digantikan oleh YANEMAN DRIESYE MASENGI tertanggal surat kuasa 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terkait Fee yang telah diterima oleh saksi ALI AMRIL sejumlah Rp 19.811.000.000,- (Sembilan belas milyar delapan ratus sebelas juta rupiah) yang berasal dari uang Pencairan Proyek Pembangunan RSUD Pasaman Barat yang masuk ke Rekening PT MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh saksi ALEX JAMES GONAWAN atau uang yang bersumber dari ALEX JAMES GONAWAN, JIMMY PRABOWO, MARIO PONTOH, YANEMAN

Halaman 229 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



DRIESYE MASENGI sebagai uang muka Fee yang dibayarkan dua tahap yakni 50% saat pembuatan Kuasa dan 50 % saat Pencairan uang muka Proyek;

Menimbang, bahwa terkait uang yang diterima oleh saksi ALI AMRIL sejumlah Rp 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) telah diserahkan pula oleh ALI AMRIL kepada saksi ALI MUNAR dan POKJA IX melalui saksi NASORI untuk pemenangan lelang PT MAM ENERGINDO;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh saksi ALI MUNAR dan Anggota POKJA IX telah digunakan untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Dengan demikian unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa makna “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku untuk tujuan lain selain dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif atas 3 (tiga) perbuatan, yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang apabila salah satunya terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa M YUSUF selaku Pemilik PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI diberitahukan oleh saudara BENNI WANDRA selaku Direktur PT. Wandra Citra Kontraktor bahwa ada pekerjaan pengawasan Konsultan Manajemen Konstruksi pada kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tahap I, selanjutnya saudara BENNI WANDRA (Alm) meminjam perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi kepada terdakwa M. YUSUF untuk melaksanakan kegiatan tersebut, atas tawaran BENNI WANDRA (Alm) terdakwa M. YUSUF sepakat perusahaannya untuk dipinjamkan kepada saudara BENNI WANDRA (ALM) dengan perjanjian atau persyaratan, tim leader harus dari terdakwa yaitu saksi Buana Satya Hari, setiap PPK memerlukan terdakwa selaku direktur Sdr. BENNI WANDRA (Alm) harus menyediakan fasilitas Transportasi dan Akomodasi untuk terdakwa selama Pelaksanaan kegiatan, Fee Perusahaan sebesar 7% dari Kontrak setelah potong pajak 14% (PPN 10% dan PPH 4%) yang dibayarkan setiap kali pencairan terhadap jasa pengawasan Manajemen Konstruksi, selanjutnya dari 3 (tiga) point perjanjian atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan terdakwa M. YUSUF kepada saudara BENNI WANDRA (Alm) bahwa saudara BENNI WANDRA (Alm) menyetujui dan menyanggupi perjanjian itu, selanjutnya terdakwa M. YUSUF memberikan Password perusahaan kepada BENNI WANDRA (ALM) kemudian diserahkan ke LPSE Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan lelang kegiatan Pengawasan Pembangunan RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multiyears) ;

Menimbang, bahwa Bahwa tugas dan tanggung jawab Manajemen Kontruksi berdasarkan Kontrak Nomor : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 yaitu :

1. Melaporkan pelaksanaan secara priodik kepada pihak PPK
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
4. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
5. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efesien, dan ekonomis serta memenuhi kriteria Teknik Profesional dan melindungi secara efektif perlatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak
6. Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan bangunan Gedung Negara dan peraturan Menti PUPR Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Pembangunan bangunan Gedung Negara tugas dan tanggung jawab Manajemen Konstruksi seharusnya ada 4 (Empat) tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan/Pengadaan Konsultan Perencana sebesar 5 % dari nilai kontrak MK
2. Tahap reviu rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan 10 % dari nilai kontrak MK
3. Tahap Pelelangan Pomborongan 5 % dari nilai kontrak MK
4. Tahap Konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sebesar 80 % dari nilai kontrak MK

Halaman 231 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan tersebut diatas bahwa Manajemen Konstruksi (MK) seharusnya melakukan pengawasan dimulai dari persiapan Perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan namun pada Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018 Manajemen Konstruksi dilibatkan pada saat proses Pelaksanaan Fisik dilapangan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa M. YUSUF selaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi telah melakukan Pencairan atau pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebanyak 4 (empat) kali dengan mencapai bobot 91,67% dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Muka 15 %.	: Rp.353.101.320
2. Termyn I 6.23%.	: Rp.124.856.627
3. Termyn II 35.11 %	: Rp.577.661.989
4. Termyn III 58.13%.	: Rp.460.608.902
5. Termin IV 91.6%	: Rp.671.104.389
Jumlah	: Rp. 2.187.333.207

Menimbang, bahwa untuk persyaratan pembayaran yang dibuat oleh BENNI WANDRA (Alm), kemudian uang pencairan dimasukkan kerekening Perusahaan terdakwa M. YUSUF an. PT Riau Multi Cipta Dimensi, selanjutnya terdakwa M. YUSUFmentransfer ke rekening PT. Wandra Cipta Konsultan setelah di potong Komitmen Fee sebesar 7%sebesar Rp.141.711.281 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sebagai realisasi Komitmen Fee kepada BENNI WANDRA (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa M.YUSUF telah memnyetujui dokumen progress pekerjaan sebagai dasar PPK dalam melakukan pencairan MC X, Terdakwa sebagai Konsultan MK bersama PPK tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 70,36% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. dalam proses pencairan MC X, seharusnya Terdakwa selaku Konsultan MK menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa, ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak merupakan tanggung jawab Terdakwa M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGI dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencairan MC XI,XII dan XIII Terdakwa M.YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 94,19 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Yusuf selaku Direktur PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Managemen Konstruksi (MK) tidak menjalankan tugasnya karena Perusahaan Terdakwa M. Yusuf yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh Sdr. Beni Wandra (ALM) yang mana perusahaan Beni Wandra tidak memenuhi kualifikasi sebagai Manajemen Konstruksi Pekerjaan RSUD Pasaman Barat. Atas dasar pinjam bendera perusahaan tersebut saksi M. Yusuf menerima fee 7 % dari nilai kontrak Konsultan Management Konstruksi (MK) sebesar Rp 141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sehingga Terdakwa M. Yusuf tidak menjalankan tugas pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, dikaitkan dengan peran Terdakwa M Yusuf yang tidak maksimal melakukan pengawasan dilapangan dan tidak dilakukannya pemeriksaan secara mendetail dikarenakan PT Riau Multi Cipta Dimensi milik Terdakwa M YUSUF dipinjamkan kepada orang lain yang diluar kontrak yang telah disepakati antara PPK dengan Terdakwa M YUSUF selaku Pemilik PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa M YUSUF selaku Konsultan MK dalam menjalankan tugas dan fungsi yang seharusnya ada saat berkontrak melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat harus mempelajari secara rinci dan detail Kontrak pekerjaan tersebut dengan teliti, sehingga kesalahan yang terdapat mulai dari perencanaan sampai ditetapkannya pemenang lelang yaitu PT.MAM ENERGINDO yang mana didalam Kontrak tersebut terdapat kesalahan atas penetapan nilai HPS, sehingga adanya kesalahan dalam HPS yang dijadikan dasar penyusunan RAB kontrak

Halaman 233 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT MAM ENERGINDO dijelaskan kepada PPK sehingga kesalahan tersebut tidak berkelanjutan dan dimanfaatkan oleh PT MAM ENERGINDO untuk memperoleh keuntungan secara tidak benar dengan memasukan anggaran ganda menjadi dasar pengajuan kontrak oleh PT MAM ENERGINDO;

Menimbang, bahwa terdakwa M YUSUF yang telah menyetujui laporan Progres Pekerjaan dan dokumen yang diberikan kepada PPK sebagai kepada dasar serah terima pekerjaan kepada saksi ALI AMRIL selaku direktur PT MAM ENERGINDO – PT. TGI. KSO dari 6 (enam) item pekerjaan yang diserahkan terdapat 1 (satu) item Pekerjaan berupa Pembangunan Site Devoplement yang tidak dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaannya, dengan demikian seharusnya pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tidak dapat dinyatakan selesai 100%, akan tetapi Terdakwa M YUSUF tetap menyetujui laporan dan memberikan kepada PPK selanjutnya PPK selaku penanggungjawab Kontrak tetap menerima hasil pekerjaan dari PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dengan nilai bobot 100%. Kemudian atas dasar serah terima hasil pekerjaan tersebut diatas maka dilakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 sebagaimana tertuang dalam pencairan MC XIII (94,19%);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa selaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Konsultan MK Pada Proyek Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat baik sebagai Pengawas serta dalam penerbitan dokumen Progres Pekerjaan sebagai dasar untuk Pembayaran Pencairan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang Keuangan Negara sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan atau berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik

Halaman 234 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Dan perekonomian negara diartikan sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan anggaran dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.080.000.000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk melaksanakan Paket Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2017 sebagaimana tertuang didalam DIPA Nomor : 1.02.1.02.02 tanggal 01 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang dari Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat dinyatakan PT. YODYA KARYA sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, yang mana selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/03/SPK/RSUD/2017, tanggal 2 Mei 2017, Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat antara PPK Perencanaan Saksi SUHANDI LUBIS (berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/047/SK/RSUD/2017, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017, tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran) dengan Kepala Cabang PT. YODYA KARYA Saksi NURBAITI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.751.761.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), adapun yang menjadi produk konsultan perencana yakni PT. YODYA KARYA yang diserahkan terimakan kepada PPK Perencana yakni berupa : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Gambar DED Arsitektur , Gambar Struktur, Gambar DED EP, RAB, RKS, Bill Of Quantity, Laporan dan Analisa Struktur. Khusus terhadap RAB dokumen yang diserahkan oleh PT. YODYA KARYA kepada PPK Perencana saksi SUHANDI LUBIS;

Halaman 235 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan rekapitulasi RAB oleh PT. YODYA KARYA yakni adanya anggaran biaya Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang ganda pada pekerjaan Site Development sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total RAB yang tadinya sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya hanya sebesar Rp. 129.560.106.174,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang diperoleh dari nilai rekapitulasi RAB diawal yang dibuat oleh konsultan perencanaan sebelum pajak dikurangi dengan nilai pekerjaan yang tidak termasuk didalam rincian RAB yakni nilai pekerjaan MEP Rp.5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikondisikannya PT MAM ENERGINDO sebagai pemenang lelang Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat oleh Saksi ALI MUNAR dan Tim POKJA IX sehingga anggaran anggaran biaya Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang ganda pada pekerjaan Site Development sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dimanfaatkan oleh Penyedia untuk dimasukan kedalam RAB seharusnya nilai kontrak sebesar Rp. 129.560.106.174,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) menjadi Rp 134.859.961.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti – bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan serta perhitungan Tim ahli dari Universitas Bung Hata Padang yang dijadikan acuan oleh Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat serta dokumen pembayaran (SP2D) dengan menghitung realisasi pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) untuk pekerjaan yang sudah dilaksanakan (Pekerjaan 100%) serta kelebihan pembayaran prestasi pekerjaan dengan pembayaran yang sudah dilakukan kepada penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari perhitungan Auditor BPKP Propinsi Sumatera Barat telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 16.239.364.605,49,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Tim Ahli DR Martius Peli ST.MT selaku ahli Quantity Surveyor Univ Bung Hata tidak mengetahui deviasi sebesar 2,08 % dari pekerjaan MEP berasal dari sumber yang mana, dan perhitungan HPS yang dihasilkan dari perhitungan harga toko setempat bukan didapatkan dari Kontrak sehingga dijadikan perhitungan Deviasi kerugian oleh Auditor BPKP sebesar Rp 5.201.670.115,43,- (lima milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah koma empat puluh tiga sen), juga adanya deviasi sebesar Rp 923.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atas tidak dikerjakannya ruang IGD lantai 2 dan lantai 3;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya oleh Tim Ahli Quantity Surveyor Univ Bung Hata dalam fakta persidangan bahwa terhadap pengerjaan lantai 2 dan lantai 3 IGD berdasarkan Justifikasi Teknis yang dibuat oleh Manajemen Kontruksi dan Adendum bahwa gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 memang tidak dikerjakan dan alokasi anggaranya dipakai untuk penyelesaian lantai 1 IGD agar bisa maksimal digunakan sehingga auditor BPKP Perwakilan Sumbar mengurangi Deviasi untuk pembangunan lantai 2 dan lantai 3 IGD tersebut, selanjutnya terhadap perhitungan HPS yang dihasilkan dari perhitungan harga toko setempat bukan didapatkan dari Kontrak sehingga dijadikan perhitungan Deviasi kerugian oleh Auditor BPKP sebesar Rp 5.201.670.115,43,- (lima milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah koma empat puluh tiga sen) dinyatakan tidak bisa dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung “ Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, terhadap perhitungan Auditor BPKP Propinsi Sumatera Barat telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 16.239.364.605,49,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen), Majelis berpendapat kerugian keuangan Negara yang didapati dari Proyek pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat adalah sebesar

Halaman 237 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.309.607.291,63,-(Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Koma Enam Puluh Tiga Sen) dengan tidak diperhitungkannya Deviasi MEP 2,08 % dan HPS yang dihitung berdasarkan harga toko setempat serta Deviasi Lantai II dan Lantai III IGD RSUD Pasaman Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis di atas dengan demikian unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau ikut melakukan (*medepleger*). Dalam teori hukum pidana, penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan penyertaan yang berdiri sendiri yang mengharuskan melihat tindakan dari masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana diberi kualifikasi tersendiri, sehingga yang menggerakkan pelaku melakukan perbuatannya ada pada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada kualifikasi “melakukan” bermakna bahwa inisiatif berada pelaku, pada kualifikasi “menyuruh melakukan” bermakna bahwa inisiatif ada pada pihak yang menyuruh, sedangkan pada kualifikasi “ikut melakukan” bermakna bahwa inisiatif ada pada pihak yang menyuruh sedangkan pihak yang melakukan hanya mengikuti keinginan pihak yang menyuruh;

Menimbang, bahwa atas dasar penetapan Nilai HPS dan penetapan pemenang yang salah, serta pelaksanaan yang tidak dilaksanakan oleh orang atau perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan serta keahlian dalam hal pelaksanaan pekerjaan RSUD Pasaman Barat, yang mana seharusnya Konsultan MK yakni PT. Riau Multi Cipta Dimensi dan PPK yang diberi tugas dan wewenang dalam hal mengedalikan Kontrak pekerjaan pembangunan RSUD tidak dilakukan sebagaimana mestinya, selanjutnya Terdakwa M YUSUF dalam memeriksa Dokumen Progres sebagai dasar untuk PPK dalam hal melakukan pembayaran prestasi kerja pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang berdasarkan pada prestasi kerja yang telah dilakukan oleh PT. MAM ENGERINDO yang tertuang dalam Laporan Kemajuan pekerjaan, akan tetapi dalam hal menilai kebenaran dari Laporan kemajuan pekerjaan Terdakwa M YUSUF tidak memeriksa kebenaran dari laporan tersebut. Kemudian laporan

Halaman 238 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran pekerjaan yang seharusnya diperiksa bersama MK, PT.MAM ENERGINDO, PPK, PPTK untuk menguji kebenaran dari laporan tersebut;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dikeluarkan oleh negara untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat yang tidak sesuai dengan bobot pekerjaan yang terpasang tersebut diterima oleh PT.MAM ENERGINDO, jika laporan kemajuan pekerjaan tersebut diperiksa secara detail oleh Konsultan MK dan PPK, maka PT.MAM ENERGINDO tidak berhak mendapatkan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi kerja yang tertuang dalam dokumen pembayaran yang diterima oleh pihak penyedia yakni PT MAM dan Kuasa Direktur PT MAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa M YUSUF serta PPK pernah mendapat informasi yang disampaikan oleh saksi Tona Amanda yang merupakan Pokja IX yang mengetahui dan ikut sebagai panita dalam proses lelang pekerjaan RSUD Pasaman Barat memberitahukan kesalahan yang terdapat pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, akan tetapi hal itu tidak dilakukan upaya penelitian dan koreksi terhadap adanya Item double dari HPS yang ditelaah di rekayasa dalam RAB oleh penyedia, dan juga telah menerima pekerjaan RSUD Pasaman Barat yang terdapat deviasi berupa kekurangan volume, tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan addendum kontrak maka Pemerintah Daerah Pasaman Barat melakukan pembayaran yang tidak seharusnya dikeluarkan dan tidak seharusnya diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*penyertaan*" (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dalam perkara ini, sedangkan dalam konteks terwujudnya delik, kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi (*medepleger*) dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat

Halaman 239 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan atau individu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda sehingga Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Lebih lanjut mengenai uang pengganti ini diatur dalam Pertaturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1-nya menjelaskan bahwa "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan". Pada Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut menguraikan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng", dan pada ayat (2)-nya diuraikan bahwa "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlah, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang terungkap dipersidangan PT. Riau Multi Cipta Dimensi yang merupakan Manajemen Kontruksi (MK) pada pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800.- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Halaman 240 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa M.YUSUF dalam meminjamkan perusahaannya guna melaksanakan fungsi sebagai MK kepada Beni Wandra dengan kesepakatan M.YUSUF mendapatkan Fee sebesar 7% dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan dari BPK RI atas jasa konsultasi MK sebesar 20 % dari nilai Kontrak yang tidak dilaksanakan terdapat sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada Negara, maka majelis hakim berpendapat uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan nomor urut 01 sampai dengan nomor urut 228 masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa ARPAN HARAPAN SIREGAR, DKK, maka terhadap semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan atas nama terdakwa ARPAN HARAPAN SIREGAR DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.7.309.607.291,63,-(Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Koma Enam Puluh Tiga Sen)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 241 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak) Antara Pejabat pembuat Komitmen RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan PT Riau Multi Cipta Dimensi.

Halaman 242 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundle Adendum 1 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-1: 027/06/ADD.1/SPK/PPK-RSUD/2019 tanggal 09 Agustus 2019. (LEGES).
3. 1 (satu) bundle Adendum 2 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-2: 027/06/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 04 Desember 2019. (LEGES).
4. 1 (satu) bundle Adendum 3 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-3: 027/06/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019. (LEGES).
5. 1 (satu) bundle Adendum 4 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-4: 027/06/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020. (ASLI).
6. 1 (satu) bundle Adendum 5 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-5: 027/06/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).
7. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, haantara pengguna anggaran RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan KSO PT MAM ENERGINDO – PT Telaga Gelang Indonesia.
8. 1 (satu) Bundel Adendum ke I, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Perubahan pekerjaan Tambah Kurang, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
9. 1 (satu) Bundel Addendum ke 2, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 9 Agustus 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
10. 1 (satu) Bundel Addendum ke 3, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019, tentang

Halaman 243 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

11. 1 (satu) Bundel Addendum ke 4, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

12. 1 (satu) Bundel Addendum ke 5, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang addendum Perpanjangan waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

13. 1 (satu) Bundel Addendum ke 6, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Addendum Perpanjangan Waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

14. 1 (satu) Bundel Addendum ke 7, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Addendum Pemberi Kesempatan Perpanjangan Waktu, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

15. 1 (satu) Bundel Addendum ke 8 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Addendum Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

16. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 05 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

17. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 06 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

18. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Elevator / Lift dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 002.03/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/X-2018 tanggal 03 Oktober 2018, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia

Halaman 244 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

19. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Splinker dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 005.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 03 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

20. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis CEILING SPEAKER dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 010.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 10 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

21. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis RUANG SHAFT dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 001.24/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/XI-2018 tanggal 24 November 2018, kepada PT MAME KSO PT TGI mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

22. 1 (satu) Bundle INVOICE NO. 01 (SATU) PERIODE 20 JULI 2018 S/D 18 AGUSTUS 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

23. 1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 (dua) – a Periode 19 Agustus 2018 s/d 17 September 2018. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

24. 1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 - 09 (Sembilan) – a Periode 17 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, KONSULTAN PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (ASLI).

25. 1 (satu) Bundle INVOICE NO. 14.A (empat belas), PERIODE 14 AGUSTUS 2019 S/D 12 SEPTEMBER 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES).

26. 1 Rangkap Invoice Nomor 14.B (empat belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan

Halaman 245 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

27. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 15 (lima belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

28. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 16 (enam belas) Periode 13 Oktober 2019 s/d 11 November 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

29. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 17 (tujuh belas) Periode 12 November 2019 s/d 11 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

30. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 18 (delapan belas) Periode 12 Desember 2019 s/d 10 Januari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

31. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 19 (sembilan belas) Periode 11 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

32. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 20 (dua puluh) Periode 10 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekanbaru. (LEGES).

33. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 21 (dua puluh satu) Periode 11 maret 2020 s/d 09 April 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (LEGES).

34. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22 (dua puluh dua) Periode 10 April 2020 s/d 09 Mei 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/07/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (ASLI).

35. 1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

36. 1 (satu) Bundle BAP Termyn 6.24% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

37. 1 (satu) Bundle BAP Termyn II 35.11% 2019, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi.

38. 1 (satu) Bundle BAP Termyn III 58.13% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

39. 1 (satu) Bundle BAP Termyn IV 91.67% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI) Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD-1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

40. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran uang muka 15% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konstruksi Pembangunan RSUD, Nomor 596/SP2D/LS-BM/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, (ASLI).

41. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn I bulan Desember 2018 6,24% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konsultan pembangunan RS Tahap I (Kontrak tahun jamak), Nomor 2413/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).

42. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn II Bulan Mei 2019 35,11% atas pekerjaan belanja konsultan manajemen konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor 767/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, (ASLI).

43. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran atas termyn III Belanja Jasa Konsultan Manajmen Konstruksi

Halaman 247 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bula Maret 2020 sebesar 58,13% pada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor 185/SP2D/LS-BM/04/2020, tanggal 13 April 2020, (ASLI).

44. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Belanja Jasa Termyn IV Bulan Desember 2020 sebesar 91,67% atas Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Nomor 1273/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020. (ASLI).

45. 1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15 % tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).

46. 1 (satu) Bundel BAP MC 16.12 % Tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

47. 1 (satu) Bundel BAP MC II 23.33 % Bulan Desember 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

48. 1 (satu) Bundel BAP MC III 35.11 % Bulan April 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

49. 1 (satu) Bundel BAP MC IV 41.08 % Bulan Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

50. 1 (satu) Bundel BAP MC V 43.93 % Bulan Juli 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

51. 1 (satu) Bundel BAP MC VI 48.60 % Bulan Agustus 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), PelaksanaN : PT. RIAU MULTI CRIPTA DIMENSI Jln Tegal Sari No

Halaman 248 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

52. 1 (satu) Bundle BAP MC VII : 52.33% Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Pelaksana PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln TEGAL SARI NO 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

53. 1 (satu) Bundel BAP MC VIII 58.13 % Bulan Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

54. 1 (satu) Bundel BAP MC IX 63.73 % Bulan Mei 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

55. 1 (satu) Bundel BAP MC X 70.36 % Bulan Agustus 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

56. 1 (satu) Bundel BAP MC XI 80.58 % Bulan Oktober 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD +DAK 2018), Pelaksanan : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

57. 1 (satu) Bundel BAP MC XII 89.15 % Bulan November 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

58. 1 (satu) Bundel BAP MC XIII 94.19 % Bulan Desember 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

59. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Belanja uang muka 15% atas

Halaman 249 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan RS Tahap I , Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, (ASLI).

60. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) November sebesar 16,12% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 589/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 13 Desember 2018, (ASLI).

61. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) II Desember 2018 sebesar 23,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).

62. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) III April 2019 sebesar 35,11% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 06 Mei 2019, (ASLI).

63. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IV Mei 2019 sebesar 41,08% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 09 Juli 2019, (ASLI).

64. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) V Juli 2019 sebesar 43,93% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019, tanggal 10 September 2019, (ASLI).

65. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VI Agustus 2019 sebesar 48,60% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT.

Halaman 250 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 495/SP2D/LS-BM/11/2019, tanggal 15 November 2019, (ASLI).

66. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VII Desember 2019 sebesar 52,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019, tanggal 13 Desember 2019, (ASLI).

67. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VIII Februari 2020 sebesar 58,13% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 120/SP2D/LS-BM/02/2020, tanggal 28 Februari 2020, (ASLI).

68. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IX Mei 2020 sebesar 63,73% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020, tanggal 22 May 2020, (ASLI).

69. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) X Agustus 2020 sebesar 70,36% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020, tanggal 16 September 2020. (ASLI).

70. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XI Oktober 2020 sebesar 80,58% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).

71. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XII November 2020 sebesar 89,15% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA

Halaman 251 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELANG INDONESIA , Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 03 Desember 2020. (ASLI).

72. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XIII Desember 2020 sebesar 94,19% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik), Nomor 1265/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, (ASLI).

73. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 01 - 05), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PARSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).

74. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 06), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PARSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

75. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 07), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PARSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

76. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 08), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PARSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

77. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 09), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PARSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

78. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 10), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PARSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

79. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 11), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PARSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

80. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 13), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun

Halaman 252 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

81. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

82. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 18, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

83. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 20, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (LEGES).

84. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 23, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

85. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 26, NOMOR KONTRAK : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

86. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 28, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

87. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 29, Nomor Kontrak : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

88. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak

Halaman 253 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 30, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

89. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2018. (LEGES).

90. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019. (ASLI).

91. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020. (LEGES).

92. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018. (LEGES).

93. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (LEGES).

94. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).

95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/432/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).

96. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).

97. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/602/BUP-PASBAR/2019 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. (ASLI).

98. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 tanggal Januari 2018. (ASLI).

99. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018, Atas Nama Dr. H. Budi Sujono, MM. (ASLI).

Halaman 254 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Januari 2019. (ASLI).
101. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/217/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2019. (ASLI).
102. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 4 Desember 2019, (ASLI).
103. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan ketiga keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2019, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 16 Desember 2019. (ASLI).
104. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2020, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 2 Januari 2020. (ASLI).
105. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal Januari 2020. (ASLI).
106. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan Pertama keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 5 Februari 2020. (ASLI).
107. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/093/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/003/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 26 April 2020. (ASLI).
108. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/357/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018. (ASLI).
109. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/036/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 19 Februari 2019. (ASLI).
110. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/114/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan kedua keputusan

Halaman 255 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2019, tanggal 03 Oktober 2019. (ASLI).

111. 6 (enam) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/004/SK/RSUD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2020, tanggal Januari 2020. (ASLI).

112. 1 (satu) Lembar Surat perintah pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

113. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/29/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan Dalam Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 September 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

114. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/54.a/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

115. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menduduki jabatan Nomor : 821.23/54.b/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

116. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/54.c/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

117. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/36/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Desember 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (ASLI).

118. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 04 Mei 2018, Actual Passenger On Board Air Asia tanggal 1 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-KUL. (ASLI)

119. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 15 Juni 2018, Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-CGK. (ASLI).

120. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ali Munir, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI)

121. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Atas Nama Arpan Siregar, PDG – CGK, FLT No GA163. (ASLI).

122. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 27 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 145. (ASLI).

123. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 28 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 232. (ASLI).

124. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – CGK, FLT No JT 359. (ASLI).

Halaman 256 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ali Munar dan Atas Nama Ali Munar, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI).
126. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Arfan Siregar, PDG – CGK, FLT No JT 253. (ASLI).
127. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 14 Juli 2018 atas nama Ledi Aprizal, PDG – CGK, FLT No JT25. (ASLI).
128. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 30 Agustus 2018, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 30.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
129. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 17 Januari 2019, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
130. 1 (satu) rangkap Akta Persetujuan, Tanggal : 19 Desember 2018, Nomor : 04,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
131. 1 (satu) Bundle Laporan Quality Control Pembangunan RUmah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) mengenai, Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Ulir dan Polos, Hasil Pengujian Beton K – 250 dan Hasil Pengujian Beton K – 350. (LEGES)
132. 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton, TO : KSO PT. MAM Energindo, PT. Telaga Gelang Indonesia, Mutu Beton : K.350 dan 250, Project Pembangunan RUmah Sakit Tahap I (RSUD Kab Pasaman Barat) XII tahun 2019. (ASLI).
133. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAHPP/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
134. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
135. 1 (satu) Bundel Justifikasi Perhitungan Denda Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
136. 1 (satu) Bundel Backup Data Final Quantity Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan :

Halaman 257 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK) Tahun Anggaran 2018-2020 Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.

137. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Workshop dan IPS RS, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

138. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Jalan, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

139. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung IGD, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

140. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Inap Gabung, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

141. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Mushola, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

142. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Ground Tank, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

143. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Utilitas, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

144. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Pemulasaran Jenazah, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

145. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Rawat jalan dan Penunjang Medis pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

146. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Utilitas pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 (LEGES).

147. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IPS-RS dan Workshop pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).

148. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IGD, Critical Care, dan Penunjang Medis, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

149. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Pemulasaran jenazah, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

150. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IRNA Gabung, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

Halaman 258 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 32 (tiga puluh dua) Bundel Laporan Bulanan Manajemen Kontruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi, pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
152. 139 (seratus tiga puluh sembilan) Bundel Berkas Laporan kegiatan Mingguan dari Minggu ke 1 (satu) – Minggu ke 139 (seratus tiga puluh Sembilan), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
153. Flashdisk yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
154. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 10 Juni 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 15.000.000,-.
155. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 22 September 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.20.000.000,-.
156. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 8 Oktober 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.36.000.000,-.
157. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 24 Desember 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 30.000.000,-.
158. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 21 Februari 2022 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 50.000.000,-.
159. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 02, tanggal 01 Oktober 2021, menghadap Tn. Tommy Kurnia, ST, MURP
160. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 26 , tanggal 25 April 2019, menghadap Nn. Ani Ulfiana.
161. 1 (Satu) rangkap fotokopi Akta Kematian dengan Nomor : 1471-KM-09092021-0061 An. Benni Wandra.
162. 1 (Satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk 8 gb yang berisi empat soft copy BOQ yang terdiri dari : BOQ RAWAT INAP GABUNG, BOQ RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS, BOQ IGD, CRITICAL CARE, DAN BEDAH SENTRAL dan BOQ Gedung workshop,IPA-RS, Gd Utilitas dan Pemulasaran Jenazah.
163. 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Kematian, Nomor : 3374-KM-27122019-0012 Atas nama Handojo Rahardjo.

Halaman 259 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (Satu) Bundle Asli Surat Keputusan Direksi PT Yodya Karya (Persero), Nomor : 1/056/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural PT Yodya Karya (Persero) Tanggal 18 Agustus 2015 atas nama NURBAITI, ST Jabatan Lama Tenaga Ahli Wilayah IV menjadi pj. Kepala Cabang Pekanbaru.
165. 1 (Satu) Bundle Legalisir Akta Notaris dari Indah Retno Widayati, SH tanggal 16 September 2015, Nomor : 22 Tentang Perubahan Kepala Cabang Perseroan Terbatas PT Yodya Karya (Persero) cabang Pekanbaru dan pemberian kuasa, menghadap Nyonya NURBAITI
166. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
167. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
168. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
169. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
170. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Dokumen Penawaran Biaya dan Teknis Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap 1 RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2017, Maret 2017 PT Yodya Karya (Persero).
171. 1 (satu) Bundle Dokumen Addendum.1 Tanggal 01 September 2017, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Nomor Kontrak 027/03/SPK/RSUD/2017, Tanggal 02 Mei 2017, Nilai Kontrak 1.751.761.000,-, No. Addendum.1 027/03.A/ADD.1/SPK/RSUD/2017, Nilai Addendum.1 1.751.761.000,-, Tanggal 01 September 2017, No. Addendum.2 -/ Nilai Addendum.2 -, Tanggal -, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
172. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
173. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

Halaman 260 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
175. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
176. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
177. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
178. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
179. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES)
180. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
181. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilits dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
182. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Power House, Gedung Pemulasaran Jenazah, Gedung Insenerator, Gedung Pemilahan Sampah Medis dan Gedung Penyimpanan Sisa Pembakaran Limbah Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
183. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Critical Care (ICU/PICU/NICU, Bedah Sentral, CSSD, Rawat Inap Ibu dan Rawat Inap Bedah) Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

Halaman 261 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



184. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

185. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

186. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

187. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Asitektur Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

188. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

189. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

190. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

191. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

192. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

193. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Central, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat



Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

194. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Site Development, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

195. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

196. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

197. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Rawat Inap Gabung, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

198. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP Struktur Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

199. 1 (satu) buah album foto Gedung RSUD Pasaman Barat.

200. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

201. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

202. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

203. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
205. 1 (satu) Bundle Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Lokasi Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
206. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Sondir Boring Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juni 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
207. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Analisa Data dan Rekomendasi Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juli 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
208. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Dan Laporan Pengukuran Topografi Lahan Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
209. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
210. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
211. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
212. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
213. 1 (satu) Bundle Dokumen BAP Termyn 100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).

Halaman 264 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/047/SK/RSUD/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM. (LEGES).

215. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM (ASLI).

216. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan POKJA Konstruksi IX kepada PPK Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap I tanggal 8 Juni 2018 (ASLI).

217. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 445/1027/RSUD/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Revisi Data Teknis Pengadaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I beserta dokumen terlampir (LEGES).

218. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 027/637/III/RSUD-2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (LEGES).

219. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 445/053/RSUD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun DED Tahap I RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).

220. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/396/Bup-Pasbar/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/836/BUP-PASBAR-2016, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).

221. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.09/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 9 April 2021 Hal Tindak lanjut Rapat Koordinasi 4 April 2021 beserta dokumen terlampir (LEGES).

222. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.10/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Hal Tanggapan dari Draft Temuan BPK (LEGES).

223. Uang sejumlah Rp3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR.

Dirampas sejumlah Rp3.607.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti dan sisanya sejumlah Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda bagi Terdakwa Alimunar;

Halaman 265 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari Terdakwa LEDI APRIZAL.

Dirampas sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa LEDI APRIZAL;

225. Uang sejumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T.

Dirampas untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa Ir ARPAN HARAPAN SIREGAR MT;

226. Uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT. MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL);

227. 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :

a) SJ 570476

- b) SJ 570477
- c) SJ 570478
- d) SJ 570479
- e) SJ 570480
- f) SJ 570481
- g) SJ 570482
- h) SJ 570483
- i) SJ 570484
- j) SJ 570485

0. Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI:

a. Uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dirampas untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI ;

- b. 1 (Satu) Unit Notebook ASUS Intelcore i5 Model A442U warna hitam No. Seri J1N0CV180922055
- c. 1 (Satu) Unit Charger Notebook ASUS
- d. 1 (Satu) Buah Tas Notebook ASUS

Dirampas dan dilelang pembayaran kerugian Negara ;

Barang bukti nomor 01 sampai dengan 222 dan nomor 226 dan 227 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, oleh Juandra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., dan Hendri Joni, S.H., (Hakim Ad Hoc)

Halaman 266 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Riya Novita, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Hendri Joni, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Halaman 267 dari 267 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)